

SKRIPSI

**ANALISIS *FRAMING* DALAM PEMBERITAAN KASUS SOBIS
DI SIDRAP PADA MEDIA *ONLINE TRIBUN-TIMUR COM***



OLEH

HARPINA

NIM : 2220203870202012

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 / 1448 H

**ANALISIS *FRAMING* DALAM PEMBERITAAN KASUS *SOBIS*
DI *SIDRAP* PADA MEDIA *ONLINE TRIBUN-TIMUR COM***



OLEH

HARPINA

NIM : 2220203870202012

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Jurnalistik Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 / 1448 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Framing* dalam Pemberitaan Kasus *Sobis*
di Sidrap pada Media Online *Tribun-Timur.com*.
Nama Mahasiswa : Harpina
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203870202012
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Jurnalistik Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B-1498/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Nahrul Hayat, M.I.Kom.
NIP : 19911302018011001

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Muhiddin, Lc., M.Fil.I/R
NIP : 19760713 200912 1 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Framing* dalam Pemberitaan Kasus *Sobis*
di Sidrap pada Media Online *Tribun-Timur.com*.

Nama Mahasiswa : Harpina

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203870202012

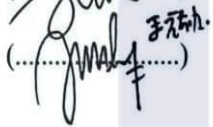
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Jurnalistik Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B-1498/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025

Tanggal Kelulusan : 06 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Nahrul Hayat, M.I.Kom.	(Ketua)	
Mifda Hilmiyah M.I.Kom.	(Anggota)	
Maemunah M.M.Cs.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Muhiddin, Lc., M.Fil.I
NIP. 19760713 200912 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Jurnalistik Islam (JI) Fakultas Ushuuddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan dan idola kita, Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan *Al Haq* hingga akhir zaman.

Penulis mempersembahkan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Paturungi dan Almh. Ibu Anita. Meskipun keduanya telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, serta doa yang mereka berikan semasa hidup senantiasa menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan motivasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud penghormatan, ungkapan syukur, dan bakti atas segala cinta kasih serta pengorbanan yang telah mereka curahkan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Nahrul Hayat, M.I.Kom. selaku pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Muhiddin, Lc., M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Ahmad Yani, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang AKKK, serta Bapak Dr. M. Ihsan Darwis, M.Si. selaku Wakil Dekan II Bidang AUPK atas pengabdianannya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Nahrul Hayat, M.I.Kom. selaku ketua Program Studi Jurnalistik Islam yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan.
4. Ibu Mifda Hilmiyah, M.I.Kom. selaku penguji I dan Ibu Maemunah, M.M.Cs. selaku penguji II yang telah memberikan banyak masukan berupa saran dan ilmu kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdian dan bimbingannya dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepada seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah serta staf akademik yang telah membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan ujian penyelesaian studi.
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan perhatian yang senantiasa diberikan. Kehadiran, ketulusan, serta semangat yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menjalani setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Jurnalistik Islam angkatan 2022, penulis ucapkan terima kasih atas pengalaman berharga dan kebersamaan yang menyenangkan selama ini, terutama atas dukungan, doa, serta semangat yang diberikan dalam proses penyelesaian tugas akhir.
9. Kepada teman-teman se-organisasi saya di HMPS-JI, PERKEMI DOJO, dan IPMAL (Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta) yang telah memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman KKN posko 08 Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian, yang memberikan pengalaman yang sangat berharga, berkesan, dan luar biasa selama pelaksanaan kegiatan kkn.
11. Terima kasih kepada Lisna dan Nurul, teman satu kost sekaligus teman sejak sekolah dasar, yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini secepatnya.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun, penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan yang ada di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan selanjutnya.

Parepare, 06 Mei 2026

19 Dzulqaidah 1447 H

Penulis



Harpina

NIM: 2220203870202012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harpina
NIM : 2220203870202012
Tempat,Tanggal Lahir : Garoton, 12 Januari 2003
Program Studi : Jurnalistik Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Analisis *Framing* dalam Pemberitaan Kasus *Sobis* di
Sidrap pada Media Online *Tribun-Timur com*.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan dan plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Mei 2026

Penyusun,



Harpina

NIM: 2220203870202012

ABSTRAK

Harpina. *Analisis Framing dalam Pemberitaan Kasus Sobis di Sidrap Pada Media Online Tribun-Timur.com* (dibimbing oleh Nahrul Hayat)

Penelitian ini menganalisis *framing* pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap pada media online *Tribun-Timur.com*. Kasus *sobis* atau *social business* yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi perhatian publik karena meningkatnya praktik penipuan daring yang merugikan masyarakat. Media online berperan penting dalam membingkai isu ini dan memengaruhi cara pandang publik terhadap fenomena kejahatan digital dari sisi hukum, sosial, maupun penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *framing* pemberitaan kasus *sobis* dilakukan oleh media online *Tribun-Timur.com* dengan menggunakan model *framing* Robert Entman.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis *framing*. Data penelitian diperoleh melalui proses seleksi berita yang dipublikasikan oleh *Tribun-Timur.com* pada periode April 2025. Terdapat tujuh berita yang dianalisis menggunakan empat elemen utama *framing* menurut Robert N. Entman digunakan sebagai acuan, yakni pendefinisian masalah (*define problems*), identifikasi penyebab (*diagnose causes*), penilaian moral (*make moral judgment*) serta saran atau solusi penyelesaian (*treatment recommendation*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi literatur dan analisis dokumen online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tribun-Timur.com* membingkai kasus *sobis* di Sidrap sebagai tindak kejahatan digital yang terorganisir dan meresahkan masyarakat, dengan penekanan pada proses penegakan hukum, penangkapan pelaku, serta peran aparat keamanan dalam menangani dan mengungkap kasus tersebut. Penyebab utama kasus ini digambarkan berasal dari tindakan pelaku yang memanfaatkan teknologi digital dan berbagai modus penipuan untuk memperoleh keuntungan, sementara faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi fenomena *sobis* belum banyak diangkat secara mendalam. Secara moral, pemberitaan menempatkan pelaku sebagai pihak yang melanggar norma hukum dan sosial, sedangkan aparat keamanan diposisikan sebagai aktor utama dalam penyelesaian masalah. Adapun solusi yang ditonjolkan dalam pemberitaan lebih berfokus pada penegakan hukum, penyelidikan aparat, serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penipuan daring. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberitaan *Tribun-Timur.com* turut membentuk pemahaman masyarakat mengenai *sobis* sebagai ancaman sosial yang memerlukan penanganan serius, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Teori Konstruksi Sosial Media Massa.

Kata Kunci: *Framing, Sobis, Media Online, Tribun-Timur.com, Robert N. Entman*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan	14
B. Tinjauan Teori.....	20
1. Teori <i>Framing</i> Robert N. Entman (Teori Utama).....	20
2. Teori Konstruksi Sosial Media Massa Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Teori Pendukung untuk Memperluas Pembahasan).....	24
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	43

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Fokus Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
F. Uji Keabsahan Data	47
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian	52
1. Analisis <i>Framing</i> dalam Pemberitaan Kasus <i>Sobis</i> di Sidrap pada Media Online <i>Tribun-Timur.com</i> Menggunakan Robert N. Entman....	52
B. Pembahasan.....	97
1. Analisis <i>Framing</i> Robert N. Entman dalam Pemberitaan Kasus <i>Sobis</i> di Sidrap pada Media Online <i>Tribun-Timur.com</i>	97
BAB V PENUTUP.....	132
A. Simpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS	X

DAFTAR GAMBAR

No. gambar	Judul gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	38
4.1	Berita Tribun Timur 1	53
4.2	Berita Tribun Timur 2	58
4.3	Berita Tribun Timur 3	66
4.4	Berita Tribun Timur 4	72
4.5	Berita Tribun Timur 5	78
4.6	Berita Tribun Timur 6	84
4.7	Berita Tribun Timur 7	90

DAFTAR TABEL

No. tabel	Judul tabel	Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan	18-20
2.2	Model <i>Framing</i> Robert N. Entman	22-23
3.1	Data Berita yang akan dianalisis	45
4.1	Berita Tribun Timur	52-53
4.2	Skema Pembingkai Berita Tribun Timur 1	54-57
4.3	Skema Pembingkai Berita Tribun Timur 2	62-65
4.4	Skema Pembingkai Berita Tribun Timur 3	68-71
4.5	Skema Pembingkai Berita Tribun Timur 4	74-77
4.6	Skema Pembingkai Berita Tribun Timur 5	80-83
4.7	Skema Pembingkai Berita Tribun Timur 6	86-89
4.8	Skema Pembingkai Berita Tribun Timur 7	92-95
4.9	Kecenderungan Jenis Framing Pemberitaan Kasus <i>Sobis</i> .	96-97

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran Lampiran	
1	Surat Keputusan Pembimbing	Terlampir
2	Hasil Turnitin	Terlampir
3	Biodata Penulis	Terlampir



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin;

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	' —	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَكْفَى: *kaifa*

حَوْلَ: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ/اَ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *Aduwwun*

Jika huruf *bertasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	ﷺ

ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *sobis* yang dikenal di Wilayah Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Sobis* menjadi taktik penipuan berbasis telepon pesan singkat maupun media sosial. Fenomena penipuan daring termasuk dalam kategori kejahatan siber yang terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Pelaku menggunakan berbagai media digital, seperti media sosial dan layanan komunikasi daring untuk melancarkan aksinya.¹ Secara *etimologis*, *sobis* merupakan bentuk singkatan dari *social business* yang berkembang secara lokal dan tidak termasuk dalam kategori istilah hukum formal. Dalam konteks sosial masyarakat, *sobis* merujuk pada berbagai modus penipuan daring yang memanfaatkan pesan singkat (SMS), panggilan telepon, aplikasi *WhatsApp*, serta akun media sosial palsu, yang sering kali dilakukan melalui penyebaran tautan, file, maupun manipulasi pesan untuk menipu korban.² Istilah dan pola bahasa yang digunakan dalam praktik *sobis* menunjukkan karakteristik khas lokal. Kekhasan tersebut membuat istilah yang digunakan lebih mudah dipahami serta digunakan oleh masyarakat Sidrap dalam komunikasi sehari-hari.

Fenomena *sobis* atau *passobis* di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya dilakukan dengan cara menjanjikan imbalan untuk memancing korban. Teknik penipuan ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti menghubungi korban lewat nomor pribadi yang diperoleh dari internet atau menawarkan keuntungan besar secara daring. Dalam konteks Islam, tindakan seperti ini bertentangan dengan ajaran untuk berhati-hati terhadap setiap informasi yang diterima. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 6 berikut ini:

¹Anisa Sahara, "Penipuan Online sebagai Bentuk Kejahatan Siber dalam Perspektif Kriminologi," no. November (2025): 2.

²Melalui Media et al., "Jurnal Netnografi Komunikasi (JNK)" 2 (2024): 2–3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَىٰ مَآ فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ (الحجرات/٤٩: ٦)

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu.³

Kandungan ayat tersebut menegaskan pentingnya verifikasi informasi agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh pesan palsu atau berita bohong yang disebarkan oleh pelaku *sobis*. Sasaran pelaku tidak hanya berada di Sulawesi Selatan, tetapi juga di luar wilayah tersebut, guna mempermudah perolehan keuntungan dan menghindari pelacakan aparat. Modus yang sering digunakan meliputi penipuan belanja daring dan undian berhadiah palsu. Studi lapangan di Sidrap menunjukkan bahwa pelaku kerap memanfaatkan simbol komunikasi digital, seperti kupon undian, tiket, dan nota transaksi, untuk meyakinkan korban. Praktik ini menyebar cepat di masyarakat dan menimbulkan keresahan serta menjadi perhatian di tingkat lokal.⁴

Lebih jauh, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik *sobis* di Kabupaten Sidrap sebagian besar dilakukan oleh remaja dan Gen Z yang berada pada rentang usia 16-25 tahun. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh Sri Ulfa pada tahun 2022 terhadap 100 responden Gen Z di Sidrap yang berusia 15-27 tahun, ditemukan bahwa 58 persen responden menganggap *sobis* sebagai pekerjaan karena praktik tersebut cukup umum dilakukan. Selain itu, 80 persen responden menilai *sobis* sebagai pekerjaan karena dapat menghasilkan pendapatan. Sebanyak 74 persen responden juga berpendapat bahwa mayoritas pelaku *sobis* berada pada rentang usia belasan hingga dua puluh tahun.

³ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cardoba, 2020).

⁴ Muhammad Asrul, Muh. Rusdi Maidin, and Harifuddin Harifuddin, "Interaksionisme Simbolik Tindakan Penipuan Modus Undian Berhadiah Di Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 3, no. 1 (2023).

Survei dan wawancara lapangan juga menemukan bahwa sebagian masyarakat menilai *sobis* sebagai sumber penghasilan alternatif bagi generasi muda. Temuan ini menunjukkan bahwa *sobis* tidak hanya merupakan tindak kejahatan digital, tetapi juga sudah berkembang menjadi masalah sosial dan ekonomi yang cukup rumit serta perlu ditangani bersama oleh berbagai pihak.⁵

Modus operasi dalam berbagai kasus *sobis* umumnya menunjukkan pola yang berulang, seperti penawaran palsu berupa jual beli barang atau layanan pengiriman fiktif, penggunaan komunikasi personal melalui *WhatsApp* maupun SMS, hingga pemanfaatan identitas atau akun palsu untuk meyakinkan korban. Praktik ini sering kali diakhiri dengan permintaan pembayaran di muka yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial bagi korban. Fenomena ini menunjukkan adanya pola penipuan yang terorganisir dan terus berkembang di tengah masyarakat.⁶

Tahun 2025, media *Detik.com* melaporkan penangkapan sebanyak 11 pelaku *passobis* pada Selasa, 14 Januari 2025 di Kabupaten Sidrap. Pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan modus transaksi jual beli sepeda motor fiktif melalui platform media sosial. Pelaku menawarkan kendaraan dengan harga di bawah pasaran disertai foto dan identitas untuk meyakinkan korban, kemudian mengarahkan komunikasi ke *WhatsApp* dan meminta pembayaran biaya pengiriman. Dalam menjalankan aksinya, pelaku juga menyamar sebagai petugas jasa pengiriman dengan menggunakan atribut yang menyerupai perusahaan logistik guna memperkuat tipu daya. Korban kemudian diminta melakukan transfer lanjutan dengan dalih biaya asuransi dan pengurusan dokumen pengiriman, namun kendaraan yang dijanjikan tidak pernah dikirim. Berdasarkan hasil penyelidikan, menunjukkan bahwa jaringan pelaku tersebut telah memperdaya sekitar 20 korban dengan akumulasi kerugian mencapai Rp200 juta. Setelah adanya laporan dari korban, para pelaku akhirnya

⁵Sri Ulfa, “Analisis Faktor-Faktor Dalam Teori Fraud Diamond Yang Mempengaruhi Gen Z Melakukan Sobis Sebagai Pekerjaan Di Kabupaten Sidrap,” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022, 1–3.

⁶Masra Asri and Nurhakki Nurhakki, “Analisis Pola Jaringan Komunikasi Passobis Di Kabupaten Sidrap,” *KOMUNIDA : Media Komunikasi Dan Dakwah* 14, no. 2 (2024): 2–3.

berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap.⁷

Dalam pandangan Islam, mengambil harta milik orang lain secara tidak sah merupakan perbuatan yang tergolong dosa besar, sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/٤: ٢٩)

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.⁸

Dalam waktu beberapa tahun terakhir, praktik penipuan yang dilakukan secara berani dengan sebutan *sobis* (*social business*) semakin meningkat di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Kondisi ini terkait erat dengan kemajuan kejahatan siber yang memanfaatkan platform media sosial sebagai alat utama untuk melakukan penipuan, bersamaan dengan melonjaknya penggunaan teknologi digital di kalangan masyarakat.⁹ Fenomena tersebut ditandai dengan banyaknya pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum, termasuk penangkapan pelaku yang tergabung dalam jaringan penipuan daring dengan berbagai modus operandi. Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari jual beli fiktif

⁷Abduh Muhclis, "11 Pelaku Sindikat Passobis di Sidrap Modus Jual Motor Fiktif Ditangkap," detikSulsel, 2025, https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7731967/11-pelaku-sindikat-passobis-di-sidrap-modus-jual-motor-fiktif-ditangkap/amp?utm_source=chatgpt.com.

⁸Agama, *Alquran dan Terjemahannya*.

⁹Jumriah Basri et al., "Amkop Management Accounting Review (AMAR) The Transition of the " Sobis " Online Fraud Business into a Productive Business in Creating Positive Employment Opportunities in the Sidenreng Rappang Regency Community" 5, no. 2 (2025): 1–2, <https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.3154>.

hingga pinjaman *online* ilegal yang memanfaatkan kelengahan serta rendahnya literasi digital masyarakat.¹⁰

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah pemberitaan berjudul: “*Polisi Bongkar Sindikat Passobis di Sidrap, Modus Jual Motor di FB Marketplace*” yang terbit pada 14 Januari 2025, Dalam kasus ini, Kepolisian Resor Sidrap berhasil mengungkap jaringan penipuan daring yang menggunakan modus transaksi jual beli sepeda motor fiktif melalui *Facebook Marketplace*. Sebanyak 11 orang pelaku atau *passobis* ditangkap setelah terbukti menipu korban dengan cara menawarkan motor palsu dan meminta uang pengiriman melalui aplikasi *WhatsApp*. Kasus ini menyebabkan kerugian korban mencapai sekitar Rp 200 juta dengan jumlah korban sekitar 20 orang. Barang bukti yang disita antara lain 23 unit telpon genggam, 3 unit sepeda motor, dokumen hasil pemalsuan, serta uang tunai senilai Rp 3 juta.¹¹

Beberapa bulan kemudian, kasus serupa kembali terungkap dalam skala yang lebih besar. Dilansir dari berita *Tribun-Timur.com* melalui berita berjudul “*Kodam Tangkap 40 Passobis Sidrap Bermula Laporan Warga*” yang diterbitkan pada 25 April 2025, tim gabungan Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin menangkap 40 orang terduga pelaku *sobis* yang berasal dari kabupaten Sidrap. Dalam kasus tersebut, para pelaku menggunakan modus penyamaran sebagai anggota TNI dan mencatut nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin untuk meyakinkan korban. Mereka menjalankan penipuan melalui berbagai skema, termasuk investasi emas dan jual beli barang elektronik secara *online*. Menurut pernyataan resmi Kapendam XIV Hasanuddin, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto, jaringan pelaku tersebut dikoordinir oleh seorang pria berinisial HK dan dikenal dengan sebutan kelompok “Putra 99.” Berdasarkan data sementara, kerugian korban bervariasi, sementara

¹⁰Pero Saputra Manik et al., “Legalitas Bisnis Pinjaman Online : Studi Kasus terhadap Praktik Fintech Ilegal di Indonesia” 9 (2025): 2.

¹¹Ariadi Rachmat, “Polisi Bongkar Sindikat Passobis di Sidrap, Modus Jual Motor di FB Marketplace,” *Tribun timur sidrap*, 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2025/01/14/polisi-bongkar-sindikat-passobis-di-sidrap-modus-jual-motor-di-fb-marketplace>.

pendapatan para pelaku diperkirakan berada pada kisaran Rp 70 juta hingga Rp 150 juta per bulan, serta jumlah korban mencapai 20 hingga 30 orang setiap bulan.¹²

Berdasarkan narasi di atas, terlihat bahwa praktik penipuan *online* di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan angka yang meningkat, baik dari segi jumlah pelaku maupun kerugian yang timbul secara finansial. Pola yang diterapkan semakin bervariasi dan terencana, menggambarkan bahwa penipuan di dunia maya ini telah berevolusi menjadi masalah sosial yang rumit dan mempengaruhi luas di kalangan publik. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa kejahatan siber, khususnya penipuan berbasis digital, mengalami peningkatan signifikan dan cenderung terorganisir dengan memanfaatkan teknologi serta kelemahan literasi digital masyarakat.¹³

Dalam perspektif hukum pidana, praktik penipuan *online* atau *sobis* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”* Namun, penelitian lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum dihadapkan dengan berbagai tantangan, mulai dari kendala dalam mengidentifikasi pelaku yang sering berganti identitas dan perangkat, keterbatasan dalam pengumpulan bukti digital yang tersebar, hingga kendala koordinasi antarinstansi. Selain itu, istilah lokal seperti *sobis* atau *passobis* tidak tercantum dalam terminologi hukum formal, sehingga sering menimbulkan kesenjangan komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat ketika merumuskan strategi pencegahan maupun penindakan.¹⁴

¹²Emba Muslimin, “Kodam Tangkap 40 Passobis Sidrap Bermula Laporan Warga,” *Tribun Timur* com, 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/25/kodam-tangkap-40-passobis-sidrap-bermula-laporan-warga>.

¹³Manik et al., “Legalitas Bisnis Pinjaman Online : Studi Kasus terhadap Praktik Fintech Ilegal di Indonesia.”

¹⁴Ulfa, “Analisis Faktor-Faktor Dalam Teori Fraud Diamond Yang Mempengaruhi Gen Z Melakukan Sobis Sebagai Pekerjaan Di Kabupaten Sidrap.”

Beberapa penelitian di Sidrap menunjukkan bahwa praktik *sobis* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, rendahnya pemahaman tentang dunia digital, dan anggapan bahwa *sobis* adalah hal yang wajar di kalangan tertentu terutama generasi muda. Hasil studi kualitatif di beberapa desa di Sidrap juga menemukan bahwa sebagian pelaku dan warga menganggap *sobis* sebagai cara untuk memperoleh penghasilan, meskipun mereka mengetahui adanya risiko moral dan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya memberantas *sobis* tidak memadai jika hanya melalui penegakan hukum, melainkan juga perlu disertai dengan peningkatan ekonomi, edukasi, dan penggunaan bukti digital yang lebih efektif dalam penanganannya.¹⁵ Tingkat kehidupan yang meningkat menyebabkan beberapa bentuk penipuan, seperti memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Perbedaan dalam pendidikan dan tingkat ekonomi juga dapat menimbulkan perbedaan sosial di masyarakat, yang memicu sebagian orang melakukan penipuan. Fenomena tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum dan sosial, tetapi juga menjadi perhatian publik karena sering diberitakan oleh platform pemberitaan.

Media massa berperan penting dalam membentuk persepsi dan opini masyarakat terhadap berbagai isu yang berkembang. Media tidak sekedar menyajikan fakta, melainkan juga memengaruhi pemaknaan masyarakat terhadap suatu peristiwa. Proses penyajian informasi, analisis, serta penonjolan aspek tertentu dari suatu isu memungkinkan media memengaruhi cara masyarakat memaknai berbagai isu sosial maupun hukum yang sedang terjadi. Kondisi tersebut mengungkapkan bahwa media mampu memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa melalui pemberitaan yang disajikan.¹⁶

¹⁵Siti Khyranti dan Hasan Juhanis, “Pandangan Masyarakat Tentang Nafkah Dari Hasil Penipuan Online (Studi Kasus Di Desa Belawae , Kecamatan Pitu Riase , Kabupeten Sidrap) Public Views on Living from Online Fraud (Case Study in Belawae Village , Pitu Riase District , Sidrap Regency),” *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2025, 3–4.

¹⁶Rila Kusumaningsih, “Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan,” *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humanior* 3, no. 1 (2024): 27–28.

Media juga berperan sebagai sarana penyebaran informasi yang menghubungkan berbagai kelompok dan masyarakat serta berkontribusi dalam pembentukan opini publik terhadap suatu isu. Di tengah perkembangan teknologi digital, percepatan penyebaran informasi melalui media daring membuat media semakin memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan perhatian masyarakat terhadap isu tertentu.¹⁷ Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa melalui penekanan pada aspek tertentu dari realitas yang diberitakan.

Media berani cenderung menekankan aspek penegakan hukum dalam kasus sobis di Sidrap, seperti penangkapan pelaku, proses penyelidikan, dan tindakan aparat dalam menangani kasus. Media secara tidak langsung membangun kerangka wacana tertentu yang kemudian menjadi topik pembicaraan lokal melalui judul berita, narasumber, dan lead. Dengan demikian, media memegang peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap realita sosial yang berkembang di masyarakat.

Banyak pemberitaan di media *online* mengenai kasus penipuan daring yang dikenal dengan istilah *sobis* atau *passobis* cenderung berfokus pada kronologi kejadian serta modus operandi pelaku. Pemberitaan tersebut umumnya menguraikan teknik penipuan yang digunakan, cara pelaku memperdaya korban, hingga lokasi terjadinya peristiwa secara rinci. Pola penyajian seperti ini memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan, namun di sisi lain kurang memberikan perhatian pada konteks yang lebih luas, seperti aspek regulasi digital maupun faktor ekonomi yang melatarbelakangi maraknya praktik penipuan *online*.

¹⁷Mangihut Siregar et al., “Abstrak PENDAHULUAN Penelitian ini berfokus pada peran media massa dalam kebijakan publik , yang semakin penting dalam konteks demokrasi modern . Media massa berfungsi sebagai saluran informasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat , serta berperan” 4, no. 2 (2024): 133–34.

Akibatnya, perhatian publik lebih terarah pada tindakan kriminal individu dibandingkan dengan persoalan sosial yang lebih mendasar.¹⁸

Selain itu, media sering mengandalkan sumber resmi seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga keamanan, sehingga suara institusi formal lebih dominan dibandingkan pandangan akademisi maupun korban. Sudut pandang aparat dianggap sebagai sumber kebenaran utama, sedangkan pengalaman korban dan analisis mendalam jarang ditampilkan karena ketergantungan pada narasumber resmi. Pola ini umum ditemukan dalam pemberitaan kasus kriminal di tingkat lokal dan juga tercatat dalam berbagai penelitian tentang objektivitas serta gaya penulisan media daring daerah.

Penelitian ini menggunakan teori *framing* yang dikemukakan oleh Robert Entman sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana *Tribun-Timur.com* membingkai isu kasus *sobis* di Kabupaten Sidenreng Rappang. Menurut Entman *framing* merupakan proses yang dilakukan media dengan menyeleksi dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk ditekankan dalam pemberitaan. Tahapan ini memiliki dua dimensi inti, yakni pemilihan isu serta penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa. Melalui proses penekanan ini, media berupaya membuat informasi lebih mudah dipahami, menarik perhatian, dan lebih mudah diingat oleh masyarakat, sehingga dapat membentuk makna tertentu di benak pembaca.¹⁹

Analisis framing menurut Robert Entman mencakup empat komponen utama yang digunakan untuk mengkaji teks berita. Pertama, (*Define Problems*), yaitu cara media mendefinisikan dan memaknai atau didefinisikan sebagai masalah oleh media. Kedua, (*Diagnose Causes*), yakni upaya untuk mengidentifikasi pihak atau factor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa tersebut. Ketiga, (*Make*

¹⁸Vio Alvianita, "TEDONG KABUPATEN SIDRAP Skripsi Ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Antropologi Sosial Oleh: Vio Alvionita PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL," 2023, 21–22.

¹⁹M A DR. Deddy Mulyana, *ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media* (LKIS PELANGI AKSARA, 2002).

Moral Judgment), yaitu pemberian evaluasi moral atau argumentasi pembenaran terhadap peristiwa yang diberitakan. Keempat, (*Treatment Recommendation*), yaitu tahapan di mana media menawarkan solusi atau langkah penyelesaian terhadap masalah yang diangkat.²⁰

Analisi *framing* digunakan untuk melihat bagaimana sebuah berita diarahkan, tujuan di balik pemberitaannya, serta cara media membingkai dan menyikapi suatu isu. Dalam pandangan Robert Entman, cara suatu peristiwa dikonstruksi dalam media maupun wacana publik sangat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespons peristiwa tersebut. Framing membentuk persepsi publik melalui penentuan definisi masalah, penetapan pihak yang dianggap sebagai penyebab, pemberian penilaian moral, serta penawaran solusi atas suatu peristiwa. *Framing* tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan dalam merespons suatu isu.²¹

Analisis framing digunakan untuk mengidentifikasi pola bahasa dan cara penyajian berita melalui pengkajian elemen seperti judul, kutipan narasumber, dan penggunaan foto. Hasil kajian terhadap pemberitaan kasus serupa menunjukkan bahwa struktur narasi serta pilihan kata seperti “sindikatis”, “terduga”, dan “ditangkap” mampu memengaruhi persepsi publik terkait siapa aktor utama dan bentuk penyelesaian yang dianggap tepat. Dalam kasus *sobis*, Bingkai yang dominan muncul meliputi bingkai kriminal yang menyoroti penangkapan dan proses hukum, bingkai korban yang menggambarkan kerugian finansial maupun dampak psikologis, serta bingkai sosial-moral yang menekankan pengaruh penipuan daring terhadap kepercayaan masyarakat.²²

²⁰P R Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022).

²¹Fadil Muharrom, Zaki Radivan, and Oriza Putri Feriyanti, “Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Gelap Pada Media Online CNNIndonesia . Com Dan Tempo. Co (Analisis Framing R Entman),” *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi* 5, no. 1 (2025): 4–5.

²²Henny Restiarum, Adelia Alhamdaniah Rijnanda, and Ian Wahyuni, “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.Com Dan Kompas.Tv Atas Kasus Kekerasan Seksual Di Institusi KemenKop UKM RI,” *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi* 4, no. 02 (2022): 5.

Tribun-Timur.com adalah salah satu portal berita lokal terbesar di Sulawesi Selatan yang berada di bawah naungan Tribun Network (Kompas Gramedia). Melalui platform digitalnya, Tribun Timur mampu menjangkau pembaca dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai media *online*, Tribun Timur menekankan kecepatan, aktualitas, dan daya tarik visual dalam penyajian beritanya. Dalam liputan politik lokal, media ini cenderung berfokus pada penyajian judul yang menarik, tampilan visual yang kuat, serta kecepatan publikasi dibandingkan analisis yang mendalam.²³

Praktik jurnalistik digital yang diterapkan oleh Media Tribun Timur menunjukkan kecenderungan menyesuaikan pola pemberitaan dengan kebutuhan audiens daring, yakni menyajikan informasi secara singkat, padat, dan mudah diakses. Pemberitaan mengenai kasus *sobis* menempatkan unsur kriminalitas serta keterlibatan aparat sebagai fokus utama. Kondisi ini mencerminkan cara Media Tribun Timur membingkai fakta berdasarkan isu yang dinilai paling menarik dan memiliki nilai jual bagi pembaca *online*.²⁴

Posisi Media Tribun Timur dalam membingkai kasus *sobis* di Sidrap tidak semata-mata menyampaikan informasi, melainkan juga mencerminkan praktik jurnalistik khas media *online* lokal yang menekankan kecepatan, popularitas, dan tuntutan industri digital. Karakteristik tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana *framing* pemberitaan kasus *sobis* membentuk realitas yang dibangun oleh Tribun Timur di ruang publik digital.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap oleh media, *Tribun-Timur.com* tidak sekedar menyajikan informasi, media juga membentuk cara pandang publik melalui pembingkai

²³Rohadi Malik, Muhammad Iqbal Sultan, and Kahar Kahar, “Konstruksi Realitas Pemilukada Di Media Online (Analisis Framing Berita Tribun Timur Online Tentang Pemilukada Kabupaten Takalar),” *KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2017): 2–3.

²⁴Diana Rina dan Indah Pratiwi Manggaga, “Analisis Framing dalam Pemberitaan Penundaan Pemilu 2024 di Tribun- Timur . com Framing Analysis in Coverage Postponement of the 2024 Election at Tribun- Timur . com,” *Journal of Communication Sciences* 7, no. 1 (2024): 1–10.

tertentu. Hal ini penting diteliti untuk memahami bagaimana media membentuk realitas sosial melalui praktik *framing*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Framing* dalam Pemberitaan Kasus Sobis di Sidrap pada Media Online *Tribun-Timur.com*”, guna mengungkap bagaimana pembingkai dilakukan mengenai kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah: Bagaimana *Framing* Pemberitaan Media Online *Tribun-Timur.com* terhadap Kasus *Sobis* di Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah: Untuk mengetahui *Framing* Pemberitaan Media Online *Tribun-Timur.com*. terhadap Kasus *Sobis* di Sidrap.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dikembangkan. Demikian pula penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian *framing* ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan referensi bagi pengembangan penelitian jurnalistik, terutama bagi peneliti berbasis kualitatif yang berkaitan dengan media massa terkhusus penelitian menggunakan analisis *framing*.
 - b. Untuk menambah pengetahuan pembaca dalam pembingkai berita kasus *sobis* di Sidrap pada media online *Tribun-Timur.com*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

- b. Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam memperluas pengetahuan dan wawasan serta sebagai wadah perkembangan diri dari ilmu yang diperoleh selama Kuliah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan penulis untuk merujuk pada literatur yang terkait dengan judul penulisan sebagai panduan. Literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian mencakup diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Sahrul Nizam, Diana Rina, dan Indah Pratiwi Manggaga yang berjudul “*Analisis Framing dalam Pemberitaan Penundaan Pemilu 2024 di Tribun-Timur.com*” pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media online *Tribun-Timur.com* menyajikan dan membingkai pemberitaan mengenai isu penundaan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif deskriptif dengan model analisis *framing* Robert N. Entman. Melalui model tersebut, penelitian ini mengkaji empat elemen utama, yaitu pendefinisian masalah (*define problem*), identifikasi penyebab (*diagnose causes*), penilaian secara moral (*moral judgment*), serta rekomendasi atau solusi yang ditawarkan (*treatment recommendation*).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa selain menyajikan informasi, *Tribun-Timur.com* juga berperan dalam membentuk opini publik dengan menonjolkan sudut pandang pihak tertentu serta menampilkan opini yang bersifat kontroversial. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena keduanya sama-sama mengkaji *framing* media *Tribun-Timur.com* dengan menggunakan model Entman, hanya saja fokus kasus berbeda, yakni kasus penundaan Pemilu 2024 dan kasus Sobis di

Sidrap.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif dengan analisis *framing* model Entman. Selain itu, keduanya juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada objek kajian yang difokuskan, yakni penundaan Pemilu 2024, sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada kasus *sobis* di Sidrap.

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alwin Danil Saputra yang berjudul “*Analisis Framing* dalam Pemberitaan Demonstrasi 11 April 2022 pada Media Online *Kompas.com*” pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan model analisis *framing* Entman yang menitikberatkan pada empat perangkat analisis, yaitu pendefinisian masalah, penyebab masalah, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Kompas.com* membingkai demonstrasi mahasiswa dengan menonjolkan isu-isu politik yang berkaitan dengan penolakan isu penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, *Kompas.com* juga menekankan pada aspek ketertiban umum serta dampak sosial dari aksi tersebut, seperti kemacetan lalu lintas dan ketegangan antara aparat keamanan dengan peserta aksi. Relevansi penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini, yaitu sama-sama menggunakan analisis *framing* untuk mengkaji konstruksi media dalam memberitakan isu aktual, meskipun konteks kasus yang dikaji berbeda, yakni demonstrasi mahasiswa di tingkat nasional dan kasus *sobis* di tingkat lokal.²⁶ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah bagaimana media membingkai isu aktual yang berkembang di masyarakat, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis *framing* Robert Entman, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif.

²⁵Muh Sahrul Nizam, Diana Rina, dan Indah Pratiwi Manggaga, *Analisis Framing dalam Pemberitaan Penundaan Pemilu 2024 di Tribun-Timur.com*, 2025.

²⁶Alwin Danil Saputra, *Analisis Framing dalam Pemberitaan Demonstrasi 11 April 2022 pada Media Online Kompas.com*. 2024.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu penelitian tersebut berfokus pada *Kompas.com* dengan isu demonstrasi berskala nasional, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap oleh *Tribun-Timur.com*. Selain itu, serta fokus wilayah pemberitaan yang diteliti juga berbeda, yaitu nasional pada penelitian terdahulu dan lokal pada penelitian ini.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ilham, yang berjudul “Analisis *Framing* Berita Virus Corona di Media *Kompas.com* dan *Tribun-Timur.com*” Edisi Februari–Maret 2020” membahas bagaimana kedua media tersebut membingkai isu pandemi Covid-19 pada awal penyebarannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* untuk menelaah konstruksi berita yang ditampilkan, dengan fokus pada pemilihan fakta, penekanan isu, serta cara media menyusun narasi terkait virus corona. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Kompas.com* cenderung memberikan penekanan pada aspek nasional dan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi, sementara *Tribun-Timur.com* lebih banyak menyoroti dampak sosial serta respon masyarakat di tingkat lokal.²⁷ Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis *framing* sebagai metode penelitian serta sama-sama meneliti bagaimana media online mengkonstruksi realitas sosial dalam pemberitaan. Perbedaannya terletak pada isu yang diangkat, yaitu pandemi Covid-19 dalam penelitian terdahulu dan kasus *sobis* di Sidrap dalam penelitian ini.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Masra Asri, Nurhakki, Ramli, dan Wahyuddin yang berjudul “Analisis Pola Jaringan Komunikasi *Passobis* di Kabupaten Sidrap” pada tahun 2024. Penelitian ini membahas bagaimana pola jaringan komunikasi yang terbentuk di antara para pelaku *passobis* di Kabupaten

²⁷Muhammad Ilham, “Analisis Framing Berita Virus Corona Di Media (Analisis Framing Berita Kompas.Com Dan Tribun Timur Com Edisi Februari - Maret 2020,” *Journal of Communication Sciences (JCoS)* 3, no. 2 (2021): 1–10.

Sidenreng Rappang (Sidrap). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jaringan komunikasi (*communication network analysis*) untuk memetakan hubungan antaraktor dalam jaringan *passobis*. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak (*software*) UCINET untuk melihat pola hubungan komunikasi antar pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan komunikasi *passobis* di Kabupaten Sidrap memiliki pola one mode, directed, dan simetris, yang menandakan bahwa para aktor dalam jaringan dapat berperan sebagai pengirim maupun penerima informasi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya pola komunikasi seperti pola bintang (*star*), pola Y, dan pola rantai, yang menunjukkan adanya aktor sentral yang mengendalikan aliran informasi dalam jaringan *passobis*. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas *passobis* tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga didukung oleh jaringan komunikasi yang terorganisasi di antara para pelaku.²⁸

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas fenomena *sobis* atau *passobis* di Kabupaten Sidrap sebagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Persamaan lainnya adalah kedua penelitian sama-sama mengkaji fenomena *sobis* sebagai isu yang muncul dan menjadi perhatian di tengah masyarakat serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam. Namun demikian, terdapat perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pola jaringan komunikasi antar pelaku *passobis*, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana media online Tribun-Timur.com membingkai pemberitaan mengenai kasus *sobis* di Sidrap melalui analisis framing model Robert N. Entman.

²⁸ Asri dan Nurhakki, "Analisis Pola Jaringan Komunikasi *Passobis* di Kabupaten Sidrap."

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Muh Sahrul Nizam, Diana Rina, dan Indah Pratiwi Manggaga (2025)	“Analisis <i>Framing</i> dalam Pemberitaan Penundaan Pemilu 2024 di Tribun-Timur.com”	1. Fokus penelitian terdahulu pada pemberitaan penundaan Pemilu 2024, sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus sobis di Sidrap. 2. Penelitian terdahulu menyoroti framing media terhadap isu politik nasional, sedangkan penelitian ini menelaah framing media terhadap kasus kriminal lokal. 3. Objek peristiwa yang dianalisis berbeda, yaitu isu politik nasional dan isu kriminal di daerah.	1. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Sama-sama menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. 3. Sama-sama menggunakan data sekunder berupa berita dari media online. 4. Sama-sama mengkaji framing pada media online Tribun-Timur.com.
2.	Alwin Danil Saputra (2024)	”Analisis Framing dalam Pemberitaan Demonstrasi 11 April 2022 pada Media Online Kompas.com”	1. Penelitian terdahulu berfokus pada media Kompas.com dengan isu demonstrasi mahasiswa berskala nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberitaan kasus sobis di Tribun-Timur.com. 2. Wilayah pemberitaan yang dikaji berbeda, yaitu nasional pada penelitian terdahulu dan lokal pada penelitian ini.	1. Sama-sama menggunakan analisis framing untuk mengkaji konstruksi media dalam pemberitaan isu aktual. 2. Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara

				deskriptif. 3. ama-sama menelaah bagaimana media membingkai isu yang berkembang di masyarakat.
3.	Muhammad Ilham (2020)	“Analisis Framing Berita Virus Corona di Media Kompas.com dan Tribun-Timur.com Edisi Februari–Maret 2020”	1. Fokus penelitian terdahulu pada pemberitaan pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus sobis di Sidrap. 2. Penelitian terdahulu membandingkan dua media (Kompas.com dan Tribun-Timur.com), sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu media yaitu Tribun-Timur.com. 3. Objek peristiwa yang dianalisis berbeda, yaitu pandemi sebagai isu kesehatan nasional dan kasus sobis sebagai isu kriminal lokal.	1. Sama-sama menggunakan analisis framing sebagai metode penelitian. 2. Sama-sama meneliti media online dalam mengkonstruksi realitas sosial. 3. Sama-sama mengkaji pemberitaan di media online Tribun-Timur.com.
4.	Masra Asri, Nurhakki, Ramli, dan Wahyuddin (2024)	”Analisis Pola Jaringan Komunikasi Passobis di Kabupaten Sidrap”	1. Fokus penelitian terdahulu pada pola jaringan komunikasi antar pelaku passobis, sedangkan penelitian ini berfokus pada framing media terhadap kasus sobis di Sidrap. 2. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan analisis	1. Sama-sama membahas fenomena sobis atau passobis di Kabupaten Sidrap. 2. Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

			jaringan komunikasi, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis framing Robert N. Entman. 3. Penelitian terdahulu meneliti struktur komunikasi dalam jaringan pelaku, sedangkan penelitian ini menelaah konstruksi pemberitaan media terhadap fenomena sobis.	3. Sama-sama mengkaji fenomena sosial yang berkembang di masyarakat terkait penipuan online.
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori merupakan bagian yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga memberikan gambaran dasar untuk mengembangkan serta mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, penelitian berjudul "*Framing Pemberitaan Kasus Sobis di Sidrap pada Media Online Tribun.Timur.com*" menggunakan teori:

1. Teori *Framing* Robert N. Entman (Teori Utama)

Framing merupakan kajian tentang bagaimana media menyajikan realitas, baik individu, organisasi, maupun peristiwa dengan cara tertentu. Dalam analisis ini, realitas dipahami sebagai hasil konstruksi yang dibentuk melalui proses pemaknaan, sehingga peristiwa dimaknai berdasarkan kerangka tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa peristiwa tidak hanya dilihat, tetapi juga digambarkan sebagai bagian dari praktik jurnalistik. Analisis framing menekankan bahwa media dan jurnalis berperan aktif dalam membentuk realitas. Fokus utamanya bukan pada apakah pemberitaan

bersifat positif atau negatif, melainkan pada bagaimana proses media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu.²⁹

Adapun aspek *Framing* terdiri dari 2 hal utama, yaitu sebagai berikut:

a) Memilih fakta atau realitas.

Landasan dari prosedur seleksi realitas ini adalah asumsi bahwa sudut pandang jurnalis senantiasa memengaruhi informasi yang disajikan serta proses pemilihan realitas dalam pemberitaan. Fakta-fakta yang digunakan, bagian yang ditekankan maupun yang diabaikan, serta arah pemberitaan sangat ditentukan oleh perspektif tersebut. Dengan demikian, suatu peristiwa selalu dipandang dari sudut tertentu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap media dapat menyajikan fakta atau peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda-beda.

b) Menulis Fakta.

Prosedur ini harus dilakukan dengan cara bagaimana penonton diperlihatkan fakta-fakta yang dipilih. Jurnalis biasanya berkonsentrasi pada detail tertentu saat menulis data, sehingga memberikan bobot dan perhatian lebih pada detail tersebut dibandingkan detail lainnya. Penekanan ini dimaksudkan untuk membantu khalayak mengingat dan menemukan beberapa bagian konstruksi berita secara lebih signifikan. Kata, frasa, preposisi, foto, dan grafik yang menyertainya dipilih untuk membuat suatu berita menonjol.³⁰

Menurut Entman, konsep *Framing* berfungsi sebagai sarana untuk mengungkap potensi dalam suatu teks komunikasi. Dampak penyampaian informasi dari berbagai bentuk, seperti pidato, ucapan/frasa, berita, atau buku, terhadap kesadaran individu dapat dijelaskan secara lebih tepat melalui analisis *Framing*. Pada

²⁹Korupsi Bansos et al., "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus" 2, no. 2 (2021): 2–3.

³⁰Eriyanto, "Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media". (Yogyakarta:LKiS, 2011), hlm 85.

dasarnya, *Framing* berkaitan dengan proses seleksi dan penekanan tertentu terhadap realitas. Proses ini dilakukan dengan memilih sebagian aspek dari realitas dan menonjolkannya dalam teks komunikasi untuk mendukung pendefinisian masalah tertentu. Penafsiran sebab-akibat, penilaian moral, serta rekomendasi tindakan yang diusulkan. Proses inilah yang disebut sebagai pembingkai (framing).³¹

Secara deduktif, empat dimensi *framing* Entman, yaitu definisi masalah (*define problems*) interpretasi penyebab (*causal interpretation*), evaluasi moral (*moral evaluation*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*) digunakan sebagai struktur awal analisis.³² Menurut gagasan *Framing* Etman, proses pemberian definisi, justifikasi, penilaian, serta rekomendasi dalam suatu wacana merupakan hal penting untuk membentuk cara pandang tertentu terhadap peristiwa yang diberitakan oleh media.³³

Tabel 2.2 Model Framing Robert N. Etman

<i>Define Problems</i> Pengidentifikasian masalah	Bagaimana suatu isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> Menafsirkan penyebab masalah	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgment</i> Membuat keputusan moral	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau

³¹Alex Subor “Analisis Teks Media” (Bandung PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hlm 165-172

³²Nahrul Hayat dan Hasan Sazali, “Reframing money politics in local electoral debates : evidence from Southern Sulawesi , Indonesia” 10, no. March (2026): 4, <https://doi.org/10.25139/jsk.v10i1.11355>.

³³Eriyanto, “Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media”. (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm 150.

	mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> Solusi atas masalah	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi suatu masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: *Framing* Robert Entman

Definisi Masalah (*Define Problems*), Bagian ini mengkaji cara jurnalis memaknai suatu peristiwa. Bagaimana suatu peristiwa atau masalah dapat dipahami pada saat terjadi. Interpretasi yang berbeda terhadap kejadian yang sama dapat menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap realitas.

Diagnose Causes (mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah), Menurut Entman, Interpretasi Kausal melibatkan penentuan faktor-faktor yang menimbulkan suatu permasalahan. Menentukan penyebab permasalahan tidak perlu dengan menanyakan “apa” (*What?*), melainkan dengan menanyakan “siapa” (*Who?*), yaitu aktor yang dipersalahkan atas isu dalam perdebatan tersebut. Komponen ini menunjukkan bagaimana jurnalis mengidentifikasi sifat suatu peristiwa dan bagaimana mereka memastikan apa yang menjadi akar penyebab peristiwa tersebut.

Make Moral Judgment (Buatlah pilihan moral atau penilaian moral). Komponen ini berfungsi sebagai pendukung spesifikasi masalah yang telah dikembangkan. Kasus yang meyakinkan harus dibuat untuk konsep tersebut setelah permasalahannya teridentifikasi dan akar permasalahannya telah ditentukan. Konsep yang dikutip berbicara tentang pengetahuan dan pengalaman *audiens*.

Treatment Recommendation (Penyelesaian Masalah). Elemen ini memberikan solusi nyata bagi penulis terhadap masalah dengan cara yang jelas dan lugas seperti pengidentifikasi masalah. Tentu saja, bagaimana kejadian tersebut dilihat dan siapa yang disalahkan atas masalah tersebut akan menentukan cara penyelesaiannya.³⁴

³⁴Eriyanto, “Analisis Framing, Konstruksi, Ideologis, Dan Politik Media”, (Yogyakarta LKiS, 2011), hlm 150.

2. Teori Konstruksi Sosial Media Massa Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Teori Pendukung untuk Memperluas Pembahasan)

Teori konstruksi sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menulis buku klasik berjudul *"The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge,"* yang diterbitkan pada tahun 1966. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang muncul secara alami dengan sendirinya, melainkan diciptakan melalui interaksi berkelanjutan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Dengan kata lain, apa yang dianggap nyata oleh masyarakat adalah konstruksi sosial yang dibangun, dipelihara, dan diwariskan melalui berbagai proses social.³⁵ Pada perkembangan studi komunikasi, gagasan Berger dan Luckmann telah banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana media massa berperan dalam membentuk realitas sosial. Media tidak hanya membagikan fakta, tetapi juga memilih, menafsirkan, menyoroti, dan mengatur informasi sedemikian rupa sehingga menciptakan pemahaman tertentu tentang suatu peristiwa.

Berger dan Luckmann percaya bahwa realitas sosial diciptakan oleh manusia melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Apa yang diyakini orang sebagai kebenaran sebenarnya adalah kesepakatan sosial yang diciptakan, dipelihara, dan diorganisir melalui aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa realitas bukanlah absolut, tetapi dapat bervariasi tergantung pada bagaimana makna berkembang melalui proses dalam masyarakat.³⁶ Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menganggap informasi yang terus-menerus diberitakan media sebagai suatu kenyataan yang benar. Padahal, informasi tersebut telah melalui proses pemilihan fakta, penentuan sudut pandang, dan penekanan aspek tertentu oleh media sebelum disampaikan kepada publik.

³⁵. Berger, Peter L, *Konstruksi sosial realitas; sebuah risalah dalam sosiologi pengetahuan* (Garden City, NY, Doubleday, 1966).

³⁶ Berger, Peter L.

Teori konstruksi sosial media massa menjelaskan bahwa realitas sosial tidak muncul secara alami, tetapi dibangun melalui proses interaksi sosial dan penyampaian informasi, termasuk melalui media massa. Teori ini dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang berpendapat bahwa media berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap peristiwa dan realitas sosial.³⁷

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial terbentuk melalui 3 tahapan proses dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi:

1. Eksternalisasi.

Eksternalisasi merupakan proses ketika individu atau kelompok menciptakan makna melalui tindakan dan interaksi sertenysial. Dalam konteks media massa, eksternalisasi terjadi ketika wartawan, editor, maupun institusi media memilih fakta, menentukan narasumber, menyusun judul, memilih foto, dan menulis isi berita berdasarkan sudut pandang tertentu.

Misalnya, dalam pemberitaan kasus sobis di Sidrap, *Tribun-Timur.com* memilih untuk menyertakan informasi tentang jumlah tersangka yang ditangkap, metode penipuan yang digunakan, dan keberhasilan pihak keamanan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pemilihan fakta-fakta ini merupakan contoh eksternalisasi karena media menciptakan citra spesifik dari peristiwa yang mereka liput.

2. Objektivasi.

Objektivasi merupakan proses ketika hasil konstruksi tersebut diterima masyarakat sebagai kenyataan yang dianggap benar dan objektif. Informasi yang awalnya merupakan hasil pilihan media kemudian dipersepsikan publik sebagai gambaran nyata mengenai suatu peristiwa.

Misalnya, ketika masyarakat berulang kali membaca pemberitaan mengenai *sobis* yang selalu dikaitkan dengan penangkapan pelaku dan keberhasilan

³⁷Memahami Teori, Konstruksi Sosial, dan Peter L Berger, “Memahami teori konstruksi sosial peter l. berger” VI (2016).

aparatus, masyarakat cenderung memahami bahwa persoalan utama *sobis* hanya berkaitan dengan kriminalitas. Padahal, terdapat faktor lain seperti kondisi ekonomi, budaya digital, maupun literasi masyarakat yang mungkin tidak banyak ditampilkan dalam pemberitaan.

3. Internalisasi.

Internalisasi adalah proses di mana seseorang menerima kebenaran atau realitas yang telah dibuat sebelumnya, lalu menggunakannya sebagai bagian dari pengetahuannya dan cara berpikirnya. Informasi yang terus masuk melalui media dapat membuat masyarakat mengubah cara berpikir, berpandangan, bahkan tindakan mereka terhadap suatu topik.³⁸

Misalnya, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan *Tribun-Timur.com* yang terus-menerus menampilkan *sobis* sebagai pelaku kejahatan yang terorganisasi dapat menyebabkan masyarakat mengira bahwa fenomena *sobis* sama dengan kejahatan digital dan harus diatasi dengan cara hukum. Pemahaman itu muncul dari pemahaman internal terhadap realitas yang diciptakan oleh media.

Berdasarkan tahapan ketiga tersebut, Berger dan Luckmann menyatakan bahwa realitas sosial tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses yang terus-menerus berlangsung. Realitas pertama kali tercipta melalui tindakan manusia, lalu berkembang menjadi sesuatu yang dianggap nyata dan objektif oleh masyarakat, hingga akhirnya diterima sebagai bagian dari cara berpikir dan pemahaman seseorang terhadap kehidupan sosial. maka karena itu, apa yang dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang benar-benar nyata, pada dasarnya bermula dari proses terbentuknya kebenaran yang terus berlangsung dalam masyarakat.³⁹

³⁸“KONSTRUKSI SOSIAL MEDIA MASSA Puji Santoso Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,” *balagh jurnal komunikasi islam*, n.d., 2–3.

³⁹Achmad Suhendra Hadiwijaya, “SINTESA TEORI KONSTRUKSI SOSIAL REALITAS” 11, no. 1 (2023).

Pada konteks komunikasi massa, proses pembentukan opini sosial tidak hanya terjadi melalui interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dipengaruhi oleh media massa sebagai salah satu institusi sosial yang mampu menjangkau banyak orang. Melalui cara membuat dan menyajikan berita, media membantu membentuk pemahaman masyarakat terhadap suatu peristiwa. Informasi yang disampaikan tidak hanya sekedar memberi tahu fakta, tetapi juga membentuk cara orang memandang kehidupan sosial di sekitar mereka. Maka dari itu, untuk memahami bagaimana proses pembentukan realitas sosial terjadi melalui pemberitaan, perlu dijelaskan lebih lanjut tentang peran media massa dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap realitas sosial.

Teori konstruksi sosial media massa digunakan dalam penelitian ini sebagai teori pendukung untuk memperdalam pembahasan hasil analisis *framing*. Melalui teori ini, peneliti dapat memahami bahwa *framing* yang dilakukan media tidak hanya memengaruhi isi pemberitaan, tetapi juga berpengaruh terhadap pembentukan opini dan pemahaman masyarakat mengenai kasus *sobis* di Sidrap. Maka dari itu, teori ini membantu menjelaskan bagaimana *Tribun-Timur.com* membangun realitas sosial melalui pemberitaan kasus *sobis*.

Melalui teori ini, peneliti dapat memahami bagaimana *Tribun-Timur.com* membentuk pandangan masyarakat mengenai kasus *sobis* melalui pemberitaan yang dipublikasikan. Pemberitaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penipuan digital, pelaku kejahatan siber, dan upaya penegakan hukum oleh aparat. Sehingga, teori konstruksi sosial media massa digunakan untuk memperdalam pembahasan penelitian agar analisis tidak hanya terfokus pada cara media membingkai berita, tetapi juga pada pengaruh *framing* tersebut terhadap pemahaman masyarakat mengenai suatu fenomena sosial.

C. Kerangka Konseptual

1. *Framing*

Framing dalam teori komunikasi menjelaskan bagaimana media membentuk persepsi *audiens* terhadap suatu isu melalui proses pemilihan, penekanan, dan menyusun elemen berita ke dalam pola tertentu. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tapi juga mempengaruhi cara *audiens* dalam memaknai dan menafsirkan suatu peristiwa dari sudut pandang tertentu. Robert Entman kemudian mempopulerkan konsep ini dengan mengemukakan empat elemen utama *framing* yaitu: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan penilaian moral (benar/salah), dan merekomendasikan solusi atau tindakan. Jadi, *framing* lebih dari sekadar penyampaian fakta ia adalah cara media membentuk narasi yang berpotensi memengaruhi opini publik.

Framing digunakan untuk menganalisis bagaimana *Tribun-Timur.com* membangun pemberitaan terkait kasus *sobis* di Sidrap. Tujuan analisis ini adalah untuk menelaah proses pemilihan elemen-elemen tertentu dalam berita seperti penggunaan kata, pemilihan gambar, hingga urutan penyajian informasi untuk membentuk narasi tertentu yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kasus tersebut. *Framing* yang digunakan dapat menekankan aspek penyebab, dampak, maupun kemungkinan solusi yang ditawarkan dalam pemberitaan. Dengan memahami *framing* yang dipakai oleh *Tribun-Timur.com*, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana pemberitaan media turut berperan dalam membentuk opini publik mengenai kasus *sobis*. Hal ini penting karena media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk persepsi masyarakat terhadap isu yang melibatkan seorang pejabat publik. Dengan menganalisis penerapan *framing* dalam pemberitaan kasus *sobis*, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi media agar lebih bijak dalam memilih *frame* pemberitaan. Media diharapkan mengedepankan keseimbangan dan objektivitas, serta menghindari *framing* yang berpotensi memanipulasi persepsi publik dan merugikan pihak tertentu.

Framing yang digunakan *Tribun-Timur.com* dalam pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap sangat mempengaruhi persepsi publik. Media lokal, berbeda dengan media nasional, cenderung menampilkan lebih banyak detail tentang bagaimana suatu masalah berdampak langsung pada daerah masyarakat tersebut. Ini membuat media lokal lebih dekat dengan apa yang dialami masyarakat Sidrap. Hal serupa ditunjukkan dalam penelitian “Analisis Komparatif *Framing* Media Lokal dan Nasional pada Kasus OTT KPK di Provinsi Kalimantan Selatan”, *framing* media lokal sering menekankan solusi praktis dan dampak konkret bagi masyarakat, sedangkan *framing* media nasional lebih berkonsentrasi pada konsekuensi sistemik dan masalah struktural yang lebih luas.⁴⁰

Analisis *framing* menggunakan model Robert N. Entman sebagai acuan utama dalam penelitian ini. Peneliti akan mengkaji bagaimana *Tribun-Timur.com* membingkai kasus *sobis* dengan cara: Pertama, mendefinisikan masalah. Kerangka utama yang berfokus pada bagaimana jurnalis memaknai peristiwa secara berbeda sehingga realitas yang muncul pun berbeda. Kedua, faktor yang menyebabkan munculnya masalah, yang termasuk dalam elemen kedua ini merupakan elemen *framing* yang berfungsi untuk membingkai orang yang dianggap sebagai pelaku peristiwa tersebut. Ketiga, keputusan moral. Gagasan tersebut merujuk pada hal-hal yang sudah dikenal dan akrab di kalangan masyarakat. Keempat, penyelesaian masalah. Penyelesaiannya tergantung pada bagaimana kasus tersebut dilihat dan siapa yang diyakini sebagai penyebab masalah tersebut.⁴¹

Adapun jenis-jenis pemberitaan dalam *framing* yakni:

a) *Framing* Konflik (*Conflict Frame*)

Framing konflik merupakan cara media membingkai berita dengan menonjolkan adanya pertentangan, ketegangan, atau perbedaan sikap antara dua

⁴⁰Muhammad Ainani and Nur Tazkia Amalia Hamdie, “Analisis Komparatif *Framing* Media Lokal Dan Nasional Pada Kasus OTT KPK Di Provinsi Kalimantan Selatan,” *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 7, no. 2 (2025).

⁴¹Mifda Hilmiyah dan A Dian Fitriana, “KURIOSITAS Pernikahan Beda Agama pada Pemberitaan di Portal Berita,” *IAIN Parepare* 17, no. 1 (2024): 4–5.

pihak atau lebih dalam suatu peristiwa. Media yang menggunakan *framing* ini biasanya lebih fokus pada sisi konfrontasi, seperti adanya pro dan kontra, saling tuding, pembelaan, serta aksi dan reaksi antar pihak. Penggunaan *framing* konflik bertujuan untuk menarik perhatian audiens dengan menghadirkan isu secara lebih dramatis sehingga berita terasa lebih menarik. Selain itu, framing ini juga dapat membentuk pandangan bahwa peristiwa yang diberitakan merupakan ajang pertarungan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.⁴²

b) Framing Tanggung Jawab (Responsibility Frame)

Bingkai tanggung jawab digunakan untuk mengarahkan perhatian publik pada pihak yang dianggap sebagai penyebab atau yang harus bertanggung jawab atas suatu peristiwa atau masalah. Melalui *framing* ini, media menyusun pemberitaan dengan menampilkan siapa yang layak disalahkan, baik itu individu, lembaga, maupun sistem. Selain itu, framing tanggung jawab juga menunjukkan bagaimana sikap media dalam melihat penyelesaian suatu masalah, termasuk pihak yang seharusnya mengambil tindakan serta bagaimana tindakan tersebut dijalankan. Penggunaan bingkai ini berperan penting dalam membentuk opini publik terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam isu yang diberitakan.⁴³

c) Framing Moral (Morality Frame)

Framing moral adalah cara media membingkai berita dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial dalam penyampaian informasi. Melalui *framing* ini, media menilai suatu peristiwa atau tindakan berdasarkan sudut pandang moral, seperti kategori baik atau buruk, benar atau salah, serta layak atau tidak layak. Penggunaan framing ini biasanya terlihat dari pilihan kata yang mengandung penilaian etis, serta sering disertai kutipan dari

⁴²Detiknews Com, “ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KONFLIK KPK VS POLRI DI VIVANEWS . CO . ID DAN” 4, no. 3 (2015): 451–55.

⁴³Adillah Ainul Jannah, Indah Maharani, dan Ade Irma Sukmawati, “Ketika Krisis Siapa Bertanggung Jawab? Analisis Framing Pertanggungjawaban Pertamina terhadap Korban Kebakaran Depo Plumpang During a Crisis Who is Responsible? Framing Analysis of Pertamina ’ s Responsibility for Plumpang Depot Fire Victims” 3, no. August (2023): 151–61, <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss2.art6>.

tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pihak yang dianggap memiliki otoritas dalam bidang moral. Dengan demikian, framing moral tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk menilai peristiwa secara normatif.⁴⁴

d) *Framing Ekonomi (Economic Consequences Frame)*

Framing ekonomi merupakan cara media membingkai berita dengan menonjolkan implikasi finansial atau akibat ekonomi dari suatu peristiwa, baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun negara. Dalam bingkai ini, media lebih menyoroti aspek seperti kerugian materi, beban anggaran, potensi kerusakan ekonomi, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penggunaan *framing* ekonomi adalah agar audiens memahami bahwa suatu peristiwa tidak hanya memiliki makna sosial atau politik, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang cukup besar. Framing ini umumnya digunakan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan publik, penyalahgunaan anggaran, atau situasi krisis ekonomi.⁴⁵

e) *Framing Dramatik (Dramatic Frame)*

Framing dramatik merupakan cara media menyajikan peristiwa dengan membentuknya seperti sebuah cerita drama yang mengandung unsur ketegangan, konflik, kejutan, hingga mencapai puncak peristiwa. Media yang menggunakan bingkai ini umumnya lebih menonjolkan aspek sensasional atau teatrikal dari suatu kejadian dengan tujuan menarik perhatian serta meningkatkan minat pembaca. *Framing* dramatik sering ditandai dengan penggunaan kata-kata yang berlebihan (hiperbolik), alur cerita yang runtut, serta pemilihan kutipan yang terkesan kuat atau provokatif. Meskipun mampu meningkatkan daya tarik berita,

⁴⁴Negar Mokherian, "Moral Framing and Ideological Bias of News," n.d.

⁴⁵Arief Fahmi Lubis et al., "ANALISIS FRAMING MEDIA DALAM BERITA KONTROVERSIAL : STUDI KASUS PADA KASUS-KASUS POLITIK ATAU" 7 (2024): 3.

penggunaan *framing* ini juga berpotensi mengaburkan inti informasi dan membuat peristiwa terlihat lebih emosional dibandingkan rasional.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan teori *framing* dari Robert N. Entman sebagai dasar utama dalam menganalisis pemberitaan, serta didukung oleh teori konstruksi sosial media massa yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1966. Teori konstruksi sosial media massa digunakan sebagai teori pendukung untuk memperluas pembahasan mengenai peran media yang tidak semata-mata hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pandangan sosial masyarakat melalui proses konstruksi berita.

Pada penelitian ini, teori *framing* digunakan untuk menganalisis bagaimana *Tribun-Timur.com* membingkai pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap melalui pemilihan fakta, sudut pandang, penggunaan bahasa, dan penekanan pada aspek tertentu dalam berita. Sementara itu, teori konstruksi sosial media massa digunakan untuk memperluas pembahasan mengenai pengaruh *framing* tersebut terhadap cara masyarakat memahami dan memaknai kasus *sobis* sebagai sebuah fenomena sosial.

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann 1966, realitas sosial terbentuk melalui tiga proses dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses ketika media menciptakan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui pemberitaan. Dalam konteks penelitian ini, *Tribun-Timur.com* berperan dalam mengonstruksi realitas mengenai kasus *sobis* melalui pemilihan isu, penggunaan narasumber, penulisan judul, dan penyusunan isi berita.⁴⁷ Selanjutnya, objektivasi merupakan proses ketika informasi yang disampaikan media diterima oleh masyarakat dan dipahami sebagai suatu kebenaran atau kenyataan. Pemberitaan yang disajikan secara berulang dapat membentuk cara pandang publik terhadap kasus *sobis*, baik

⁴⁶Puspa Izzati Annisa et al., "Analisis Framing Pemberitaan Afif Maulana di Instagram Narasnewsroom" 4, no. 2 (2025): 239–53, <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4341>.

⁴⁷Hadiwijaya, "SINTESA TEORI KONSTRUKSI SOSIAL REALITAS."

dalam melihat pelaku, dampak sosial, maupun kondisi masyarakat Sidrap. Pada tahap ini, konstruksi realitas yang dibangun media mulai dipersepsikan sebagai fakta sosial yang nyata oleh masyarakat. Adapun internalisasi merupakan proses ketika masyarakat menyerap dan memahami realitas yang dibentuk media sebagai bagian dari cara berpikir mereka. Melalui proses ini, masyarakat dapat membentuk opini, penilaian moral, serta sikap tertentu terhadap kasus *sobis* berdasarkan konstruksi pemberitaan yang disajikan oleh media. Sehingga, media tidak semata-mata berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga turut membentuk pemahaman sosial masyarakat terhadap suatu peristiwa.⁴⁸

Penggunaan teori konstruksi sosial media massa dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperdalam pembahasan hasil analisis *framing*. Teori ini membantu peneliti menjelaskan bahwa *framing* pemberitaan oleh *Tribun-Timur.com* tidak hanya berpengaruh pada cara informasi disajikan, tetapi juga ikut membentuk realitas sosial dan persepsi masyarakat terhadap kasus *sobis* di Sidrap. Dengan adanya teori pendukung ini, pembahasan penelitian menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya berfokus pada bentuk *framing* media, tetapi juga pada dampak konstruksi media terhadap pemahaman sosial masyarakat.

2. Pemberitaan Media Online

Penyebaran informasi melalui platform digital yang terhubung dengan internet, seperti situs web berita, blog, dan media sosial, disebut media berita *online*. Jenis media ini telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, menggantikan media tradisional seperti surat kabar dan televisi. Keunggulan utama media *online* adalah kecepatannya dalam menyampaikan berita secara instan, memungkinkan pembaca untuk mendapatkan informasi terbaru tanpa penundaan, tidak seperti media cetak.

⁴⁸Dudi Sabil Lestari, Rini., Iskandar, *mitos jurnalisme* (Andi Offset, 2016).

Salah satu karakteristik khas pemberitaan media *online* adalah tingkat interaksi yang lebih tinggi.⁴⁹ Pembaca tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi mereka juga dapat berbicara atau menanggapi melalui fitur komentar, berbagi artikel, atau menyukai konten. Dengan masuknya media sosial ke dalam ekosistem media *online*, terjadi peningkatan interaksi antara pembaca, narasumber, dan jurnalis. Ini menghasilkan ruang publik yang lebih terbuka dan dinamis untuk proses pemberitaan.

Selain itu, media daring memanfaatkan berbagai format konten seperti teks, gambar, video dan audio untuk menyampaikan berita. Penggunaan multimedia meningkatkan pengalaman membaca dengan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang isu-isu yang dilaporkan melalui elemen visual atau rekaman audio, selain teks. Konten multimedia membuat berita lebih menarik dan membantu menjangkau berbagai preferensi pembaca dalam menerima informasi. Namun, media daring juga menghadirkan tantangan terkait keakuratan dan kredibilitas informasi. Kecepatan publikasi berita tanpa verifikasi seringkali menyebabkan penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi atau bahkan berita palsu (*hoax*). Hal ini telah menjadi perhatian utama bagi platform jurnanisme dan media untuk memastikan validitas dan akuntabilitas berita yang mereka berikan kepada publik. Penyebaran informasi palsu dapat merusak kepercayaan publik terhadap media dan integritas pelaporan berita.⁵⁰

3. Kasus *Sobis*

Sobis, yang merupakan singkatan dari *Social Business*, adalah bentuk penipuan yang dilakukan melalui perantara media internet, telepon, dan SMS. Istilah '*Sobis*' kemudian menjadi istilah yang cukup populer di wilayah Sulawesi Selatan.

⁴⁹Gushevinalti Gushevinalti, Panji Suminar, dan Heri Sunaryanto, "Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media," *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 6, no. 01 (2020): 2–3.

⁵⁰Rani Dwi Lestari, "QUALITY NEWS DAN POPULAR NEWS SEBAGAI TREND PEMBERITAAN MEDIA ONLINE (Studi Deskriptif Kualitatif Trend Pemberitaan Quality News dan Popular News pada Media Online Nasional di Indonesia Periode 2016)," *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2017): 6–7, <https://doi.org/10.12928/channel.v5i1.6355>.

dan lebih dikenal sebagai praktik penipuan daring. Dalam perkembangannya, aktivitas *Sobis* di kalangan masyarakat tertentu bahkan dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh sebagian pelaku, terutama bagi individu yang tidak memiliki pekerjaan serta mereka yang terdampak dari praktik *Passobis*.⁵¹

Fenomena “*passobis*” dilakukan melalui berbagai macam modus, seperti penipuan undian berhadiah, pinjaman online ilegal, serta penipuan berbasis media sosial yang kerap menyasar korban baik di dalam maupun di luar wilayah Sidrap. Munculnya fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya tekanan ekonomi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta lemahnya pengawasan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa mayoritas pelaku berasal dari kalangan generasi Z, dengan pola kejahatan yang semakin berkembang dan canggih seiring dengan kemajuan teknologi.⁵²

Pada praktiknya, pelaku *Sobis* menggunakan kemajuan teknologi informasi melalui berbagai media digital seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *Telegram*, dan *marketplace* untuk melakukan tindakan penipuan. Pelaku biasanya membuat identitas palsu, menggunakan akun buatan, serta mencontek informasi agar korban percaya dan mau mentransfer uang. Cara yang digunakan beragam, seperti menjual barang palsu, menipu dengan investasi palsu, memalsukan pinjaman online, hingga berpura-pura menjadi anggota instansi tertentu.⁵³

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan salah satu daerah yang kerap dikaitkan dengan fenomena *Passobis* karena beberapa kali menjadi lokasi pengungkapan sindikat penipuan daring oleh aparat penegak hukum. Berbagai pengungkapan kasus menunjukkan bahwa praktik penipuan tersebut dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan media digital untuk menjangkau korban di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak lagi dilakukan secara individual,

⁵¹ Asri dan Nurhakki, “Analisis Pola Jaringan Komunikasi *Passobis* di Kabupaten Sidrap.”

⁵² Alfiansyah Anwar 1 et al., “KAMUFLASE ‘PASSOBIS’: MENGUNGKAP MODUS OPERANDI DAN UPAYA MITIGASI,” *IAIN Parepare*, 2024, 53.

⁵³ Media et al., “Jurnal Netnografi Komunikasi (JNK).”

melainkan telah berkembang menjadi aktivitas yang terstruktur dengan memanfaatkan kemudahan akses teknologi informasi sebagai sarana melakukan penipuan.

Fenomena *Sobis* menarik perhatian massa media karena memiliki nilai berita yang tinggi, baik dalam hal dampak sosial, perkembangan cara para pelaku kejahatan, maupun proses penerapan hukumnya. Peristiwa yang melibatkan konflik, tindak kriminal, atau masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat biasanya mendapat perhatian besar dari media massa, sehingga memiliki nilai berita yang tinggi.⁵⁴ Pemberitaan mengenai *sobis* tidak hanya menyampaikan informasi mengenai tindak pidana yang terjadi, tetapi juga berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap fenomena tersebut melalui proses pemilihan fakta, penekanan isu tertentu, serta penyusunan narasi berita. Media pada dasarnya tidak sekadar merefleksikan realitas, melainkan mengonstruksi realitas melalui proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dalam pemberitaan.

Kondisi inilah yang menjadikan kasus *Sobis* relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan analisis *framing* guna mengetahui bagaimana media mengonstruksi realitas sosial dalam pemberitaannya. Analisis *framing* digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media memilih, menyusun, dan menekankan fakta-fakta tertentu sehingga menghasilkan makna tertentu terhadap suatu peristiwa.⁵⁵

4. Tribun Timur

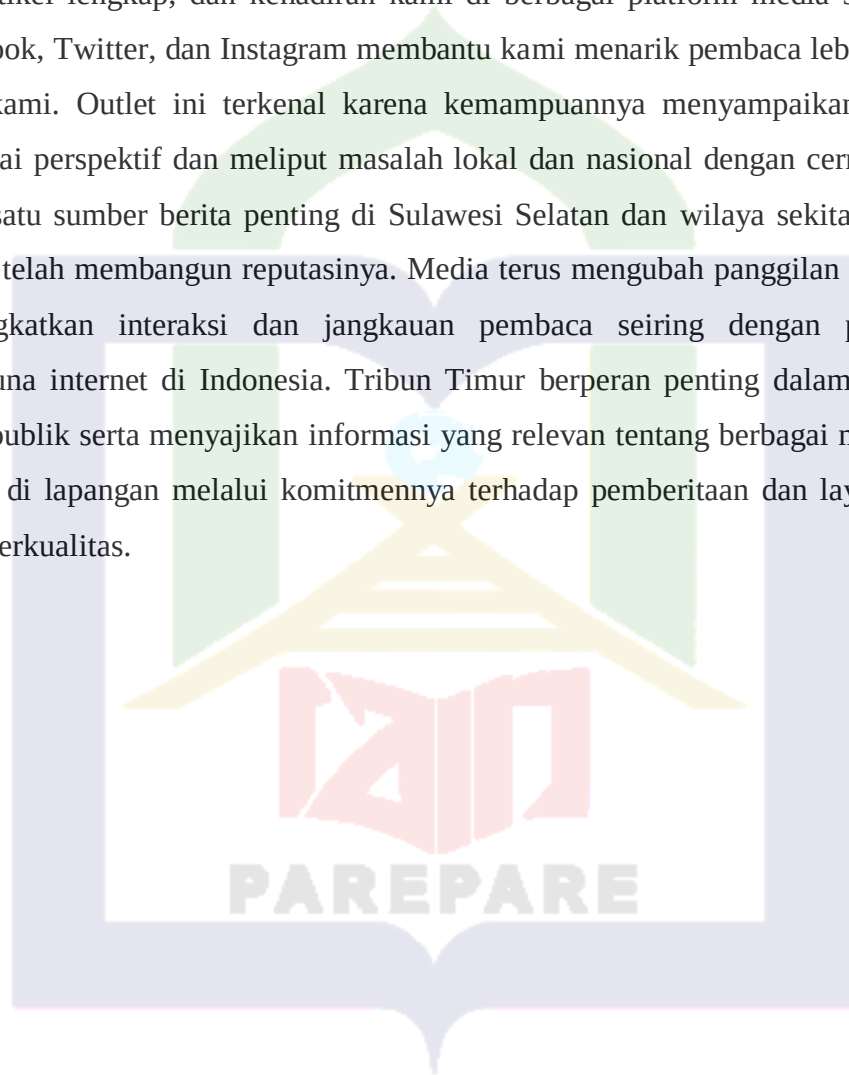
Tribun Timur merupakan salah satu media *online* terkemuka di Indonesia, yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 2008, media ini merupakan bagian dari Jaringan Tribun, sebuah jaringan media yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Tribun Timur bertujuan untuk menjadi sumber informasi yang andal dan akurat dengan menyediakan berita terkini di berbagai kategori seperti Politik, Bisnis, Masyarakat, Olahraga, Hiburan, dan lain-

⁵⁴Jurnal Studi dan Komunikasi Dan, "Media dan konstruksi realitas" 16, no. 1 (2012): 2–6.

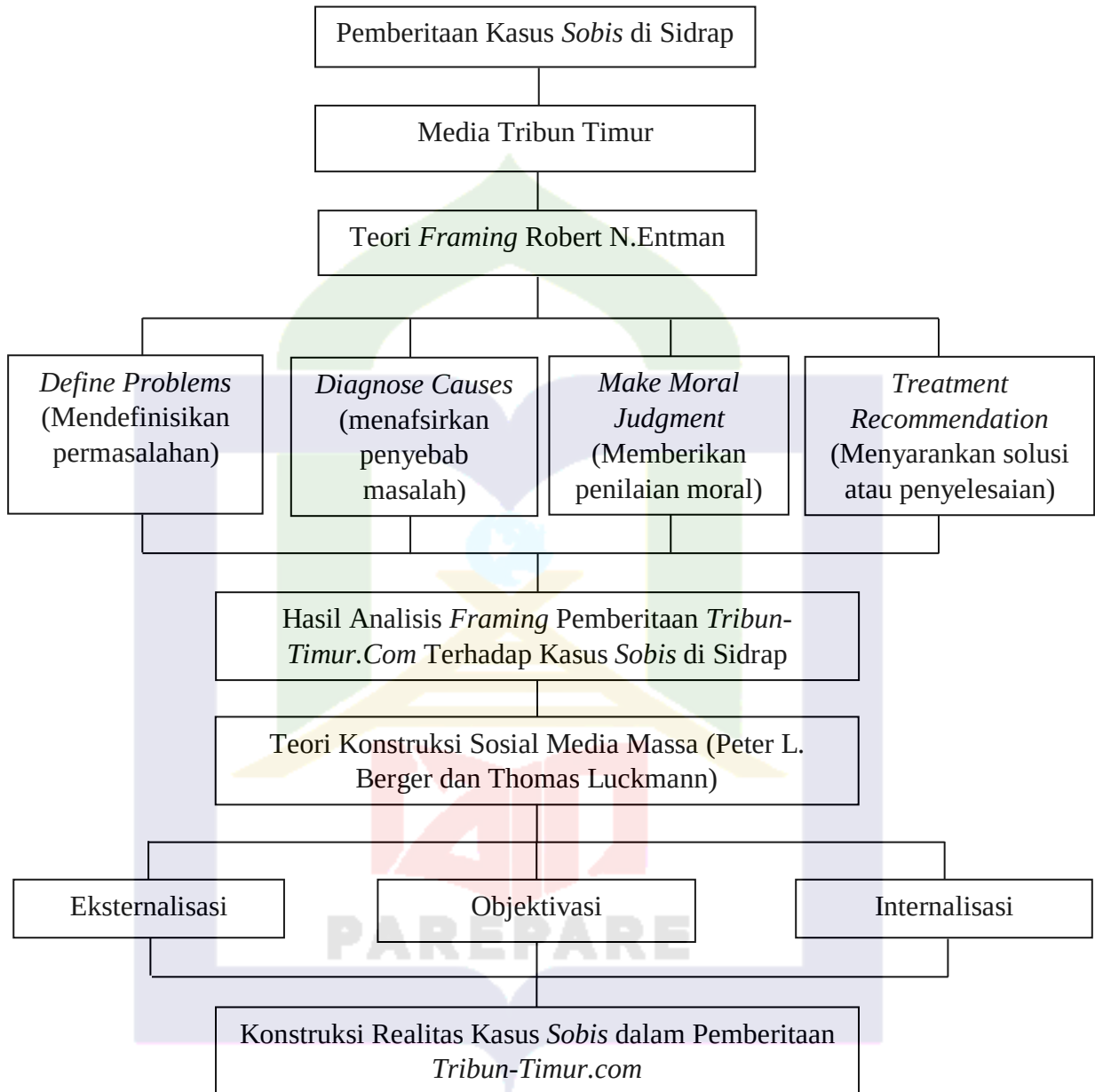
⁵⁵ "No Title" VII, no. 2 (2024).

lain. Tribun Timur bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi di wilayah timur Indonesia dengan berfokus pada pelaporan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi.

Tribun Timur memanfaatkan platform internet untuk menjangkau khalayak yang lebih besar sebagai media digital. website resmi kami menyajikan berita terbaru dan artikel lengkap, dan kehadiran kami di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram membantu kami menarik pembaca lebih banyak ke situs kami. Outlet ini terkenal karena kemampuannya menyampaikan berita dari berbagai perspektif dan meliput masalah lokal dan nasional dengan cermat. Sebagai salah satu sumber berita penting di Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya, Tribun Timur telah membangun reputasinya. Media terus mengubah panggilan digital untuk meningkatkan interaksi dan jangkauan pembaca seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Tribun Timur berperan penting dalam membentuk opini publik serta menyajikan informasi yang relevan tentang berbagai masalah yang terjadi di lapangan melalui komitmennya terhadap pemberitaan dan layanan publik yang berkualitas.



D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menganalisis bagaimana pemberitaan kasus *sobis* di Kabupaten Sidrap dibangun oleh media online *Tribun-Timur.com*. Penelitian ini

berangkat dari fenomena sosial berupa maraknya kasus *sobis* yang berkembang di masyarakat dan kemudian menjadi isu publik yang diberitakan oleh media. Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang membangun realitas melalui proses seleksi, penonjolan, dan penafsiran terhadap suatu peristiwa.

Untuk menganalisis konstruksi tersebut, penelitian ini menggunakan teori *framing* yang dikemukakan oleh Robert Entman. Menurut Entman, *framing* adalah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, sehingga membentuk cara pandang khalayak terhadap suatu isu. Model *framing* Entman terdiri dari empat elemen utama, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*.

Adapun penjelasan keempat elemen tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Define Problems* (Mendefinisikan Masalah)

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bagaimana *Tribun-Timur.com* mendefinisikan kasus *sobis* dalam pemberitaannya. Pendefinisian ini dapat berupa penggambaran kasus sebagai kejahatan digital, penyimpangan sosial, atau fenomena tertentu dalam masyarakat. Bagaimana media mendefinisikan suatu masalah akan memengaruhi bagaimana khalayak memahami isu tersebut.⁵⁶

2. *Diagnose Causes* (Menafsirkan Penyebab Masalah)

Pada tahap ini, peneliti menganalisis bagaimana media menjelaskan penyebab munculnya kasus *sobis*. Penyebab tersebut dapat dikaitkan dengan faktor individu, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, maupun lingkungan

⁵⁶ M.A DR. Deddy Mulyana, "ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media," in *LKIS PELANGI AKSARA*, 2002, 227.

sosial. Analisis ini penting untuk melihat pihak atau faktor yang dianggap bertanggung jawab dalam pemberitaan.⁵⁷

3. *Make Moral Judgement* (Memberikan Penilaian Moral)

Pada tahap ini, peneliti mengkaji proses media dalam memberikan penilaian moral terhadap suatu kasus *sobis* dan pihak yang terlibat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa, diksi, serta sudut pandang yang digunakan dalam pemberitaan. Penilaian moral ini berfungsi untuk membentuk opini publik mengenai baik atau buruknya suatu peristiwa.⁵⁸

4. *Treatment Recommendation* (Rekomendasi Penanganan)

Pada tahap ini, peneliti menganalisis bagaimana media memberikan rekomendasi atau penanganan terhadap kasus *sobis* dalam pemberitaannya. Rekomendasi ini dapat berupa upaya penegakan hukum, kebijakan pemerintah, edukasi kepada masyarakat, maupun langkah preventif lainnya. Elemen ini menunjukkan solusi yang dianggap tepat oleh media dalam menyelesaikan permasalahan.⁵⁹

Melalui keempat elemen *framing* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana *Tribun-Timur.com* membingkai pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap sehingga dapat diketahui bagaimana pembingkai realitas yang dibentuk oleh media tersebut.

Sebagai landasan dalam memperkaya pembahasan hasil penelitian, digunakan Teori Konstruksi Sosial Media Massa yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi yang terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Realitas tersebut kemudian dipahami dan diterima oleh masyarakat sebagai kenyataan yang objektif. Berdasarkan pandangan ini, media

⁵⁷ DR. Deddy Mulyana.

⁵⁸ DR. Deddy Mulyana.

⁵⁹ DR. Deddy Mulyana.

massa tidak sekedar berperan sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga memiliki peran dalam membangun pemahaman masyarakat terkait dengan suatu peristiwa melalui proses seleksi, pengemasan, dan penyebaran informasi yang disajikan kepada publik.

Menurut Berger dan Luckmann, konstruksi sosial berlangsung melalui tiga proses dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga proses tersebut saling berkaitan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap suatu peristiwa sosial.⁶⁰

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan proses ketika individu atau institusi menghasilkan dan mengekspresikan gagasan, pengetahuan, serta pemahamannya ke dalam dunia sosial. Dalam konteks media massa, proses ini terlihat ketika media memilih fakta, menentukan narasumber, menyusun informasi, dan menuliskan berita mengenai kasus sobis. Melalui proses tersebut, media membentuk representasi tertentu terhadap realitas yang diberitakan.

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan proses ketika realitas yang telah dibangun melalui pemberitaan media dianggap sebagai kenyataan yang objektif oleh masyarakat. Informasi yang disajikan secara berulang dan konsisten akan membentuk pemahaman tertentu mengenai kasus *sobis* sehingga khalayak menganggap realitas yang ditampilkan media sebagai gambaran nyata dari peristiwa yang berlangsung. Pada tahap ini, konstruksi yang dibuat media memperoleh legitimasi sosial dan menjadi bagian dari pengetahuan bersama.\

⁶⁰Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L . Berger Tentang Kenyataan Sosial The Social Construction of Reality: Peter L . Berger ’ s Thoughts About Social Reality” 7, no. 1 (2018): 1–9, <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan proses ketika individu menyerap dan memahami realitas yang telah dikonstruksi sebagai bagian dari kesadarannya. Dalam penelitian ini, internalisasi terlihat dari bagaimana masyarakat menerima informasi mengenai kasus *sobis*, memahami karakteristik pelaku dan korban, serta membentuk persepsi mengenai upaya penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum berdasarkan pemberitaan yang dikonsumsi. Melalui proses ini, realitas yang sebelumnya dibangun media menjadi bagian dari pemahaman masyarakat terhadap fenomena *sobis*.

Dengan demikian, teori *framing* Robert N. Entman digunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis konstruksi pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap yang dilakukan oleh *Tribun-Timur.com* melalui empat elemen *framing*. Sementara itu, Teori Konstruksi Sosial Media Massa dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann digunakan sebagai pendekatan pendukung untuk memperdalam pembahasan terhadap hasil analisis framing. Melalui teori tersebut, cara media dalam membingkai kasus *sobis* dapat dijelaskan sebagai bagian dari proses pembentukan realitas sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Dengan mengombinasikan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran media dalam membentuk persepsi, makna, dan realitas sosial di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merujuk atau berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Buku tersebut memuat beberapa hal diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁶¹

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, pesan, dan konstruksi realitas sosial yang dibentuk oleh media, khususnya *Tribun-Timur.com*, melalui pemberitaannya tentang kasus *sobis* di Sidrap. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara menyeluruh memeriksa proses bagaimana media membingkai konten berita saat mereka mengembangkan dan menyajikannya.

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang terstruktur, faktual, dan akurat tentang temuan lapangan.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara rinci bagaimana media membingkai (*framing*) berita tentang kasus *sobis* di Sidrap. Melalui analisis isi teks berita yang diposting oleh *Tribun-Timur.com*. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif juga sering digunakan dalam penelitian komunikasi di Indonesia, terutama untuk menganalisis strategi media dan *framing* pemberitaan. Misalnya, penelitian tentang strategi komunikasi humas di media lokal menggunakan observasi,

⁶¹Hannani, et al, eds, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

⁶²Sonny Leksono, “Penelitian kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode,” *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode*, 2013, 4–5.

dokumentasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data untuk memahami bagaimana pesan dibuat dan disampaikan kepada publik.⁶³

Melalui penerapan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif ini, peneliti diharapkan mampu mengungkap pola, kecenderungan, serta cara media membingkai realitas kasus *sobis* di Sidrap melalui pemberitaan. Penelitian ini tidak bertujuan membuat generalisasi statistik, melainkan mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi makna yang dihasilkan oleh *Tribun-Timur.com* dalam konteks pemberitaan kasus *sobis*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dapat dilakukan di mana saja sebab objek penelitian dapat di akses secara daring dengan fokus analisis teks dan mengumpulkan data. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2026 hingga seluruh tahapan penelitian dapat diselesaikan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan membutuhkan fokus yang tajam agar tetap terarah dan terukur. Pembatasan penelitian merupakan langkah penting untuk menentukan titik yang spesifik agar dapat menjawab dan mencapai tujuan penelitian. Berfokus meneliti tentang *framing* pemberitaan kasus *sobis* pada media *Tribun Timur.com* selama periode bulan April 2025 dengan 7 jumlah berita.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa teks berita. Data kualitatif dalam hal ini berupa narasi, kutipan serta struktur pemberitaan yang disajikan dalam berita terkait kasus *sobis di Tribun-Timur.com*.

Setiap penelitian memerlukan data untuk menjawab permasalahan yang ada. Data yang digunakan harus memiliki sumber yang akurat guna menjamin

⁶³Hunowu, "Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif Dan Produktif Pada Masyarakat Kalijaga Baru," *Valid Jurnal Pengabdian* 1, no. 3 (2019): 3–4.

keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Secara umum, data penelitian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, survei, observasi, eksperimen, maupun pengisian kuesioner oleh responden.⁶⁴ Data primer dalam penelitian ini berupa teks berita yang secara langsung membahas *framing* pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap pada *Tribun Timur.com*. Data tersebut dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap artikel-artikel yang akan dikaji dalam analisis *framing*, yaitu sebagai berikut.

- a. Berita yang terposting pada akun resmi *Tribun-timur.com*.
- b. Jumlah postingan berita sebanyak 7 postingan.
- c. Berita yang terposting sejak bulan April 2025.

Tabel 3.1 Data Berita yang Akan Dianalisis

No	Judul Berita	Sumber
1	Modus Dana Gaib, <i>Passobis</i> Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta	Tribun-Timur.com 23 April 2025
2	<i>Passobis</i> di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp. 1,6 M	Tribun-Timur.com 25 April 2025
3	Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga <i>Sobis</i> yang Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?	Tribun-Timur.com 25 April 2025
4	' <i>Passobis</i> Putra 99' Tipu Anggota TNI Lewat Investasi Emas Saat Harga Naik 40 Ditangkap	Tribun-Timur.com 25 April 2025
5	Intel Kodam Tangkap 40 <i>Passobis</i> Asal Sidrap	Tribun-Timur.com 26 April 2025
6	Penyebab 3 <i>Passobis</i> Sidrap Tetap Ditahan Polda Sulsel Sementara 37 Lainnya Dipulangkan	Tribun-Timur.com 27 April 2025
7	Kasus <i>Sobis</i> : Polda Sulsel Telusuri Peran 40 Tersangka, Tambahan Laporan Datang dari Riau	Tribun-Timur.com 28 April 2025

Sumber: <https://makassar.tribunnews.com>

⁶⁴Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, dan Yulnelly Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual," *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2017): 2–3.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian tersedia untuk digunakan oleh peneliti. Data ini umumnya sudah dipublikasikan dalam bentuk laporan, artikel, buku, maupun database. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan tidak langsung atau berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan melalui penelusuran internet, studi literatur, statistik, buku, maupun sumber lainnya.⁶⁵

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berita tekstual dari *TribunTimur.com* yang berkaitan dengan kasus *sobis* di Sidrap. Berita yang dikumpulkan terdiri dari artikel yang diterbitkan dalam periode waktu tertentu, mulai dari saat kasus tersebut pertama kali dilaporkan oleh media hingga perkembangan terbaru selama penelitian berlangsung. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer berupa teks berita, yang kemudian dianalisis menggunakan metode pemingkanaan (*framing*).

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan referensi berupa buku, jurnal, artikel akademis, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan teori pemingkanaan, media mass, *sobis*, pelaporan kasus hukum, dan teori komunikasi lainnya yang mendukung analisis. Data dari studi literatur berfungsi untuk memperkuat landasan teoritis, mengembangkan kerangka berpikir, dan memperjelas

⁶⁵Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). Metode penelitian kualitatif. Unisma Press.

perspektif peneliti dalam meneliti kasus *sobis* di Sidrap melalui pelaporan media online oleh *Tribun-Timur.com*.

3. Analisis Dokumen *Online*

Selain mengunduh berita dari portal *Tribun Timur.com* peneliti juga mengobservasi struktur, format, dan penyajian berita langsung dari laman website, guna mendapatkan pemahaman konteks penyajian visual, headline, subjudul, penempatan foto, dan pilihan kata dalam berita. Data ini penting untuk mendukung proses interpretasi dalam analisis *framing*.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah hal yang krusial. Tujuannya ialah untuk memastikan data yang terkumpul dan dianalisis benar-benar menggambarkan kondisi atau realitas yang diteliti.⁶⁶ Validitas kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang fokus pada keandalan alat ukur, sebab dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam mengumpulkan dan menafsirkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kriteria utama dari Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas dan konfirmabilitas yang dianggap paling relevan dengan pendekatan analisis *framing* terhadap pemberitaan media daring.

1. Kredibilitas

Kredibilitas berkaitan dengan derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti melakukan triangulasi data dan metode dengan menganalisis beberapa teks berita terkait kasus *sobis* di Sidrap yang diterbitkan oleh media online *Tribun-Timur.com*. Setiap teks berita dibandingkan dan dikaji berdasarkan konteks pemberitaan, penggunaan bahasa, serta sudut pandang yang dibangun media terhadap kasus tersebut. Selain itu, peneliti mencocokkan hasil analisis dengan sumber data sekunder yang relevan, seperti pernyataan resmi dari

⁶⁶Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 3.

aparatus penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait kasus *sobis*, serta kajian literatur ilmiah mengenai *framing* media daring. Pengamatan dilakukan secara mendalam terhadap konten pemberitaan pada media online *Tribun-Timur.com*. untuk memahami pola pembingkai secara keseluruhan. Validasi interpretasi data juga dilakukan melalui diskusi intensif bersama dosen pembimbing guna meminimalkan bias subjektif dalam proses analisis.

2. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat dibuktikan berasal dari data yang objektif dan bukan hasil interpretasi sepihak peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model *framing* dari Robert Entman sebagai kerangka analisis yang sistematis dan terstruktur. Seluruh berita yang dianalisis bersumber dari media daring yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers, sehingga dapat dipertanggungjawabkan akurasi. Untuk menjamin objektivitas, peneliti juga melakukan validasi hasil analisis melalui telaah pustaka yang relevan dan bimbingan akademik secara berkala.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan Kredibilitas Media di Indonesia dalam Era Disrupsi Informasi: Strategi Menghadapi Mis-Informasi Digital”, Suardi pada tahun 2023 menemukan bahwa untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian komunikasi, khususnya dalam hal media *online*, penting untuk menggunakan sumber berita resmi dan teori media yang kuat.⁶⁷ Selain itu, Istiawan pada tahun 2025 dalam jurnal “Ketika Fakta Bertemu Framing: Tantangan dan Etika Media dalam Menyuarakan Pelanggaran Hukum Humaniter” menjelaskan bahwa konfirmabilitas dalam penelitian *framing* dapat diwujudkan melalui kesesuaian antara klaim media dengan bukti faktual yang dapat diverifikasi dari lembaga resmi, serta diperkuat dengan refleksi akademik terhadap isi pemberitaan. Penelitian tersebut

⁶⁷Suardi, “Meningkatkan Kredibilitas Media Di Indonesia Dalam Era Disrupsi Informasi: Strategi Menghadapi Misinformasi Digital,” *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi* 10, no. 1 (2024): 4–5.

menekankan bahwa konfirmabilitas tidak semata-mata bergantung pada data yang dikumpulkan, tetapi juga pada kemampuan peneliti dalam mempertanggungjawabkan interpretasi dan analisisnya berdasarkan sumber yang valid dan kredibel.⁶⁸

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing*, yaitu suatu pendekatan yang menelaah bagaimana media membentuk realitas sosial melalui pemilihan dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa. Pendekatan ini ditetapkan untuk memahami bagaimana media menampilkan suatu isu dan bagaimana pesan tersebut dikonstruksi melalui bahasa, visual, serta struktur pemberitaan. Dalam konteks penelitian ini, analisis *framing* digunakan untuk melihat bagaimana *Tribun-Timur.com* membingkai kasus *sobis* di Sidrap sehingga dapat membentuk persepsi tertentu di benak khalayak.⁶⁹ Analisis *framing* dipilih karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara media menciptakan makna dalam berita. Metode ini tidak hanya melihat isi berita secara teks, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ideologi yang mempengaruhi pembuatan berita. Dengan kata lain, *framing* membantu menjelaskan bagaimana media memilih fakta, memprioritaskan bagian tertentu, dan mengabaikan bagian lain untuk menghasilkan makna yang diinginkan redaksional.

Model *framing* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Robert N. Entman. Entman menjelaskan bahwa pembingkai (*framing*) adalah proses memilih dan menyoroti aspek-aspek tertentu dari realitas dengan tujuan membentuk bagaimana *audiens* memahami suatu peristiwa. Entman mengidentifikasi empat elemen utama dalam analisis pembingkai, yaitu:

⁶⁸Istiawan Istiawan et al., “Ketika Fakta Bertemu Framing: Tantangan Dan Etika Media Dalam Menyuarakan Pelanggaran Hukum Humaniter,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 2–3.

⁶⁹Dhina Khoerunisa, “Analisis Framing Model Robert N. Etnman Pada Pemberitaan Kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) Di Media Online,” *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 3 (2024): 3–4.

1. *Define Problems* (Mendefinisikan Masalah)

Media memiliki peran penting dalam mendefinisikan suatu masalah, yang mencakup bagaimana suatu peristiwa dikonstruksikan dan dipersepsikan sebagai isu publik. Proses pendefinisian ini menentukan cara masyarakat memahami dan menilai peristiwa tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana *Tribun-Timur.com* membingkai atau mendefinisikan kasus *sobis* di Sidrap melalui teks-teks beritanya, sehingga dapat diketahui bagaimana media tersebut membentuk persepsi publik terhadap kasus yang diberitakan.

2. *Diagnose Causes* (Mendiagnosis Penyebab)

Bagaimana media menentukan pelaku atau penyebab di balik peristiwa yang mereka beritakan. Peneliti menelusuri bagaimana *Tribun-Timur.com* mengungkap siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kasus *sobis*, apakah individu, kelompok, atau sistem yang terlibat.

3. *Make Moral Judgement* (Penilaian Moral)

Bagaimana media memberikan penilaian moral terhadap peristiwa dan pelaku. Peneliti menganalisis sejauh mana pemberitaan mengandung opini, evaluasi etis, atau *framing* moral yang bisa berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap pelaku kasus *sobis*.

4. *Treatment Recommendation* (Rekomendasi Solusi)

Bagaimana media merumuskan solusi atau rekomendasi terhadap masalah yang diberitakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bagaimana *Tribun-Timur.com* menyampaikan langkah-langkah penyelesaian, respons dari lembaga hukum, atau saran kebijakan terkait kasus *sobis*.⁷⁰

⁷⁰Dietram A. Scheufele, "Framing as a theory of media effects," *Journal of Communication* 49, no. 1 (1999), <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>.

Keempat elemen ini digunakan untuk menelusuri bagaimana *Tribun-Timur.com* mengonstruksi pemberitaan terkait kasus *sobis* di Sidrap.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis *Framing* dalam Pemberitaan Kasus *Sobis* di Sidrap pada Media Online *Tribun-Timur.com* Menggunakan Robert N. Entman

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman, peneliti membingkai berita dengan menerapkan empat konsep yaitu: *define problems, diagnose causes, make moral judgement dan treatment recommendation*. Dengan data yang diperoleh dari media online *Tribun-Timur.com* telah mengunggah sebanyak 90 berita mengenai kasus *passobis/sobis*.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis semua berita yang diunggah, peneliti memilih 7 dari 17 berita yang diunggah oleh *Tribun-Timur.com* pada bulan April 2025 untuk dipelajari lebih lanjut. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berita yang diunggah selama periode April 2025.

Tabel 4.1 Berita *Tribun-Timur.com*

Judul Berita	Media	Tanggal
Modus Dana Gaib, <i>Passobis</i> Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta	Tribun-Timur.com	23 April 2025
<i>Passobis</i> di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp. 1,6 M	Tribun-Timur.com	25 April 2025
Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga <i>Sobis</i> yang Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?	Tribun-Timur.com	25 April 2025
' <i>Passobis</i> Putra 99' Tipu Anggota TNI Lewat Investasi Emas Saat Harga Naik 40 Ditangkap	Tribun-Timur.com	25 April 2025
Intel Kodam Tangkap 40 <i>Passobis</i> Asal Sidrap	Tribun-Timur.com	26 April 2025
Penyebab 3 <i>Passobis</i> Sidrap Tetap Ditahan Polda Sulsel Sementara 37 Lainnya	Tribun-Timur.com	27 April 2025

Dipulangkan		
Kasus <i>Sobis</i> : Polda Sulsel Telusuri Peran 40 Tersangka, Tambahan Laporan Datang dari Riau	Tribun-Timur.com	28 April 2025

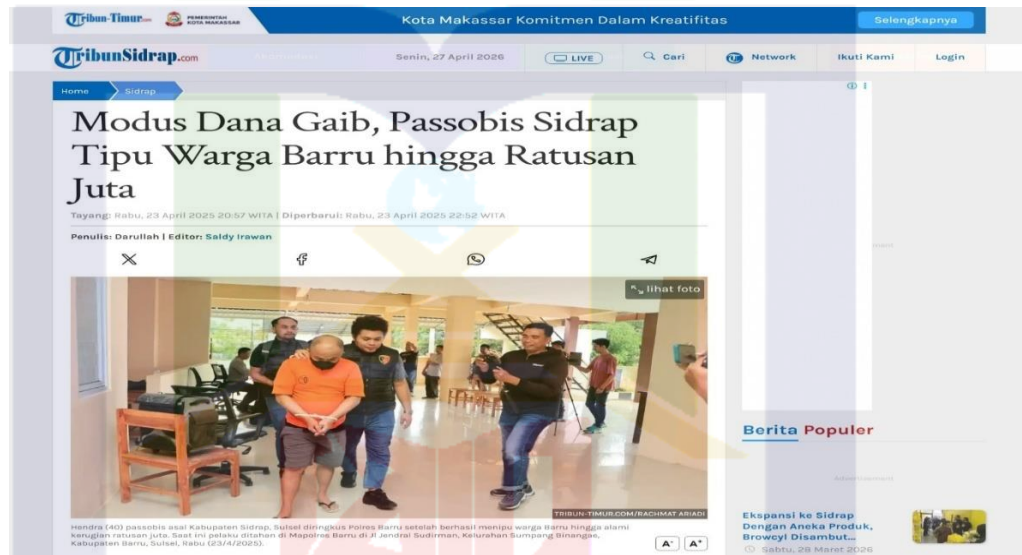
Sumber: Hasil Analisis Peneliti

a. Analisi Berita 1

Judul : Modus Dana Gaib, *Passobis* Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta

Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025 20:57 WITA

Penulis : Darullah



Gambar 4.1 Sumber: <https://bit.ly/30Qi46k>

Teks Berita

TRIBUNTIMUR.COM, BARRU- Nasib pasobis asal Kabupaten Sidrap, Sulsel di tangan Polisi. Pelaku sobis tersebut atas nama Hendra (40) yang beralamatkan di Jl Melati, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Hendra diringkus Polres Barru setelah menipu salah satu warga Kabupaten Barru hingga alami kerugian ratusan juta. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus menawarkan dana gaib melalui media sosial yang menyebabkan korban tergiur dengan tipu dayanya. Waka Polres Barru, Kompol La Makkanenneng menjelaskan bahwa kronologi awalnya pelaku (Hendra) membuat dan mengedit video testimoni yang berisi klaim bahwa dirinya telah membantu seseorang mendapatkan dana gaib sejumlah Rp 500

juta. Kemudian video tersebut diunggah ke akun Facebook dengan nama KYAI H HENDRA pusat konsultasi masalah, disertai nomor WhatsApp 083890719975. "Ketika si korban yang berinisial HA (55) melihat video tersebut dan sontak tertarik, kemudian korban menghubungi si Hendra melalui WhatsApp," ujarnya, Rabu (23/4/2025). "Dalam percakapannya pelaku (Hendra) menawarkan bantuan dana gaib dengan imbalan awal untuk pembelian alat-alat ritual sebesar Rp1 juta. Kemudian pelaku menyatakan bahwa dalam waktu satu hari dana tersebut akan diproses menjadi Rp 500 juta," kata Kopol La Makkanenneng. "Setelah mengetahui hal itu, korban langsung mengirimkan uang Rp 1 juta ke rekening BRI atas nama Hendra sesuai instruksi dari pelaku," tambahnya. Setelah lima jam kemudian, kata Kopol La Makkanenneng, korban mengirimkan nomor rekening atas nama Karmila untuk menerima dana dari Hendra. Namun Hendra kembali meminta uang Rp 3,5 juta kepada korban dengan alasan ucapan terima kasih sebelum pencairan dana dilakukan. Dan uang tersebut pun dikirimkan oleh korban. "Proses inipun terus berlanjut dengan berbagai tipu daya pelaku, hingga total uang yang dikirim oleh korban mencapai sekitar Rp 151.750 juta," ungkapnya. "Sebelum dilaporkan ke pihak yang berwajib, Hendra sempat meminta tambahan uang sebesar Rp 25 juta kepada korban, namun tidak dipenuhi oleh korban karena uang milik korban telah terkuras habis," papar Waka Polres Barru. Dari tangan pelaku Polres Barru berhasil menyita 24 ikat uang mainan pecahan Rp 100 ribu senilai Rp 500 juta, dua buah smartphone dengan berbagai merek, 4 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan uang tunai senilai Rp 24 juta. Atas perbuatannya pelaku disangkakan Pasal 45A ayat (1) Junto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.⁷¹

Tabel 4.2 *Tribun.Timur.com* “Modus Dana Gaib, Passobis Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta”

Skema Pembingkaian	Teks Berita	Analisis
Define Problems	“Hendra diringkus Polres Barru setelah menipu salah satu warga Kabupaten Barru hingga alami kerugian ratusan	Kalimat tersebut dikategorikan sebagai Define Problems karena sejak bagian awal pemberitaan media telah menegaskan persoalan utama yang diangkat. Hal ini

⁷¹Darullah, “Modus Dana Gaib, Passobis Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta,” makassar.tribunnews.com, 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/23/modus-dana-gaib-passobis-sidrap-tipu-warga-barru-hingga-ratusan-juta>.

	juta. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus menawarkan dana gaib melalui media sosial yang menyebabkan korban tergiur dengan tipu dayanya.”	terlihat dari penggunaan frasa "menipu salah satu warga hingga alami kerugian ratusan juta" dan "modus menawarkan dana gaib melalui media sosial", yang menunjukkan bahwa inti permasalahan terletak pada praktik penipuan dengan modus penawaran dana gaib melalui media sosial. Kedua frasa tersebut tidak hanya menjelaskan bentuk tindak kejahatan yang dilakukan, tetapi juga memperlihatkan besarnya dampak yang dialami korban. Penyajian informasi tersebut pada bagian pembuka (lead) berita menunjukkan bahwa <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai peristiwa ini sebagai kasus penipuan berbasis media digital yang menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat. Dengan demikian, masalah utama yang didefinisikan dalam pemberitaan adalah praktik penipuan berkedok dana gaib melalui media sosial yang menyebabkan kerugian materiil dalam jumlah besar.
Diagnose Causes	“Waka Polres Barru, Kopol La Makkanenneng menjelaskan bahwa kronologi awalnya pelaku (Hendra) membuat dan mengedit video testimoni yang berisi klaim bahwa dirinya telah membantu seseorang mendapatkan dana gaib sejumlah Rp 500 juta. Kemudian video tersebut diunggah ke akun Facebook dengan nama KYAI H HENDRA pusat	Kutipan ini termasuk dalam <i>Diagnose Causes</i> karena berita tersebut secara jelas menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa dengan urutan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Kata-kata seperti “membuat dan mengedit video testimoni”, “diunggah ke akun Facebook”, serta “korban yang tertarik kemudian menghubungi pelaku” menunjukkan bahwa media mengidentifikasi sumber masalah berasal dari tindakan manipulatif

		konsultasi masalah, disertai nomor WhatsApp. Korban yang tertarik kemudian menghubungi pelaku dan diminta mentransfer sejumlah uang secara bertahap hingga total mencapai sekitar Rp 151.750 juta.”	pelaku yang menggunakan media sosial untuk membangun kepercayaan terhadap korban. Kerugian yang dialami korban bukan hanya karena kesalahan korban itu sendiri, tetapi karena adanya strategi penipuan yang disusun secara cepat melalui penyebaran informasi yang tidak benar dan janji untuk mendapatkan dana yang tidak nyata. Maka karena itu, media menganggap penyebab utama kasus ini adalah manipulasi informasi digital yang dilakukan oleh pelaku melalui media sosial.
Make Moral Judgment		“Korban tergiur dengan tipu daya pelaku, uang milik korban telah terkuras habis.”	Kutipan tersebut termasuk dalam unsur <i>Make Moral Judgment</i> karena memuat pilihan kata yang menunjukkan penilaian moral terhadap tindakan pelaku. Hal ini terlihat dari penggunaan frasa "<i>tipu daya pelaku</i>" dan "<i>uang milik korban telah terkuras habis</i>", yang menggambarkan bahwa tindakan pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan dan merugikan orang lain. Frasa "<i>tipu daya</i>" mencerminkan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, sedangkan penjelasan mengenai korban yang kehilangan seluruh uangnya mempertegas besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Melalui penggunaan diksi ini, <i>Tribun-Timur.com</i> tidak hanya menyampaikan kronologi peristiwa, tetapi juga membangun penilaian bahwa tindakan pelaku merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan

		kerugian bagi masyarakat. Selain itu, pemberitaan ini secara tidak langsung memberikan pesan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap tawaran yang tidak masuk akal.
<i>Treatment Recommendation</i>	“Atas perbuatannya pelaku disangkakan Pasal 45A ayat (1) Junto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Treatment Recommendation</i> karena memuat upaya penyelesaian yang ditawarkan dalam pemberitaan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku. Hal ini terlihat dari penyebutan pasal yang dikenakan beserta ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, sehingga menunjukkan bahwa penyelesaian yang ditekankan media adalah pemberian sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjelasan mengenai dasar hukum tersebut mengarahkan pembaca pada pemahaman bahwa penindakan secara hukum merupakan langkah yang tepat dalam menangani kasus penipuan berbasis daring. Dengan demikian, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai bentuk penyelesaian terhadap kasus sekaligus sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dari tindak penipuan serupa.

Sumber .data primer, April 2026

Jenis Framing Berita:

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman, pemberitaan berjudul “*Modus Dana Gaib, Passobis Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta*” menunjukkan adanya framing tanggung jawab

(*responsibility frame*). *Tribun-Timur.com* mengonstruksi peristiwa tersebut sebagai bentuk tindak pidana yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, karena tindakan penipuan dilakukan secara sadar dan terencana melalui media sosial. Selain itu, pemberitaan juga menyoroti peran aparat kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengungkapan kasus, mulai dari melakukan penyelidikan, menangkap pelaku, mengamankan barang bukti, hingga menindaklanjuti perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, pemberitaan ini lebih menekankan pada penentuan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus serta upaya penyelesaian melalui jalur hukum, bukan pada aspek konflik ataupun dampak ekonomi dari peristiwa tersebut.

b. Analisis Berita 2

Judul : Passobis di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp. 1,6 M

Hari/Tanggal : Jum'at, 25 April 2025 23:02 WITA

Penulis : Muslimin Emba



Gambar 4.2: <https://bit.ly/30Qi46k>

Teks Berita

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- *Sebanyak 40 orang yang ditangkap Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin atas dugaan penipuan atau sobis disebut mencatut nama TNI. Penangkapan yang berlangsung di*

Kabupaten Sidrap pada Kamis kemarin itu, diumumkan ke awak media di kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025). Konferensi pers itu, dipimpin Komandan Korem 141/Toddopuli, Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan, didampingi Danpomdam XIV Hasanuddin Kolonel Cpm Imran Ilyas, Asintel Kodam XIV/Hsn Kolonel Inf Robinson Tallupadang dan Kapendam XIV/Hsn Kolonel Arm Gatot Awan Febrianto. "Iya, dari hasil pengembangan dan penyelidikan yang dilakukan tim intel dan tim gabungan Kodam XVI Hasanuddin," kata Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan. "Kami sudah men treking dari tim Cyber kami untuk mencari lokasi yang mencurigakan," sambungnya. Terungkap dugaan penipuan yang mencatut nama petinggi Kodam XIV Hasanuddin lanjut Brigjen TNI Andre, diketahui setelah ada masyarakat yang melapor. "Itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa sudah kena tipu, dan mereka laporkan kepada kami karena yang dia terima itu memakai nama pejabat di institusi kami," jelasnya. Sehingga dia datang kepada kami,"apa betul ada pemesanan seperti ini atas nama bapak ini," lanjutnya menirukan. Brigjen TNI Andre pun menegaskan, nama pejabat yang dicatut terduga pelaku adalah tidak benar. Bahkan kata dia, salah satu korban merupakan Keluarga Besar TNI (KBT). "Kebetulan namanya itu adalah pejabat kami, dan itu bohong, tidak nyata. Dan juga ada salah satu KBT (Keluarga Besar TNI) kita yang tertipu sebesar Rp1,6 miliar. Sampai sekarang belum terungkap," bebernya. Adapun modus terduga pelaku lanjut Andre, menggunakan jaringan media sosial. "Menggunakan jaringan media sosial, seolah olah dia cetak kartu nama TNI biar meyakinkan bahwa yang pesan itu kita," terang Andre. Adapun bentuk pesanan yang ditawarkan kata Andre berupa pesanan makanan. "Makanan, catering. Itukan harus dibayar. Nanti yang dibayar tidak sesuai dengan yang dia pesan, kan gitu, dia transfer," tuturnya. **1. Kapendam Tegaskan Penangkapan 40 Terduga Sobis Berdasarkan Laporan Masyarakat.** Kepala Penerangan Kodam XIV Hasanuddin Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto, menegaskan penangkapan 40 terduga pelaku penipuan digital alias sobis asal Sidrap, oleh TNI berdasarkan adanya laporan masyarakat. Penegasan itu menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto, yang mengatakan penyidik Krimsus Polda Sulsel kesulitan memproses lebih lanjut ke 40 terduga lantaran belum adanya laporan resmi dari korban. "Kan ada laporan dari masyarakat itu, nanti kan sisa masyarakatnya kita arahkan laporan ke Polda (Sulsel)," ujar Kolonel ARM Gatot dikonfirmasi, Jumat (25/4/2025). Gatot pun mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik Polda Sulsel ihwal penanganan 40 terduga pelaku sobis tersebut. "Nanti kita bicarakan di sana (Polda Sulsel)," singkatnya. Kabid Humas Polda Sulsel Sebut Belum ada Laporan Resmi dari Korban Penanganan 40 terduga pelaku penipuan atau sobis yang ditangkap Denintel Kodam XIV Hasanuddin, telah diserahkan ke Polda Sulsel. Ke 40 terduga pelaku pun kini menjalani interogasi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal

Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin. "Sementara dibawa ke sini, masih kita lakukan interogasi bersama, ada dari Krimsus, ada dari Kodam," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto saat dikonfirmasi, Jumat (25/4/2025) sore. Hanya saja kata Didik, sejauh ini belum ada laporan resmi dari korban yang diterima penyidik Polda Sulsel. Tidak adanya laporan resmi korban lanjut dia, membuat penyidik tidak dapat melakukan penahanan melebihi batas waktu 1X24 jam. "Karena kan inikan sudah diamankan Kodam mulai kemarin pukul 18.00 Wita hari Kamis," ujar Didik. "Inikan sudah 24 jam, sementara kalau itu kita tuduhkan kasus tipu gelap, penipuan, harus ada korbannya. Sementara ini kita cari korbannya yang mana. Belum ada yang melapor," lanjutnya. Penyidik Polda lanjut Didik, juga telah menanyakan orang yang menjadi korban kepada Kodam XIV Hasanuddin. "Kita tanyakan juga kepada pihak Kodam, sampai sekarang belum bisa menunjukkan mana korbannya," jelasnya. Dengan tidak adanya laporan resmi dari korban, Didik mengaku penyidik Polda Sulsel akan kesulitan memproses lebih lanjut kasus tersebut. "Kita kesulitan, sementara di sana tidak bisa membawa atau menunjukkan korbannya siapa," ucap perwira tiga melati alumnus Akpol 1995 ini. "Kemudian kalau menggunakan nama orang lain dan menipu, nah yang tertipu ini yang mana sekarang? Kalau ada segera kita periksa, membuat laporan," sambungnya.

2. Modus Operandi 40 terduga pelaku Versi. Kodam XIV Hasanuddin. Terungkap modus operandi 40 terduga pelaku penipuan alias sobis (sosial bisnis) asal Sidrap yang ditangkap Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto, memaparkan modus mereka saat konferensi pers di kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025). "Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," ujar Kolonel ARM Gatot. Selain itu lanjut Gatot, pelaku juga melakukan penipuan jual beli online yang korbannya merupakan anggota TNI. Modusnya dengan menawarkan investasi emas hingga jual beli barang elektronik. "Jadi termasuk juga ada anggota kami yang di Kodam yang menjadi korban penipuan dalam jual beli online maupun investasi emas dan jual beli barang elektronik," ungkap Gatot. "Korban dari sindikat ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat umum dan keluarga besar TNI seperti anggota persit," sambungnya. Gatot juga mengatakan, bahwa 40 terduga pelaku merupakan sindikat yang dikoordinir oleh pria berinisial HK. "Berdasarkan data sementara, kerugian korban sangat bervariasi. Penipuan ini dikoordinir langsung oleh seseorang berinisial HK. Dengan nama kelompok Putra 99," ucap Gatot. Dari operasi sobis yang dijalankan 40 terduga pelaku, kata Gatot, omsetnya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. "Setiap bulannya kelompok ini

meraup penghasilan kisaran Rp70 - 150 juta. Dengan jumlah korban 20-30 orang, dan mereka mendapat upah 10 persen dari pendapat yang mereka dapatkan," tuturnya. Adapun barang bukti disita dalam penangkapan itu, berupa 144 unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi, 8 unit laptop, 4 senjata tajam, 1 unit alat cetak resi, 1 unit HT, 1 buah jam tangan, 2 buah kunci motor, 10 kartu perdana. **3. Catut Nama Pejabat.** Kodam XIV Hasanuddin. Penangkapan 40 terduga pelaku penipuan digital atau sobis oleh Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin, bermula adanya penipuan yang mencatut nama petinggi TNI. Hal itu diungkapkan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto saat merilis kasus itu di kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025). "Pengungkapan dilakukan pada tanggal 24 April 2025, diawali adanya laporan masyarakat bahwa terjadi penipuan dengan mencatut nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin," kata Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. "Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat," sambungnya. Adapun dasar penangkapan terduga pelaku, dijelaskan Gatot, sesuai dengan Undang-Undang TNI yang berbunyi membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. "Maka personel kami dari Siber dan Timsus gabungan Intel Kodam menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan tersebut," ujarnya. Setelah dilakukan penelusuran oleh Tim Siber dan Intel Kodam XIV Hasanuddin, lanjut Gatot, keberadaan terduga pelaku pun berhasil diendus. "Setelah dilakukan tracking akhirnya diketahui posisi terduga sindikat diketahui berada di Kabupaten Sidrap," ucapnya. Adapun umur 40 terduga pelaku kata Gatot, berkisar antara 15-45 tahun. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 40 terduga pelaku penipuan atau pasobbis asal Sidrap, Sulawesi Selatan, ditangkap Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin. Penangkapan puluhan terduga pasobbis itu, dibeberkan ke awak media dalam konferensi pers di Kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025). Konferensi pers ini, dihadiri Danrem 141/Toddopuli Brigjend TNI Andre Rumbayan, Danpomdam XIV Hasanuddin Kolonel Cpm Imran Ilyas. Hadir juga Asintel Kasdam XIV Hasanuddin Kolonel Inf Robinson Tallupadang dan Kapendam XIV Hasanuddin Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. 40 terduga pelaku sobis tersebut, juga dihadirkan dalam konferensi pers itu. "Pengungkapan kasus penipuan digital ini dikenal masyarakat dengan istilah Sobis," kata Kapendam XIV/Hsn, Kolonel Arm Gatot Awan Febrianto. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan, para pelaku adalah sindikat yang telah lama meresahkan masyarakat. "Mereka adalah sindikat penipuan yang telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar," tuturnya.⁷²

⁷²Muslimin Embah, "Passobis di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin

Tabel 4.3 *Tribun-Timur.com* “Passobis di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp. 1,6 M”

Skema Pemingkaian	Teks Berita	Analisis
<i>Define Problems</i>	“Sebanyak 40 orang yang ditangkap Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin atas dugaan penipuan atau sobis disebut mencatut nama TNI. Penangkapan yang berlangsung di Kabupaten Sidrap dan diumumkan kepada awak media di kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025). “Iya, dari hasil pengembangan dan penyelidikan yang dilakukan tim intel dan tim gabungan Kodam XIV Hasanuddin. Kami sudah men-treking dari tim cyber kami untuk mencari lokasi yang mencurigakan,” kata Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan. Ia menambahkan bahwa kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat, “Itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa sudah kena tipu, dan mereka laporkan kepada kami karena yang dia terima itu memakai nama	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Define Problems</i> karena sejak bagian awal pemberitaan media telah menegaskan persoalan utama melalui frasa “40 orang ditangkap atas dugaan penipuan atau sobis”, “mencatut nama TNI”, serta “laporan dari masyarakat yang merasa sudah kena tipu”. Ketiga frasa tersebut menunjukkan bahwa fokus pemberitaan tidak hanya tertuju pada penangkapan para pelaku, tetapi juga pada praktik penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan nama institusi TNI untuk memperoleh kepercayaan dari korban. Penyajian informasi tersebut pada bagian pembuka (lead) berita memperlihatkan bahwa <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai peristiwa ini sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan berdampak luas, karena selain menyebabkan kerugian bagi masyarakat, juga berpotensi merusak citra serta kredibilitas institusi negara. Dengan demikian, media mendefinisikan permasalahan utama sebagai praktik penipuan digital yang menggunakan identitas TNI sebagai modus untuk meyakinkan korban dan melancarkan aksi kejahatan.

Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp1,6 M,” makassar.tribunnews.com, 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/25/passobis-di-sidrap-catut-nama-petinggi-kodam-xiv-hasanuddin-hingga-tipu-anggota-keluaga-tni-rp16-m>.

	<i>pejabat di institusi kami."</i>	
<i>Diagnose Causes</i>	"Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," ujar Kolonel ARM Gatot. Selain itu, pelaku juga menjalankan penipuan melalui jual beli online dengan menawarkan investasi emas hingga transaksi barang elektronik, yang bahkan menjadikan anggota TNI sebagai korban. "Jadi termasuk juga ada anggota kami yang di Kodam yang menjadi korban penipuan dalam jual beli online maupun investasi emas dan jual beli barang elektronik," ungkap Gatot. Ia menambahkan bahwa korban berasal dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan keluarga besar TNI seperti anggota Persit. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa sebanyak 40 terduga pelaku merupakan bagian dari satu sindikat yang dikoordinir oleh pria berinisial HK dengan nama kelompok Putra 99," ucap Gatot. Ia menambahkan, dari operasi yang dilakukan, sindikat ini	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Diagnose Causes</i> karena menguraikan penyebab terjadinya tindak penipuan melalui penjelasan mengenai modus yang digunakan oleh pelaku. Hal ini tampak pada frasa "penyamaran sebagai anggota TNI", "menggunakan identitas dan atribut palsu", "mencatut nama pejabat Kodam", serta "dikoordinir langsung oleh seseorang berinisial HK", yang mengindikasikan bahwa terjadinya penipuan berawal dari upaya pelaku membangun identitas palsu untuk memperoleh kepercayaan korban. Selain itu, penyebutan kelompok "Putra 99" memperlihatkan bahwa aksi tersebut dilakukan secara terorganisasi oleh sebuah jaringan, bukan oleh pelaku secara individu. Berdasarkan penyajian informasi tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penyebab utama kasus ini sebagai praktik penipuan yang dijalankan oleh sindikat terstruktur melalui penyalahgunaan identitas TNI dan pemanfaatan media digital sebagai sarana melancarkan aksinya.

	meraup omzet sekitar Rp70–150 juta per bulan dengan korban mencapai 20–30 orang, serta pelaku mendapat upah 10 persen dari hasil yang diperoleh.”	
<i>Make Moral Judgment</i>	“Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat,” kata Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. “Mereka adalah sindikat penipuan yang telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar,” sambungnya.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Make Moral Judgment</i> karena memuat penilaian moral terhadap tindakan pelaku melalui penggunaan frasa “sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat” serta “telah lama meresahkan masyarakat”. Pemilihan kata “merugikan” dan “meresahkan” menunjukkan bahwa tindakan para pelaku dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang berdampak negatif terhadap ketertiban sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi resmi. Melalui penggunaan diksi tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> tidak sekadar menyampaikan fakta mengenai pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku, tetapi juga membangun penilaian bahwa aktivitas sindikat <i>sobis</i> merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan dampak luas bagi masyarakat serta mencoreng citra lembaga negara.
<i>Treatment Recommendation</i>	“Penanganan 40 terduga pelaku penipuan telah diserahkan ke Polda Sulsel dan saat ini masih dilakukan interogasi bersama oleh penyidik Krimsus dan Kodam XIV Hasanuddin. Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Treatment Recommendation</i> karena menjelaskan langkah penyelesaian yang ditempuh setelah kasus penipuan berhasil diungkap. Hal ini terlihat dari frasa “diserahkan ke Polda Sulsel”, “dilakukan interogasi bersama”, serta “korban

	menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Sulsel serta mengarahkan masyarakat yang menjadi korban untuk membuat laporan resmi agar proses hukum dapat dilanjutkan.”	untuk membuat laporan resmi agar proses hukum dapat dilanjutkan”, yang menunjukkan bahwa penyelesaian kasus diarahkan melalui proses penegakan hukum dan koordinasi antarlembaga. Pemberitaan juga menekankan pentingnya keterlibatan korban dalam melaporkan kejadian yang dialaminya sebagai dasar untuk melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penyelesaian kasus ini sebagai tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga proses hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku maupun korban.
--	--	---

Sumber.data primer, April 2026

Jenis *Framing* Berita:

Berdasarkan hasil analisis *framing* dengan menggunakan model Robert N. Entman, pemberitaan berjudul “*Passobis di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp1,6 M*” menunjukkan adanya *framing* tanggung jawab (*responsibility frame*). *Tribun-Timur.com* membingkai kasus tersebut sebagai bentuk tindak kejahatan digital yang menjadi tanggung jawab pelaku, karena melakukan penipuan dengan memanfaatkan nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin serta menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan kepercayaan dari korban. Selain itu, pemberitaan juga menekankan peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut melalui proses penyelidikan, penangkapan pelaku, koordinasi antara Kodam XIV Hasanuddin dengan Polda Sulsel, serta tindak lanjut hukum berdasarkan laporan yang diberikan oleh korban. Dengan demikian, fokus utama pemberitaan tidak terletak pada konflik yang terjadi, melainkan pada penetapan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan penipuan dan upaya penyelesaian kasus melalui prosedur hukum yang berlaku.

c. Analisis Berita 3

Judul : Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga *Sobis* yang

Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?

Hari/Tanggal : Jum'at 25 April 2025 19:24 WITA

Penulis : Muslimin Emba



Gambar 4.3 : <https://bit.ly/30Qi46k>

Teks Berita

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Penanganan 40 terduga pelaku penipuan atau sobis yang ditangkap Denintel Kodam XIV Hasanuddin, telah diserahkan ke Polda Sulsel. Ke 40 terduga pelaku pun kini menjalani interogasi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin. "Sementara dibawa ke sini, masih kita lakukan interogasi bersama, ada dari Krimsus, ada dari Kodam," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto saat dikonfirmasi, Jumat (25/4/2025) sore. Hanya saja kata Didik, sejauh ini belum ada laporan resmi dari korban yang diterima penyidik Polda Sulsel. Tidak adanya laporan resmi korban lanjut dia, membuat penyidik tidak dapat melakukan penahanan melebihi batas waktu 1X24 jam. "Karena kan inikan sudah diamankan Kodam mulai kemarin pukul 18.00 Wita hari Kamis," ujar Didik. "Inikan sudah 24 jam, sementara kalau itu kita tuduhkan kasus tipu gelap, penipuan, harus ada korbannya. Sementara ini kita cari korbannya yang mana. Belum ada yang melapor," lanjutnya. Penyidik Polda lanjut Didik, juga telah menanyakan orang yang menjadi korban kepada Kodam XIV Hasanuddin. "Kita tanyakan juga kepada pihak Kodam, sampai sekarang belum bisa menunjukkan mana korbannya," jelasnya. Dengan tidak

adanya laporan resmi dari korban, Didik mengaku penyidik Polda Sulsel akan kesulitan memproses lebih lanjut kasus tersebut. "Kita kesulitan, sementara di sana tidak bisa membawa atau menunjukkan korbannya siapa," ucap perwira tiga melati alumnus Akpol 1995 ini. "Kemudian kalau menggunakan nama orang lain dan menipu, nah yang tertipu ini yang mana sekarang? Kalau ada segera kita periksa, membuat laporan," sambungnya. Modus Operandi 40 terduga pelaku Versi Kodam XIV Hasanuddin Terungkap modus operandi 40 terduga pelaku penipuan alias sobis (sosial bisnis) asal Sidrap yang ditangkap Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto, memaparkan modus mereka saat konferensi pers di kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025). "Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," ujar Kolonel ARM Gatot. Selain itu lanjut Gatot, pelaku juga melakukan penipuan jual beli online yang korbannya merupakan anggota TNI. Modusnya dengan menawarkan investasi emas hingga jual beli barang elektronik. "Jadi termasuk juga ada anggota kami yang di Kodam yang menjadi korban penipuan dalam jual beli online maupun investasi emas dan jual beli barang elektronik," ungkap Gatot. "Korban dari sindikat ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat umum dan keluarga besar TNI seperti anggota persit," sambungnya. Gatot juga mengatakan, bahwa 40 terduga pelaku merupakan sindikat yang dikoordinir oleh pria berinisial HK. "Berdasarkan data sementara, kerugian korban sangat bervariasi. Penipuan ini dikoordinir langsung oleh seseorang berinisial HK. Dengan nama kelompok Putra 99," ucap Gatot. Dari operasi sobis yang dijalankan 40 terduga pelaku, kata Gatot, omsetnya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. "Setiap bulannya kelompok ini meraup penghasilan kisaran Rp70-150 juta. Dengan jumlah korban 20-30 orang, dan mereka mendapat upah 10 persen dari pendapat yang mereka dapatkan," tuturnya. Adapun barang bukti disita dalam penangkapan itu, berupa 144 unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi, 8 unit laptop, 4 senjata tajam, 1 unit alat cetak resi, 1 unit HT, 1 buah jam tangan, 2 buah kunci motor, 10 kartu perdana.

1. Catut Nama Pejabat Kodam XIV Hasanuddin Penangkapan 40 terduga pelaku penipuan digital atau sobis oleh Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin, bermula adanya penipuan yang mencatut nama petinggi TNI. Hal itu diungkapkan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto saat merilis kasus itu di kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025). "Pengungkapan dilakukan pada tanggal 24 April 2025, diawali adanya laporan masyarakat bahwa terjadi penipuan dengan mencatut nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin," kata Kolonel ARM Gatot Awan

Febrianto. "Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat," sambungnya. Adapun dasar penangkapan terduga pelaku, dijelaskan Gatot, sesuai dengan Undang-Undang TNI yang berbunyi membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. "Maka personel kami dari Siber dan Timsus gabungan Intel Kodam menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan tersebut," ujarnya. Setelah dilakukan penelusuran oleh Tim Siber dan Intel Kodam XIV Hasanuddin, lanjut Gatot, keberadaan terduga pelaku pun berhasil diendus. "Setelah dilakukan tracking akhirnya diketahui posisi terduga sindikat diketahui berada di Kabupaten Sidrap," ucapnya. Adapun umur 40 terduga pelaku kata Gatot, berkisar antara 15-45 tahun. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 40 terduga pelaku penipuan atau pasobbis asal Sidrap, Sulawesi Selatan, ditangkap Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin. Penangkapan puluhan terduga pasobbis itu, diumumkan ke awak media dalam konferensi pers di Kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025). Konferensi pers ini, dihadiri Danrem 141/Toddopuli Brigjend TNI Andre Rumatayan, Danpomdam XIV Hasanuddin Kolonel Cpm Imran Ilyas. Hadir juga Asintel Kasdam XIV Hasanuddin Kolonel Inf Robinson Tallupadang dan Kapendam XIV Hasanuddin Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. 40 terduga pelaku sobis tersebut, juga dihadirkan dalam konferensi pers itu. "Pengungkapan kasus penipuan digital ini dikenal masyarakat dengan istilah Sobis," kata Kapendam XIV/Hsn, Kolonel Arm Gatot Awan Febrianto. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan, para pelaku adalah sindikat yang telah lama meresahkan masyarakat. "Mereka adalah sindikat penipuan yang telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar," tuturnya.⁷³

Tabel 4.4 *Tribun-Timur.com* “Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga Sobis yang Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?”

Skema Pembingkai	Teks Berita	Analisis
<i>Define Problems</i>	“Penanganan 40 terduga pelaku penipuan atau sobis yang ditangkap Denintel Kodam XIV Hasanuddin telah diserahkan ke Polda	Kutipan tersebut dipilih sebagai <i>Define Problems</i> karena sejak awal pemberitaan media tidak hanya menginformasikan penyerahan 40 terduga pelaku kepada Polda Sulsel, tetapi lebih menonjolkan frasa

⁷³Muslimin Emba, “Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga Sobis yang Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?,” makassar.tribunnews.com, 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/25/polda-sulsel-akui-kesulitan-proses-40-terduga-sobis-yang-ditangkap-kodam-hasanuddin-ada-apa?page=2>.

	Sulsel. Ke-40 terduga pelaku kini menjalani interogasi. Hanya saja, sejauh ini belum ada laporan resmi dari korban yang diterima penyidik Polda Sulsel. Tidak adanya laporan resmi korban membuat penyidik tidak dapat melakukan penahanan melebihi batas waktu 1x24.”	"belum ada laporan resmi dari korban", "tidak dapat melakukan penahanan melebihi batas waktu 1x24 jam", dan "kesulitan memproses lebih lanjut kasus tersebut." Ketiga frasa tersebut menjadi penanda bahwa fokus utama pemberitaan bukan pada penangkapan pelaku, melainkan pada hambatan dalam proses penegakan hukum akibat belum adanya laporan resmi dari korban. Penempatan informasi ini pada bagian awal berita menunjukkan bahwa <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai permasalahan sebagai kendala hukum yang dihadapi aparat dalam menangani kasus sobis. Dengan demikian, media mendefinisikan masalah utama sebagai terhambatnya proses hukum karena belum terpenuhinya syarat administratif berupa laporan resmi dari korban.
Diagnose Causes	“Modus yang digunakan antara lain penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam. Pelaku juga melakukan penipuan jual beli online, investasi emas, dan barang elektronik.” “Penipuan ini dikoordinir langsung oleh seseorang berinisial HK dengan nama kelompok Putra 99.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Diagnose Causes</i> karena menguraikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak penipuan melalui penjelasan mengenai modus yang digunakan oleh pelaku. Hal ini terlihat dari frasa "penyamaran sebagai anggota TNI", "menggunakan identitas dan atribut palsu", "mencatut nama pejabat dari Kodam", serta "dikoordinir langsung oleh seseorang berinisial HK", yang menunjukkan bahwa penyebab peristiwa berasal dari tindakan pelaku yang secara sengaja memanfaatkan identitas palsu untuk memperoleh kepercayaan korban.

		Selain itu, penyebutan kelompok "Putra 99" mengindikasikan bahwa aksi penipuan tersebut dilakukan oleh sebuah jaringan yang terorganisasi, sehingga mampu menjalankan berbagai modus, seperti investasi emas dan transaksi jual beli secara daring, untuk menjangkau lebih banyak korban. Berdasarkan penyajian informasi tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penyebab utama kasus ini sebagai praktik penipuan yang dilakukan oleh sindikat terstruktur melalui penyalahgunaan identitas dan pemanfaatan media digital sebagai sarana melancarkan aksinya.
<i>Make Judgment</i>	<i>Moral</i>	"Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat," kata Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. "Mereka adalah sindikat penipuan yang telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar." Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Make Moral Judgment</i> karena memuat penilaian moral terhadap tindakan pelaku melalui penggunaan frasa "sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat" serta "telah lama meresahkan masyarakat". Pemilihan kata "merugikan" dan "meresahkan" menunjukkan bahwa tindakan para pelaku dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan dampak sosial yang luas. Melalui penggunaan diksi tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> membangun penilaian bahwa aktivitas sindikat sobis telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi resmi sekaligus mengganggu rasa aman publik. Dengan demikian, pemberitaan membingkai para pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas

		kerugian yang dialami masyarakat dan tercemarnya citra institusi negara akibat tindakan penipuan yang dilakukan.
<i>Treatment Recommendation</i>	“Maka personel kami dari Siber dan Timsus gabungan Intel Kodam menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan tersebut. Setelah dilakukan tracking akhirnya diketahui posisi terduga sindikat berada di Kabupaten Sidrap.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Treatment Recommendation</i> karena menjelaskan langkah penyelesaian yang dilakukan aparat dalam menangani kasus penipuan tersebut. Hal ini terlihat dari frasa "menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan", "tracking", serta "diketahui posisi terduga sindikat", yang menunjukkan bahwa penyelesaian kasus ditempuh melalui proses penyelidikan, pelacakan lokasi pelaku, dan koordinasi antaraparat dalam mengungkap jaringan penipuan. Selain itu, pada bagian awal pemberitaan juga ditekankan pentingnya laporan resmi dari korban sebagai dasar untuk melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penyajian informasi tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai bahwa penanganan kasus <i>sobis</i> memerlukan sinergi antara upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan keterlibatan masyarakat melalui pelaporan resmi, sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif.

Sumber.data primer, April 2026

Jenis Framing Berita:

Berdasarkan hasil analisis *framing* dengan menggunakan model Robert N. Entman, pemberitaan berjudul “Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga Sobis yang Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?” menunjukkan adanya framing

konflik (*conflict frame*). *Tribun-Timur.com* membingkai peristiwa tersebut dengan menyoroti adanya kendala dalam proses penanganan hukum terhadap 40 orang yang diduga terlibat dalam praktik *sobis*. Konflik yang ditampilkan dalam pemberitaan ini bukan berupa perselisihan secara langsung antarindividu, melainkan muncul dari adanya hambatan koordinasi dan perbedaan peran antara Kodam XIV Hasanuddin sebagai pihak yang melakukan penangkapan dengan Polda Sulsel sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan hukum. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terhambatnya proses hukum adalah belum adanya laporan resmi dari pihak korban. Dengan demikian, pemberitaan ini lebih menekankan pada persoalan prosedural, koordinasi antarinstansi, serta tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus *sobis*.

d. Analisi Berita 4

Judul : 'Passobis Putra 99' Tipu Anggota TNI Lewat Investasi Emas Saat Harga Naik, 40 Ditangkap

Hari/Tanggal : Jum'at 25 April 2025 17:40 WITA

Penulis : Muslimin Emba



Gambar 4.4 : <https://bit.ly/30Qi46k>

Teks Berita

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM- Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV/Hasanuddin mengungkap modus operandi 40 terduga pelaku penipuan alias *sobis* (sosial bisnis) asal Sidrap, Sulawesi Selatan. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV/Hasanuddin, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto, menjelaskan bahwa para pelaku menyamar sebagai anggota TNI dengan identitas dan atribut

palsu, serta mencatut nama pejabat Kodam demi meyakinkan korban. "Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," ujar Gatot saat konferensi pers di markas Denintel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Jumat (25/4/2025). Selain itu, para pelaku juga menipu korban melalui jual beli online, termasuk menawarkan investasi emas saat harganya naik dan barang elektronik. Korbannya meliputi masyarakat umum dan keluarga besar TNI. "Jadi termasuk juga ada anggota kami yang di Kodam yang menjadi korban penipuan dalam jual beli online maupun investasi emas dan jual beli barang elektronik," jelas Gatot mengatakan. "Korban dari sindikat ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat umum dan keluarga besar TNI seperti anggota Persit," tambahnya mengatakan. Gatot mengungkapkan, sindikat ini dikendalikan oleh seorang pria berinisial HK dan beroperasi dengan nama kelompok "Putra 99". Dalam sebulan, mereka bisa meraup omzet Rp70 hingga Rp150 juta, dengan jumlah korban 20 hingga 30 orang. Para pelaku mendapat upah 10 persen dari hasil penipuan. "Setiap bulannya kelompok ini meraup penghasilan kisaran Rp70 - 150 juta. Dengan jumlah korban 20-30 orang, dan mereka mendapat upah 10 persen dari pendapatan yang mereka dapatkan," kata Gatot menyebutkan. Barang bukti yang disita meliputi 144 unit ponsel, 8 laptop, 4 senjata tajam, 1 alat cetak resi, 1 HT, 1 jam tangan, 2 kunci motor, dan 10 kartu perdana. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai penipuan yang mencatut nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin. Tim Siber dan Intel Kodam kemudian melacak keberadaan para pelaku. "Pengungkapan dilakukan pada tanggal 24 April 2025, diawali adanya laporan masyarakat bahwa terjadi penipuan dengan mencatut nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin," kata Gatot. "Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat," sambungnya. Gatot menambahkan, pengungkapan ini sesuai dengan tugas TNI berdasarkan undang-undang, yakni membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Maka personel kami dari Siber dan Timsus gabungan Intel Kodam menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan tersebut," ujarnya. Setelah penelusuran, posisi para pelaku diketahui berada di Kabupaten Sidrap, dengan usia berkisar antara 15 hingga 45 tahun. "Setelah dilakukan tracking, akhirnya diketahui posisi terduga sindikat diketahui berada di Kabupaten Sidrap," ungkapnya. Konferensi pers turut dihadiri Danrem 141/Toddopuli Brigjen TNI Andre Rumatayan, Danpomdam XIV Hasanuddin Kolonel Cpm Imran Ilyas, dan Asintel Kasdam Kolonel Inf Robinson Tallupadang. Ke-40 pelaku juga dihadirkan langsung. "Pengungkapan kasus penipuan digital ini dikenal masyarakat dengan istilah Sobis," ujar Gatot. "Mereka adalah sindikat

penipuan yang telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar," tutupnya mengatakan.⁷⁴

Tabel 4.5 Tribun-Timur.com “‘Passobis Putra 99’ Tipu Anggota TNI Lewat Investasi Emas Saat Harga Naik, 40 Ditangkap”

Skema Pemingkaian	Teks Berita	Analisis
Define Problems	“Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV/Hasanuddin mengungkap modus operandi 40 terduga pelaku sobis asal Sidrap, Sulawesi Selatan. Para pelaku diketahui menyamar sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu serta mencatut nama pejabat Kodam untuk meyakinkan korban. Sindikat ini juga melakukan penipuan melalui jual beli online dan investasi emas dengan korban berasal dari masyarakat umum hingga keluarga besar TNI.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Define Problems</i> karena sejak bagian awal pemberitaan media telah menegaskan persoalan utama melalui frasa “mengungkap modus operandi 40 terduga pelaku penipuan”, “menyamar sebagai anggota TNI”, “menggunakan identitas dan atribut palsu”, serta “mencatut nama pejabat Kodam”. Rangkaian frasa tersebut menunjukkan bahwa fokus pemberitaan tidak hanya tertuju pada pengungkapan dan penangkapan para pelaku, tetapi juga pada modus penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan identitas institusi TNI untuk memperoleh kepercayaan korban. Penyajian informasi tersebut pada bagian pembuka (<i>lead</i>) memperlihatkan bahwa <i>Tribun-Timur.com</i> meringkai peristiwa ini sebagai tindak penipuan digital yang dilakukan secara terencana melalui penyalahgunaan identitas resmi. Dengan demikian, media mendefinisikan permasalahan utama sebagai praktik penipuan yang memanfaatkan identitas

⁷⁴Emba Muslimin, “‘Passobis Putra 99’ Tipu Anggota TNI Lewat Investasi Emas Saat Harga Naik, 40 Ditangkap,” makassar.tribunnews.com, 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/25/passobis-putra-99-tipu-anggota-tni-lewat-investasi-emas-saat-harga-naik-40-ditangkap>.

		institusi negara untuk melancarkan aksi kejahatan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta mencoreng nama baik institusi TNI.
<i>Diagnose Causes</i>	<i>"Gatot mengungkapkan, sindikat ini dikendalikan oleh seorang pria berinisial HK dan beroperasi dengan nama kelompok 'Putra 99'. Dalam sebulan mereka bisa meraup omzet Rp70 hingga Rp150 juta dengan jumlah korban mencapai 20 hingga 30 orang. Para pelaku menjalankan. Aksinya melalui jual beli online, investasi emas, dan penggunaan identitas palsu anggota TNI."</i>	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Diagnose Causes</i> karena menguraikan faktor yang melatarbelakangi meluasnya praktik penipuan melalui penjelasan mengenai cara kerja para pelaku. Hal ini terlihat dari frasa <i>"dikendalikan oleh seorang pria berinisial HK", "beroperasi dengan nama kelompok Putra 99", "meraup omzet Rp70 hingga Rp150 juta",</i> serta <i>"penggunaan identitas palsu anggota TNI"</i> , yang menunjukkan bahwa tindak penipuan dilakukan oleh sebuah jaringan yang terorganisasi dan dijalankan secara sistematis. Pemberitaan juga menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan berbagai media digital, seperti transaksi jual beli daring dan penawaran investasi emas, serta menggunakan identitas palsu untuk memperoleh kepercayaan korban. Berdasarkan penyajian informasi tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penyebab utama kasus ini sebagai aktivitas sindikat penipuan yang memanfaatkan teknologi digital dan penyalahgunaan identitas institusi negara untuk memperoleh keuntungan finansial.
<i>Make Moral Judgment</i>	<i>"Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat," kata Kolonel ARM Gatot</i>	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Make Moral Judgment</i> karena memuat penilaian moral terhadap tindakan pelaku melalui frasa <i>"sangat merugikan"</i>

	Awan Febrianto. "Mereka adalah sindikat penipuan yang telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar," sambungnya."	institusi TNI dan juga merugikan masyarakat" serta "telah lama meresahkan masyarakat". Kedua frasa tersebut menunjukkan bahwa tindakan para pelaku dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan dampak sosial yang luas. Penggunaan kata "merugikan" menegaskan adanya kerugian yang dialami institusi TNI dan masyarakat, sedangkan kata "meresahkan" menggambarkan bahwa aktivitas sindikat telah mengganggu ketertiban dan rasa aman publik dalam jangka waktu yang tidak singkat. Melalui pemilihan diksi tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> membangun penilaian bahwa tindakan para pelaku merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI serta menimbulkan ancaman bagi kehidupan sosial.
Treatment Recommendation	"Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai penipuan yang mencatut nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin. Maka personel kami dari Siber dan Timsus gabungan Intel Kodam menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan tersebut," ujar Gatot. Setelah dilakukan tracking, posisi para pelaku akhirnya diketahui berada di	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Treatment Recommendation</i> karena menjelaskan langkah penyelesaian yang dilakukan aparat dalam menangani kasus penipuan tersebut. Hal ini terlihat dari frasa "berawal dari laporan masyarakat", "menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan", serta "tracking", yang menunjukkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui tindak lanjut atas laporan masyarakat, penyelidikan, dan pelacakan terhadap keberadaan para pelaku hingga kasus berhasil diungkap.

	Kabupaten Sidrap.”	Penekanan pada tahapan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tidak hanya bergantung pada upaya aparat penegak hukum, tetapi juga didukung oleh partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penyelesaian kasus penipuan digital sebagai hasil sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga proses pengungkapan dan penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
--	--------------------	--

Sumber.data primer, April 2026

Jenis Framing Berita:

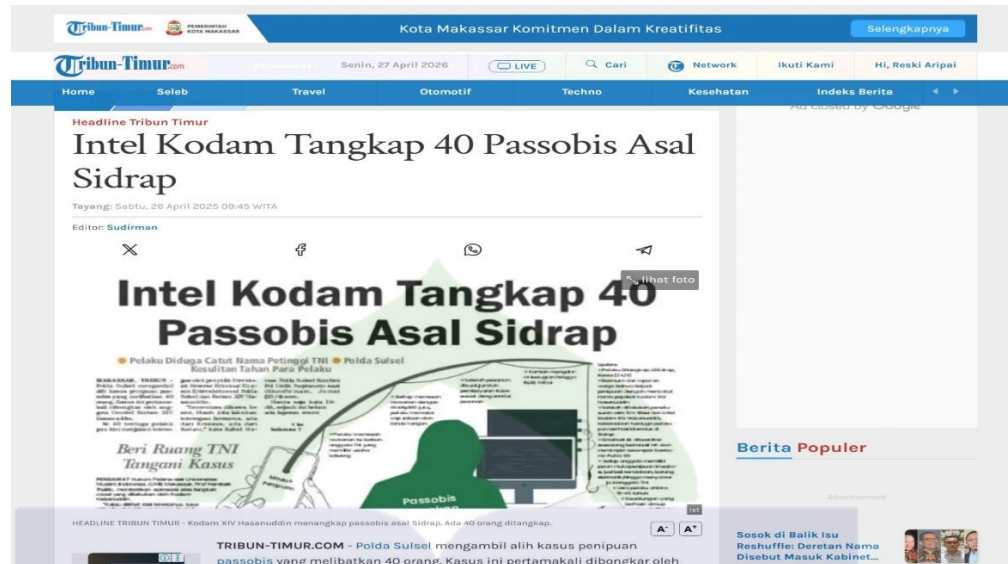
Berdasarkan hasil analisis *framing* dengan menggunakan model Robert N. Entman, pemberitaan berjudul “‘*Passobis Putra 99*’ Tipu Anggota TNI Lewat Investasi Emas Saat Harga Naik, 40 Ditangkap” menunjukkan adanya framing ekonomi (*economic frame*). *Tribun-Timur.com* mengonstruksi kasus tersebut dengan menekankan aspek keuntungan finansial yang menjadi tujuan utama dari aktivitas penipuan yang dilakukan oleh sindikat tersebut melalui berbagai bentuk transaksi digital, seperti investasi emas, perdagangan daring, serta jual beli barang elektronik. Penonjolan informasi mengenai besarnya omzet kelompok Putra 99 yang mencapai sekitar Rp70 juta hingga Rp150 juta setiap bulan, serta jumlah korban yang mencapai puluhan orang, memperlihatkan bahwa tindakan tersebut didorong oleh upaya memperoleh keuntungan ekonomi secara ilegal. Maka karena itu, pemberitaan ini tidak hanya memandang *sobis* sebagai bentuk kejahatan penipuan berbasis digital, tetapi juga sebagai praktik kriminal yang berorientasi pada pencarian keuntungan materi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan aktivitas transaksi ekonomi secara daring.

e. Analisis Berita 5

Judul : Intel Kodam Tangkap 40 *Passobis* Asal Sidrap

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 April 2025 09:45 WITA

Penulis/Editor : Sudirman



Gambar 4.5 : <https://bit.ly/30Qi46k>

Teks Berita

TRIBUN-TIMUR.COM- Polda Sulsel mengambil alih kasus penipuan passobis yang melibatkan 40 orang. Kasus ini pertamakali dibongkar oleh anggota Denitel Kodam XIV Hasanuddin. Ke 40 terduga pelaku pun kini menjalani interogasi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin. “Sementara dibawa ke sini. Masih kita lakukan interogasi bersama, ada dari Krimsus, ada dari Kodam,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto saat dikonfirmasi, Jumat (25/4) sore. Hanya saja kata Didik, sejauh ini belum ada laporan resmi dari korban yang diterima penyidik Polda Sulsel. Tidak adanya laporan resmi korban lanjut dia, membuat penyidik tidak dapat melakukan penahanan melebihi batas waktu 1x24 jam. “Karena kan inikan sudah diamankan Kodam mulai kemarin pukul 18.00 Wita hari Kamis,” ujar Didik. “Inikan sudah 24 jam, sementara kalau itu kita tuduhkan kasus tipu gelap, penipuan, harus ada korbannya. Sementara ini kita cari korbannya yang mana. Belum ada yang melapor,” lanjutnya. Penyidik Polda lanjut Didik, juga telah menanyakan orang yang menjadi korban kepada Kodam XIV Hasanuddin. “Kita tanyakan juga kepada pihak Kodam, sampai sekarang belum bisa menunjukkan mana korbannya,” jelasnya. Dengan tidak adanya laporan resmi dari korban, Didik mengaku penyidik Polda Sulsel akan kesulitan memproses lebih lanjut kasus tersebut. “Kita kesulitan, sementara di sana tidak bisa membawa atau menunjukkan korbannya siapa,” ucap perwira tiga melati alumnus Akpol 1995 ini. “Kemudian kalau menggunakan nama orang lain dan menipu, nah yang tertipu ini yang mana sekarang? Kalau ada segera kita periksa, membuat laporan,” sambungnya. 1.

Modus Operandi Terungkap modus operandi 40 terduga pelaku penipuan alias sobis (sosial bisnis) asal Sidrap yang ditangkap Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto, memaparkan modus mereka saat konferensi pers di kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4). “Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam,” ujar Kolonel ARM Gatot. Selain itu lanjut Gatot, pelaku juga melakukan penipuan jual beli online yang korbannya merupakan anggota TNI. Modusnya dengan menawarkan investasi emas hingga jual beli barang elektronik. “Jadi termasuk juga ada anggota kami yang di Kodam yang menjadi korban penipuan dalam jual beli online maupun investasi emas dan jual beli barang elektronik,” ungkap Gatot. “Korban dari sindikat ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat umum dan keluarga besar TNI seperti anggota persit,” sambungnya. Gatot juga mengatakan, bahwa 40 terduga pelaku merupakan sindikat yang dikoordinir oleh pria berinisial HK. “Berdasarkan data sementara, kerugian korban sangat bervariasi. Penipuan ini dikoordinir langsung oleh seseorang berinisial HK. Dengan nama kelompok Putra 99,” ucap Gatot. Dari operasi sobis yang dijalankan 40 terduga pelaku, kata Gatot, omsetnya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. “Setiap bulannya kelompok ini meraup penghasilan kisaran Rp70 - 150 juta. Dengan jumlah korban 20-30 orang, dan mereka mendapat upah 10 persen dari pendapat yang mereka dapatkan,” tuturnya. Adapun barang bukti disita dalam penangkapan itu, berupa 144 unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi, 8 unit laptop, 4 senjata tajam, 1 unit alat cetak resi, 1 unit HT, 1 buah jam tangan, 2 buah kunci motor, 10 kartu perdana.

2. Catut Nama Pejabat Kodam Penangkapan 40 terduga pelaku penipuan digital atau sobis oleh Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin, bermula adanya penipuan yang mencatut nama petinggi TNI. Hal itu diungkapkan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto saat merilis kasus itu di kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4). “Pengungkapan dilakukan pada tanggal 24 April 2025, diawali adanya laporan masyarakat bahwa terjadi penipuan dengan mencatut nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin,” kata Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. “Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat,” sambungnya. Adapun dasar penangkapan terduga pelaku, dijelaskan Gatot, sesuai dengan Undang-Undang TNI yang berbunyi membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. “Maka personel kami dari Siber dan Timsus gabungan Intel Kodam menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan tersebut,” ujarnya. Setelah dilakukan penelusuran oleh Tim

Siber dan Intel Kodam XIV Hasanuddin, lanjut Gatot, keberadaan terduga pelaku pun berhasil diendus. “Setelah dilakukan tracking akhirnya diketahui posisi terduga sindikat diketahui berada di Kabupaten Sidrap,” ucapnya. Adapun umur 40 terduga pelaku kata Gatot, berkisar antara 15-45 tahun.⁷⁵

Tabel 4.6 Tribun-Timur.com “Intel Kodam Tangkap 40 Passobis Asal Sidrap”

Skema Pemingkaian	Teks Berita	Analisis
Define Problems	“Polda Sulsel mengambil ahli kasus penipuan passobis yang melibatkan 40 orang. Kasus ini pertama kali dibongkar oleh anggota Denitel Kodam XIV Hasanuddin. Ke 40 terduga pelaku pun kini menjalani interogasi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin. Hanya saja kata Didik, sejauh ini belum ada laporan resmi dari korban yang diterima penyidik, sehingga proses hukum masih terkendala.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Define Problems</i> karena sejak bagian awal pemberitaan media menekankan kondisi penanganan kasus setelah proses pengambilalihan oleh Polda Sulsel. Hal ini terlihat dari frasa “Polda Sulsel mengambil alih kasus”, “menjalani interogasi”, serta “belum ada laporan resmi dari korban”, yang menunjukkan bahwa fokus pemberitaan tidak lagi tertuju pada penangkapan para pelaku, melainkan pada kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Penekanan terhadap belum adanya laporan resmi dari korban mengindikasikan bahwa media memandang aspek administratif tersebut sebagai faktor yang menghambat keberlanjutan proses hukum terhadap para terduga pelaku. Dengan demikian, <i>Tribun-Timur.com</i> mendefinisikan permasalahan utama sebagai belum optimalnya proses penegakan hukum akibat belum terpenuhinya persyaratan administratif, meskipun para terduga pelaku telah berhasil diamankan.
Diagnose Causes	“Tidak adanya laporan	Kutipan tersebut dikategorikan

⁷⁵Sudirman, “Intel Kodam Tangkap 40 Passobis Asal Sidrap,” makassar.tribunnews.com, 2025, makassar.tribunnews.com/2025/04/26/intel-kodam-tangkap-40-passobis-asal-sidrap.

		resmi dari korban membuat penyelidikan tidak dapat melakukan penahanan lebih dari 1x24 jam terhadap 40 terduga pelaku yang diamankan sejak Kamis 18.00 WITA, sekaligus menyulitkan proses hukum karena hingga kini belum ada korban yang melapor maupun dapat diidentifikasi.”	sebagai unsur <i>Diagnose Causes</i> karena menjelaskan faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses penegakan hukum dalam kasus tersebut. Hal ini tampak pada frasa "tidak adanya laporan resmi dari korban", "tidak dapat melakukan penahanan lebih dari 1x24 jam", dan "belum ada korban yang melapor", yang menunjukkan bahwa kendala utama bukan berasal dari kurangnya upaya aparat penegak hukum, melainkan dari belum terpenuhinya persyaratan hukum berupa laporan resmi dari korban. Penyajian informasi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan proses penyidikan bergantung pada adanya laporan sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Dengan demikian, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penyebab utama terhambatnya penanganan kasus sebagai belum adanya laporan resmi dari korban yang diperlukan untuk mendukung proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Make Judgment	Moral	“Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat.” Kata Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi dari korban, sehingga proses hukum terhadap para terduga pelaku	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Make Moral Judgment</i> karena memuat penilaian moral terhadap tindakan pelaku melalui frasa "sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat". Penggunaan kata "merugikan" menunjukkan bahwa media memandang tindakan penipuan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan

	mengalami kendala. Aparat pun mengimbau agar korban segera melapor agar kasus dapat diproses lebih lanjut.”	masyarakat terhadap institusi resmi. Selain itu, penjelasan mengenai belum adanya laporan dari korban mengindikasikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Melalui penyajian informasi tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> membangun penilaian bahwa tindakan pelaku merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena merugikan berbagai pihak, sekaligus menegaskan bahwa partisipasi korban dalam menyampaikan laporan resmi menjadi unsur penting dalam penyelesaian perkara.
Treatment Recommendation	“Penyelidik mengimbau agar korban yang merasa dirugikan segera melapor dan membawa bukti untuk mempermudah proses hukum. Aparat juga terus melakukan interogasi dan penyelidikan terhadap para terduga pelaku guna mengungkap kasus secara menyeluruh.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Treatment Recommendation</i> karena menjelaskan langkah penyelesaian yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam penanganan kasus. Hal ini terlihat dari frasa “korban segera melapor”, “membawa bukti”, “interogasi”, dan “penyelidikan”, yang menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tidak hanya bergantung pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif korban melalui penyampaian laporan resmi dan bukti yang relevan. Penyajian informasi tersebut menegaskan bahwa kelancaran proses penegakan hukum ditentukan oleh kerja sama antara masyarakat dan aparat dalam memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan. Dengan demikian, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai

		penyelesaian kasus sebagai upaya yang dilakukan melalui pelaporan resmi oleh korban, pengumpulan alat bukti, serta penyelidikan yang berkelanjutan oleh aparat agar perkara dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
--	--	--

Sumber.data primer, April 2026

Jenis Framing Berita:

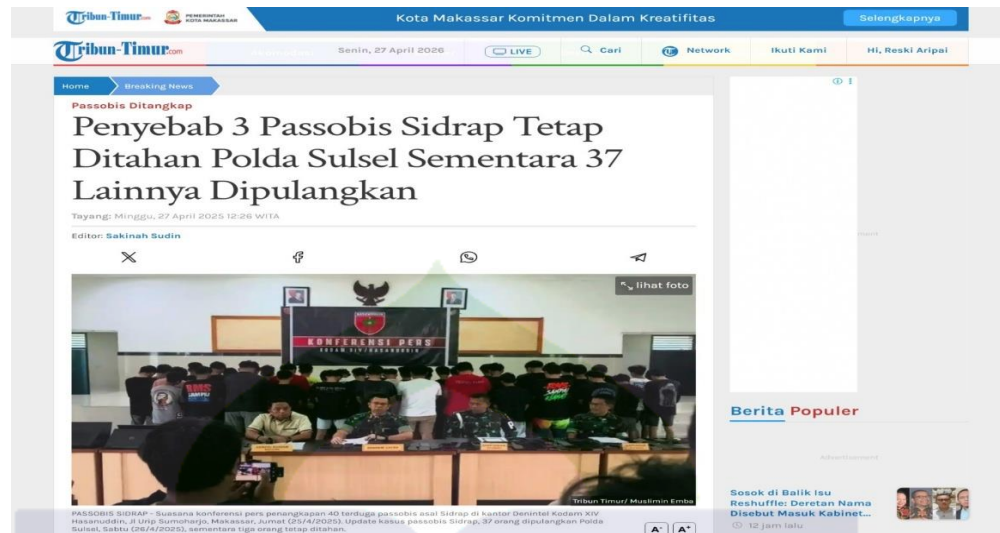
Berdasarkan hasil analisis *framing* dengan menggunakan model Robert N. Entman, pemberitaan berjudul “*Intel Kodam Tangkap 40 Passobis Asal Sidrap*” menunjukkan adanya *framing* tanggung jawab (*responsibility frame*). *Tribun-Timur.com* membingkai kasus tersebut dengan menyoroti peran dan tanggung jawab aparat dalam mengungkap serta menangani tindak penipuan digital yang melibatkan 40 orang terduga pelaku sobis. Dalam pemberitaannya, media menampilkan keterlibatan Denintel Kodam XIV Hasanuddin sebagai pihak yang berhasil mengungkap kasus tersebut, serta peran Polda Sulsel dalam melakukan proses pemeriksaan, interogasi, dan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, pemberitaan juga menempatkan para pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan penipuan yang dilakukan melalui berbagai modus yang merugikan masyarakat maupun pihak institusi TNI. Dengan demikian, fokus utama pemberitaan terletak pada upaya penegakan hukum, proses penanganan perkara, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menyelesaikan kasus *sobis* tersebut.

f. Analisis Berita 6

Judul : Penyebab 3 *Passobis* Sidrap Tetap Ditahan Polda Sulsel
Sementara 37 Lainnya Dipulangkan

Hari/Tanggal : Minggu, 27 April 2025 12:26 WITA

Penulis/Editor : Sakinah Sudin



Gambar 4.6 : <https://bit.ly/30Qi46k>

Teks Berita

TRIBUN-TIMUR.COM- Update kasus penipu online atau passobis di Sidrap. Sebanyak 40 terduga penipu online atau passobis yang ditangkap Denintel Kodam XIV/Hasanuddin, di Sidrap, Sulsel, Kamis (24/4/2025). Dari jumlah tersebut, 37 orang dipulangkan Polda Sulsel, Sabtu (26/4/2025). Sementara tiga orang tetap ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiga orang itu ditahan usai Polda Sulsel memeriksa kesaksian sejumlah korban. "Jadi ada korban 41, modusnya ada tiga," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto dalam konferensi pers di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Sabtu malam. "Pertama dengan melakukan jual beli handphone. Kedua melakukan investasi dalam negeri. Dan, ketiga investasi luar negeri," jelasnya. Dalam konferensi pers tersebut, hadir pula Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi dan Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol Zulham Effendi. Tak ada perwakilan TNI yang hadir. Didik mengatakan dari 41 korban, baru tiga orang yang bersedia diperiksa. "Yang lain ada yang tidak bersedia, belum siap, sudah ikhlas," jelas Didik. Dari pemeriksaan tiga korban tersebut dan hasil digital forensik, Didik mengungkapkan, pelakunya sementara hanya mengarah ke tiga orang. Tiga orang terduga pelaku itu pun ditahan. Sementara 37 terduga lainnya, dipulangkan karena belum memenuhi syarat penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Dengan demikian, dari 40 (terduga pelaku) yang tiga sudah dilakukan pendalaman lebih lanjut. Sementara yang 37, karena ini sudah hampir 24 jam, akan kita kembalikan ke keluarganya," jelas Didik. **1. Barang Bukti.** Diberitakan sebelumnya, saat menyerahkan terduga pelaku kepada Polda Sulsel, tim intel Kodam

XIV/Hasanuddin turut menyerahkan barang bukti sebanyak 144 ponsel. Sementara, Denintel Kodam XIV/Hasanuddin pada saat penangkapan, turut mengamankan barang bukti 8 unit laptop, 4 senjata tajam, 1 alat cetak resi, 1 unit handy talky, 1 buah jam tangan, 2 kunci sepeda motor, dan 10 kartu perdana telepon seluler. Barang bukti ponsel itu pun lanjut Didik, diselidiki dengan dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI) dan digital forensic. SCI adalah sebuah metode yang memadukan antara teknik prosedur dan teori ilmiah dalam menangani suatu kasus kejahatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum. Digital forensik adalah salah satu cabang penting dari SCI, yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital sebagai bukti kejahatan. "(Dengan metode ini) kita mengangkat data kemudian menganalisis, di situlah ketahuan apa yang mereka lakukan di dalam handphone tersebut," kata Didik. "Karena ini perlu waktu, dari 144 handphone, sudah 20 yang kita angkat datanya," imbuhnya. Dari 20 ponsel yang telah dilakukan digital forensik itu, Didik mengungkapkan terdapat 41 korban.

2. Modus passobis. Berdasarkan hasil olah data dari handphone, pengakuan korban, dan pemeriksaan terduga pelaku, para passobis menasar korban dari keluarga TNI dengan menggunakan 3 modus. "Pertama dengan melakukan jual beli handphone. Kedua melakukan investasi dalam negeri. Ketiga, investasi luar negeri," sebut Didik. Sementara, Kapendam XIV/Hasanuddin, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto dalam konferensi pers di Makodam XIV/Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025) menyebut, terduga pelaku menawarkan investasi emas dan jual beli barang elektronik. Terduga pelaku juga menyamar sebagai anggota TNI dan mencatut nama petinggi Kodam. "Jadi termasuk juga ada anggota kami yang di Kodam yang menjadi korban penipuan dalam jual beli online maupun investasi emas dan jual beli barang elektronik," kata Gatot dalam konferensi pers. Tak ada polisi hadir dalam konferensi pers ini. Lebih lanjut, Gatot menyebut, sindikat dikoordinir seseorang berinisial HK, dan kelompok ini dikenal dengan nama Putra 99. Setiap bulan, sindikat ini disebut meraup omzet Rp70 juta hingga Rp150 juta, dengan jumlah korban 20–30 orang, dan para terduga pelaku mendapat upah 10 persen dari hasil penipuan. "Setiap bulannya kelompok ini meraup penghasilan kisaran Rp70 - 150 juta. Dengan jumlah korban 20-30 orang, dan mereka mendapat upah 10 persen dari pendapat yang mereka dapatkan," ujar Gatot. Menurut Gatot, pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat tentang penipuan yang mencatut nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin. "Pengungkapan dilakukan pada tanggal 24 April 2025, diawali adanya laporan masyarakat bahwa terjadi penipuan dengan mencatut nama pejabat Kodam XIV/Hasanuddin," kata Gatot. Gatot menjelaskan bahwa dasar penangkapan para terduga sesuai dengan Undang-Undang TNI tentang tugas membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Maka personel kami dari Siber dan Timsus gabungan Intel Kodam menindaklanjuti untuk

menyelidiki laporan tersebut," ujarnya. Setelah dilakukan penelusuran, Tim Siber dan Intel Kodam berhasil menemukan keberadaan para terduga di Kabupaten Sidrap. (Tribun-Timur.com).⁷⁶

Tabel 4.7 Tribun-Timur.com “Penyebab 3 Passobis Sidrap Tetap Ditahan Polda Sulsel Sementara 37 Lainnya Dipulangkan”

Skema Pemingkai	Teks Berita	Analisis
Define Problems	“Sebanyak 40 terduga penipu online atau passobis ditangkap di Sidrap, Sulsel. Dari jumlah tersebut, 37 orang dipulangkan oleh Polda Sulsel karena belum memenuhi syarat penahanan, sementara tiga orang tetap ditahan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban. Dari 41 korban yang terdata, hanya tiga orang yang bersedia diperiksa, dengan modus penipuan berupa jual beli handphone serta investasi dalam dan luar negeri.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Define Problems</i> karena sejak bagian awal pemberitaan media menekankan perkembangan proses hukum melalui frasa “37 orang dipulangkan”, “tiga orang tetap ditahan”, serta “hanya tiga orang yang bersedia diperiksa”. Frasa-frasa tersebut menunjukkan bahwa fokus pemberitaan tidak lagi tertuju pada penangkapan sindikat <i>passobis</i>, melainkan pada dinamika penyidikan yang memperlihatkan adanya perbedaan penanganan terhadap para terduga pelaku. Penyajian informasi tersebut pada bagian pembuka (<i>lead</i>) mengindikasikan bahwa <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai persoalan utama sebagai belum optimalnya proses penyidikan akibat keterbatasan alat bukti dan pemeriksaan terhadap korban. Dengan demikian, media mendefinisikan permasalahan utama sebagai belum maksimalnya penegakan hukum terhadap seluruh terduga

⁷⁶Sakinah Sudin, “Penyebab 3 Passobis Sidrap Tetap Ditahan Polda Sulsel Sementara 37 Lainnya Dipulangkan,” makassar.tribunnews.com, 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/27/penyebab-3-passobis-sidrap-tetap-ditahan-polda-sulsel-mentara-37-lainnya-dipulangkan>.

		pelaku meskipun mereka telah berhasil diamankan.
<i>Diagnose Causes</i>	“Dari total 41 korban yang terdata, hanya tiga orang yang bersedia diperiksa, sementara lainnya tidak bersedia, belum siap, sudah ikhlas. Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menjelaskan bahwa kasus ini melibatkan tiga modus penipuan, yaitu jual beli handphone, investasi dalam negeri, dan investasi luar negeri. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tiga korban serta hasil digital forensik, penyidik menyimpulkan bahwa keterlibatan pelaku sementara hanya mengarah pada tiga orang. Dari 40 terduga pelaku yang sebelumnya diamankan oleh Denintel Kodam XIV/Hasanuddin, sebanyak 37 orang dipulangkan karena belum memenuhi syarat penahanan sementara tiga orang lainnya tetap ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Diagnose Causes</i> karena menguraikan faktor yang menyebabkan hanya tiga terduga pelaku dapat diproses lebih lanjut. Hal ini terlihat dari frasa “hanya tiga orang yang bersedia diperiksa”, “hasil digital forensik”, dan “keterlibatan pelaku sementara hanya mengarah pada tiga orang”, yang menunjukkan bahwa proses hukum terkendala oleh terbatasnya keterangan korban serta alat bukti yang berhasil dihimpun oleh penyidik. Kondisi tersebut menyebabkan hanya tiga terduga pelaku yang memiliki dasar hukum yang memadai untuk dilakukan penahanan, sedangkan 37 terduga pelaku lainnya belum dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penyebab utama persoalan sebagai belum terpenuhinya bukti dan keterangan yang cukup untuk menetapkan keterlibatan seluruh terduga pelaku dalam kasus tersebut.
<i>Make Moral Judgment</i>	“Jadi termasuk juga ada anggota kami yang di Kodam yang menjadi korban penipuan dalam jual beli online maupun investasi emas dan jual	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Make Moral Judgment</i> karena memuat penilaian moral terhadap tindakan para pelaku melalui penjelasan mengenai dampak yang

	beli barang elektronik." "Setiap bulannya kelompok ini meraup penghasilan kisaran Rp70–150 juta."	ditimbulkan dan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas penipuan. Pemberitaan menegaskan bahwa tindakan para pelaku telah merugikan berbagai pihak, termasuk anggota TNI, melalui beragam modus penipuan. Selain itu, informasi mengenai keuntungan yang mencapai Rp70-150 juta setiap bulan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara terencana, terorganisasi, dan berorientasi pada keuntungan yang diperoleh dari tindak kejahatan. Melalui penyajian fakta tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> membangun penilaian bahwa sindikat <i>passobis</i> melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan dijalankan secara sistematis demi memperoleh keuntungan finansial.
Treatment Recommendation	"Barang bukti ponsel diselidiki dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI) dan digital forensic. SCI adalah sebuah metode yang memadukan antara teknik prosedur dan teori ilmiah dalam menangani suatu kasus kejahatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum. Digital forensik adalah salah satu cabang penting dari SCI, yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital sebagai bukti	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Treatment Recommendation</i> karena menjelaskan langkah penyelesaian yang ditempuh aparat dalam mengungkap kasus tersebut. Hal ini terlihat dari frasa "<i>Scientific Crime Investigation (SCI)</i>", "<i>digital forensic</i>", "<i>identifikasi, pengumpulan, analisis</i>", serta "<i>ketahuan apa yang mereka lakukan di dalam handphone tersebut</i>", yang menunjukkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui pendekatan ilmiah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh alat bukti yang valid.

	kejahatan. "(Dengan metode ini) kita mengangkat data kemudian menganalisis, di situlah ketahuan apa yang mereka lakukan di dalam handphone tersebut."	Penekanan pada penggunaan digital forensik mengindikasikan bahwa proses pembuktian tidak hanya bertumpu pada keterangan saksi, tetapi juga didukung oleh analisis terhadap bukti elektronik guna mengungkap keterlibatan para pelaku. Dengan demikian, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai pemanfaatan metode investigasi berbasis teknologi sebagai langkah penting dalam memperkuat pembuktian dan mendukung proses penegakan hukum agar berjalan secara lebih efektif, akurat, dan objektif.
--	--	---

Sumber.data primer, April 2026

Jenis Framing Berita:

Berdasarkan hasil analisis *framing* dengan menggunakan model Robert N. Entman, pemberitaan berjudul "*Penyebab 3 Passobis Sidrap Tetap Ditahan Polda Sulsel Sementara 37 Lainnya Dipulangkan*" menunjukkan adanya *framing* tanggung jawab (*responsibility frame*). *Tribun-Timur.com* membingkai pemberitaan tersebut dengan menekankan peran dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam menentukan langkah hukum terhadap para terduga pelaku berdasarkan hasil penyelidikan, ketersediaan alat bukti, serta keterangan dari pihak korban. Media menggambarkan bahwa keputusan untuk tetap menahan tiga orang terduga pelaku dan memulangkan 37 orang lainnya dilakukan melalui serangkaian proses hukum, seperti pemeriksaan saksi, penyidikan, serta analisis barang bukti dengan memanfaatkan metode digital forensik. Dengan demikian, fokus utama pemberitaan terletak pada mekanisme kerja aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyelesaian perkara secara objektif, sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Analisis Berita 7

Judul : Kasus Sobis: Polda Sulsel Telusuri Peran 40 Tersangka, Tambahan Laporan Datang dari Riau

Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2025 16:04 WITA

Penulis : Muslimin Emba



Gambar 4.7 : <https://bit.ly/30Qi46k>

Teks Berita

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Meski telah memulangkan 37 dari total 40 terduga pelaku penipuan online atau sobis, Polda Sulsel terus mendalami kasus penipuan online yang diungkap Tim Intel Kodam XIV Hasanuddin, Kamis pekan lalu. Dalam rilis resmi Humas Polda Sulsel, ada satu tambahan pelapor baru dari tiga pelapor sebelumnya. Namun pelapor itu, bukanlah korban dari masyarakat Sulawesi Selatan. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyampaikan bahwa dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menerima tambahan laporan dari seorang korban dari Provinsi Riau. Korban tersebut melaporkan mengalami kerugian sebesar Rp15.340.000,- akibat penipuan modus jual beli laptop secara online. Laporan dari Polda Riau sudah kami terima dan saat ini kasusnya dilimpahkan ke Polda Sulsel untuk penanganan lebih lanjut," ujar Kombes Pol Didik Supranoto, dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/4/2025). Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti untuk memastikan keterkaitan antara laporan korban dengan 40 terduga pelaku. Proses ini dinilai penting untuk mengungkap sejauh mana jaringan penipuan ini beroperasi. "Kami masih terus mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Namun, sampai saat ini, belum ada laporan dari masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya. Polda Sulsel juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor. Dengan semakin banyaknya laporan, diharapkan proses pengungkapan dan penanganan kasus ini bisa berlangsung lebih cepat.

Dirreskrimsus Pemulangan 37 Terduga Pelaku Sobis atas Nama Undang-undang Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, kasus penipuan online merupakan delik aduan. Olehnya itu, penanganan kasus tersebut kata dia, diperlukan adanya laporan resmi dari korban. Atas dasar itulah, 37 dari total 40 terduga pelaku penipuan online atau sobis tangkapan Kodam XIV Hasanuddin, dipulangkan. Sementara tiga lainnya, tetap diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut, karena penyidik Polda Sulsel baru menerima tiga laporan resmi dari korban. "Ini karena pasal yang kami kenakan adalah penipuan online, deliknya adalah delik aduan," kata Dedi Supriyadi saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sabtu (26/4/2025) malam "Mesti ada pelapornya, tadi sudah kita jelaskan 40 sudah kita hubungi, yang bersedia baru tiga," sambungnya lagi. Olehnya itu, lanjut Dedi, 37 orang lainnya harus segera dipulangkan karena setelah diperiksa 1X24 jam belum memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan. "Kalau 37 nanti atas nama undang undang kita kembalikan, nanti wajib lapor di polres atau polsek. Itu mekanismenya," jelasnya. Dedi menegaskan, untuk tiga terduga pelaku sobis yang diamankan, akan diproses lebih lanjut melalui serangkaian penyelidikan yang akan dilakukan. "Terhadap yang tiga ini akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut untuk penyidikan hingga proses penetapan tersangka," tegasnya. Dalam pengusutan kasus yang diduga melibatkan tiga orang dari 40 terduga pelaku yang ditangkap Kodam, Dedi mengaku akan menerapkan dua pasal. "(Kita terapkan) Pasal penipuan dan ITE," jelas perwira tiga melati ini. Adapun korban lain yang juga hendak melapor secara resmi ke polisi, kata Dedi, diharapkan untuk membawa bukti dugaan penipuan yang dialami. Seperti bukti percakapan dalam ponsel terhadap terduga pelaku, ataupun kwitansi jika telah mengirimkan sejumlah uang. "Mungkin saksi ataupun pelapor adalah yang bersedia menjadi saksi saat dilaporkan yang dituangkan dalam laporan polisi," terang Dedi. "Kemudian juga membawa medianya, bisa itu handphone, nanti dianalisa terkait percakapannya maupun transferan. Karena ini ada delik aduannya," imbuhnya. Sosok Tiga Korban Melapor Resmi Terungkap tiga sosok korban yang bersedia melapor dan diperiksa penyidik Polda Sulsel pasca penangkapan 40 terduga pelaku penipuan digital atau sobis oleh Kodam XIV Hasanuddin. Ketiga sosok korban itu, masing-masing berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan. Yaitu dari Jawa Timur, Pontianak Kalimantan Barat dan Jawa Timur. "Yang pertama itu di Jawa Timur, itu kerugiannya Rp8 juta. Kemudian yang kedua di Pontianak, kerugiannya Rp3 juta," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto saat dirilis penanganan 40 terduga pelaku sobis tangkapan Kodam XIV Hasanuddin di Mapolda Sulsel, Sabtu (26/4/2025) malam. "Ketiga, di Semarang, tapi keberadaannya di Singapura, kerugiannya Rp30 juta," sambungnya. Didik menjelaskan, 40 terduga

pelaku yang diserahkan Kodam XIV Hasanuddin ke Polda Sulsel disertai penyerahan 144 ponsel yang dianggap sebagai barang bukti. 20 dari 144 barang bukti itu, pun telah dilakukan pemeriksaan Scientific Investigation dan Digital Forensik. Hasilnya, ditemukan 41 korban dari hasil pengangkatan data 20 ponsel yang diperiksa secara digital forensik. Hanya saja, dari 41 korban yang ditemukan, baru tiga orang bersedia melapor dan memberikan keterangan ke penyidik Ditreskrimsus Polda Sulse. "Sampai saat ini, ada tiga yang bersedia diperiksa. Dari tiga ini tentu karena kita sudah lakukan digital forensik, kita ketahui siapa pelakunya," terang Didik. Atas dasar itulah, penyidik Polda Sulsel pun sementara waktu menahan tiga terduga pelaku dari 40 terduga yang diserahkan Kodam. Sementara 37 lainnya kata Didik, dipulangkan ke rumah masing-masing lantaran belum memenuhi unsur untuk proses hukum lebih lanjut. "Dengan demikian, dari 40 (terduga pelaku) yang tiga sudah dilakukan pendalaman lebih lanjut. Sementara yang 37, karena ini sudah hampir 24 jam, akan kita kembalikan ke keluarganya," bebernya. Namun demikian, Didik menegaskan, 37 orang yang dipulangkan tidak menutup kemungkinan kembali diperiksa jika korban yang mau melapor bertambah. "Sambil menunggu kita melakukan upaya digital forensik lebih lanjut. Kalau ditemukan lagi, nanti kita hubungi satu-satu dan ada yang mau melaporkan diri, nanti kita bantu juga," tegasnya.⁷⁷

Tabel 4.8 *Tribun-Timur.com* “Kasus Sobis: Polda Sulsel Telusuri Peran 40 Tersangka, Tambahan Laporan Datang dari Riau”

Skema Pembangkaian	Teks Berita	Analisis
Define Problems	“Meski 37 dari 40 terduga pelaku telah dipulangkan, Polda Sulsel masih terus mendalami kasus penipuan online yang diungkap Tim Intel Kodam XIV Hasanuddin. Hingga saat ini, laporan resmi korban masih terbatas, dengan tambahan satu pelapor	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Define Problems</i> karena sejak bagian awal pemberitaan media menekankan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada keberadaan para pelaku, tetapi juga pada kendala dalam proses pengungkapan kasus. Hal ini terlihat dari frasa “terus mendalami kasus”, “tambahan laporan dari seorang korban”, dan “belum ada laporan dari

⁷⁷Muslimin Emba, “Kasus Sobis: Polda Sulsel Telusuri Peran 40 Tersangka, Tambahan Laporan Datang dari Riau,” makassar.tribunnews.com, 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/28/kasus-sobis-polda-sulsel-telusuri-peran-40-tersangka-tambahan-laporan-datang-dari-riau>.

	baru dari Provinsi Riau yang mengalami kerugian Rp15.340.000 akibat modus jual beli laptop secara online. Laporan tersebut telah dilimpahkan ke Polda Sulsel untuk penanganan lebih lanjut, sementara sebagian besar korban diketahui berasal dari luar daerah Sulawesi Selatan.”	masyarakat Sulawesi Selatan”, yang menunjukkan bahwa fokus pemberitaan diarahkan pada belum optimalnya penanganan perkara akibat masih terbatasnya jumlah laporan dari korban. Penyajian informasi tersebut pada bagian pembuka (<i>lead</i>) memperlihatkan bahwa <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai permasalahan utama sebagai terhambatnya proses penegakan hukum karena minimnya partisipasi korban dalam menyampaikan laporan resmi, meskipun puluhan terduga pelaku telah berhasil diamankan.
Diagnose Causes	“Kasus penipuan online merupakan delik aduan sehingga diperlukan adanya laporan resmi dari korban. Dari total 41 korban, baru tiga yang bersedia melapor, masing-masing berasal dari Jawa Timur dengan kerugian Rp8 juta, Pontianak Kalimantan Barat sebesar Rp3 juta, serta Semarang yang saat ini berada di Singapura dengan kerugian Rp30 juta, sehingga 37 terduga pelaku dipulangkan karena belum memenuhi unsur penahanan.”	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Diagnose Causes</i> karena menguraikan faktor yang menyebabkan proses penegakan hukum belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari frasa “<i>delik aduan</i>”, “<i>mesti ada pelapornya</i>”, serta “<i>yang bersedia baru tiga</i>”, yang menunjukkan bahwa kendala utama berasal dari ketentuan hukum yang mengharuskan adanya laporan resmi dari korban sebagai dasar penanganan perkara. Selain itu, frasa “<i>belum memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan</i>” memperlihatkan bahwa terbatasnya jumlah pelapor berdampak pada belum terpenuhinya dasar hukum untuk melakukan penahanan terhadap sebagian besar terduga pelaku. Berdasarkan penyajian informasi tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penyebab utama persoalan sebagai minimnya laporan dari korban yang

		menghambat proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap para terduga pelaku.
Make Moral Judgment	<i>“Polda Sulsel juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor. Dengan semakin banyaknya laporan, diharapkan proses pengungkapan dan penanganan kasus ini bisa berlangsung lebih cepat.”</i>	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Make Moral Judgment</i> karena memuat penilaian normatif mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Hal ini terlihat dari frasa <i>"mengimbau masyarakat"</i> dan <i>"diharapkan proses pengungkapan lebih cepat"</i>, yang menunjukkan bahwa media memandang pelaporan oleh korban sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk memperlancar pengungkapan kasus. Melalui penyajian tersebut, <i>Tribun-Timur.com</i> tidak hanya menyampaikan informasi mengenai proses hukum, tetapi juga membangun penilaian bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam membantu aparat mengungkap serta menyelesaikan kasus penipuan digital secara efektif.
Treatment Recommendation	<i>“Polda Sulsel mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor dengan membawa bukti pendukung, seperti percakapan di ponsel atau bukti transfer. Hal ini penting karena dari hasil pemeriksaan digital forensik terhadap 20 dari 144 ponsel yang disita, telah teridentifikasi 41</i>	Kutipan tersebut dikategorikan sebagai unsur <i>Treatment Recommendation</i> karena menjelaskan langkah penyelesaian yang ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Hal ini terlihat dari frasa <i>"segera melapor"</i>, <i>"membawa bukti pendukung"</i>, dan <i>"pemeriksaan digital forensik"</i>, yang menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui dua upaya, yaitu

	korban, sehingga dengan bertambahnya laporan diharapkan proses pengungkapan kasus berjalan dengan cepat.”	mendorong korban untuk menyampaikan laporan resmi beserta bukti yang dimiliki serta memperkuat proses pembuktian melalui pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti elektronik. Penyajian informasi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam proses penyidikan. Dengan demikian, <i>Tribun-Timur.com</i> membingkai penyelesaian kasus sebagai hasil sinergi antara partisipasi korban melalui pelaporan resmi dan penggunaan metode investigasi berbasis teknologi oleh aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih efektif.
--	---	---

Sumber.data primer, April 2026

Jenis Framing Berita:

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat elemen *framing* Robert N. Entman, pemberitaan *Tribun-Timur.com* berjudul “Kasus Sobis: Polda Sulsel Telusuri Peran 40 Tersangka, Tambahan Laporan Datang dari Riau” menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan *framing* tanggung jawab (*responsibility frame*). Hal tersebut terlihat dari cara media menyoroti proses penanganan hukum yang melibatkan peran dan tanggung jawab aparat dalam melakukan penyelidikan serta mengungkap keterlibatan para terduga pelaku. Selain itu, pemberitaan juga menekankan pentingnya peran korban dalam menyampaikan laporan resmi sebagai dasar bagi aparat untuk melanjutkan proses hukum. Dengan demikian, *Tribun-Timur.com* membingkai bahwa penyelesaian kasus *sobis* tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat

melalui pemberian informasi, laporan, dan bukti yang dapat mendukung proses penegakan hukum.

Tabel 4.9 Kecenderungan Jenis Framing Pemberitaan Kasus Sobis.

No	Judul Berita	Jenis Framing	Alasan
1	Modus Dana Ghaib, <i>Passobis</i> Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta	<i>Framing Tanggung Jawab (Responsibility Frame)</i>	Pemberitaan menekankan tanggung jawab pelaku sebagai penyebab kejahatan serta tanggung jawab aparat kepolisian dalam menangani dan menyelesaikan kasus melalui proses hukum.
2	<i>Passobis</i> di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp. 1,6 M	<i>Framing Tanggung Jawab (Responsibility Frame)</i>	Media menekankan tanggung jawab pelaku sebagai pihak yang melakukan penipuan serta tanggung jawab aparat Kodam XIV Hasanuddin dan Polda Sulsel dalam mengungkap, memproses, dan menyelesaikan kasus melalui jalur hukum.
3	Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga <i>Sobis</i> yang Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?	<i>Framing Konflik (Conflict Frame)</i>	Media menonjolkan adanya hambatan dan perbedaan kondisi antara Kodam XIV Hasanuddin dan Polda Sulsel dalam proses penanganan kasus akibat belum adanya laporan resmi korban yang menyebabkan proses hukum terhambat.
4	' <i>Passobis</i> Putra 99' Tipu Anggota TNI Lewat Investasi Emas Saat Harga Naik 40 Ditangkap	<i>Framing Ekonomi (Economic Frame)</i>	<i>Tribun-Timur.com</i> lebih menonjolkan aspek keuntungan finansial sindikat melalui modus investasi emas, jual beli <i>online</i> , dan jumlah omzet yang diperoleh pelaku dari aksi penipuan.
5	Intel Kodam Tangkap 40 <i>Passobis</i> Asal Sidrap	<i>Framing Tanggung Jawab (Responsibility Frame)</i>	<i>Tribun-Timur.com</i> menekankan tanggung jawab aparat dalam pengungkapan kasus dan tanggung jawab pelaku atas tindak penipuan yang dilakukan, serta pentingnya peran korban dalam mendukung proses hukum.
6	Penyebab 3 <i>Passobis</i> Sidrap	<i>Framing Tanggung Jawab</i>	Media menekankan tanggung jawab Polda Sulsel dalam menentukan

	Tetap Ditahan Polda Sulsel Sementara 37 Lainnya Dipulangkan	(<i>Responsibility Frame</i>)	status hukum para terduga pelaku berdasarkan bukti, pemeriksaan korban, dan proses penyidikan menggunakan digital forensik.
7	Kasus <i>Sobis</i> : Polda Sulsel Telusuri Peran 40 Tersangka, Tambah Laporan Datang dari Riau	<i>Framing</i> Tanggung Jawab (<i>Responsibility Frame</i>)	Berita menekankan perlunya laporan korban sebagai dasar proses hukum serta tanggung jawab aparat melakukan digital forensik untuk mengembangkan penyidikan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan hasil analisis pemberitaan *Tribun-Timur.com* menggunakan model framing Robert N. Entman, 2025.

B. Pembahasan

1. Analisis *Framing* Robert N. Entman dalam Pemberitaan Kasus *Sobis* di Sidrap pada Media Online *Tribun-Timur.com*

a. Berita dengan judul “Modus Dana Gaib, *Passobis* Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta”

Berdasarkan analisis framing Robert N. Entman, pemberitaan *Tribun-Timur.com* mengenai kasus *sobis* dengan judul “*Modus Dana Gaib, Passobis Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta*” menunjukkan bahwa media membingkai kasus tersebut sebagai bentuk kejahatan penipuan digital yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana melakukan tindakan kriminal.

Pada elemen **Define Problems**, permasalahan yang ditekankan oleh *Tribun-Timur.com* terlihat pada narasi “*Hendra diringkus Polres Barru setelah menipu salah satu warga Kabupaten Barru hingga alami kerugian ratusan juta. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus menawarkan dana gaib melalui media sosial yang menyebabkan korban tergiur dengan tipu dayanya.*”

Narasi tersebut menunjukkan bahwa media mendefinisikan masalah utama sebagai tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan modus penawaran dana gaib melalui media sosial. Pemilihan

kata “*menipu*”, “*kerugian ratusan juta*”, dan “*modus menawarkan dana gaib*” memperlihatkan bahwa *Tribun-Timur.com* lebih menonjolkan aspek kriminalitas dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, sejak awal pemberitaan, media mengarahkan pemahaman pembaca bahwa kasus *sobis* merupakan bentuk kejahatan digital yang memberikan dampak kerugian finansial terhadap masyarakat.

Pada elemen ***Diagnose Causes***, *Tribun-Timur.com* menjelaskan penyebab terjadinya kasus tersebut melalui tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berita: “*Waka Polres Barru, Kopol La Makkanenneng menjelaskan bahwa kronologi awalnya pelaku (Hendra) membuat dan mengedit video testimoni yang berisi klaim bahwa dirinya telah membantu seseorang mendapatkan dana gaib sejumlah Rp 500 juta. Kemudian video tersebut diunggah ke akun Facebook dengan nama KYAI H HENDRA pusat konsultasi masalah, disertai nomor WhatsApp. Korban yang tertarik kemudian menghubungi pelaku dan diminta mentransfer sejumlah uang secara bertahap hingga total mencapai sekitar Rp 151.750 juta.*”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya penipuan bukan hanya karena adanya interaksi antara pelaku dan korban, tetapi disebabkan oleh strategi manipulasi yang dilakukan pelaku melalui media digital. Pelaku digambarkan sebagai aktor utama yang secara aktif menciptakan informasi palsu melalui video testimoni, kemudian menyebarkannya melalui *Facebook* dan *WhatsApp* untuk membangun kepercayaan korban.

Dengan demikian, *Tribun-Timur.com* membingkai penyebab kasus *sobis* sebagai tindakan yang dilakukan secara terencana melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan manipulasi informasi digital.

Make Moral Judgment, penilaian moral dalam pemberitaan terlihat melalui kalimat “*Korban tergiur dengan tipu daya pelaku, uang milik korban telah terkuras habis.*”

Penggunaan istilah “*tipu daya pelaku*” memberikan penilaian bahwa tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak jujur dan merugikan pihak lain. Selain itu, penjelasan mengenai kondisi korban yang kehilangan uang dalam jumlah besar memperkuat gambaran bahwa pelaku merupakan pihak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Melalui narasi tersebut, *Tribun-Timur.com* secara tidak langsung memberikan pesan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran yang tidak memiliki dasar yang jelas, khususnya melalui media sosial.

Pada elemen **Treatment Recommendation**, *Tribun-Timur.com* menampilkan penyelesaian kasus melalui proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal tersebut terlihat dalam kutipan: “*Atas perbuatannya pelaku disangkakan Pasal 45A ayat (1) Junto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.*”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian yang ditonjolkan media adalah melalui penerapan hukum terhadap pelaku. Penyebutan pasal dan ancaman hukuman memperlihatkan bahwa *Tribun-Timur.com* membingkai penegakan hukum sebagai langkah utama dalam menangani kasus penipuan digital. Selain memberikan sanksi terhadap pelaku, proses hukum tersebut juga diposisikan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan upaya memberikan efek jera.

Selain menggunakan **analisis framing Robert N. Entman**, penelitian ini juga menggunakan **teori konstruksi sosial media massa Peter L. Berger dan Thomas Luckmann** untuk melihat bagaimana *Tribun-*

Timur.com membentuk pemahaman masyarakat terhadap fenomena *sobis*. Berdasarkan hasil analisis berita, konstruksi realitas mengenai kasus *sobis* dapat dilihat melalui tiga tahap, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Pada tahap **eksternalisasi**, media melakukan proses penyampaian realitas sosial melalui pemilihan fakta dan informasi yang dimasukkan ke dalam pemberitaan. Dalam berita “*Modus Dana Gaib, Passobis Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta*”, tahap eksternalisasi terlihat dari cara *Tribun-Timur.com* menampilkan kronologi kejadian, identitas pelaku, modus penipuan, serta kerugian yang dialami korban.

Hal ini bisa dilihat dari berita yang menyebutkan bahwa pelaku membuat video saksi palsu tentang dana gaib, kemudian menyebarkannya melalui media sosial, dan selanjutnya meminta korban untuk mentransfer uang secara bertahap. Penyampaian fakta tersebut menunjukkan bahwa media menggambarkan realitas *sobis* sebagai bentuk penipuan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital dan mengelola informasi secara tidak benar.

Selanjutnya, pada tahap **objektivasi**, realitas yang telah disampaikan oleh media mulai membentuk pemahaman yang dianggap sebagai kenyataan bersama oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, tahap objektivasi terlihat dari cara *Tribun-Timur.com* membangun gambaran bahwa *sobis* merupakan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat.

Hal ini terlihat dari fokus pada tingkat kerugian yang dialami korban, cara tindakan yang dilakukan secara terencana, serta langkah hukum yang diterapkan kepada pelaku. Dengan pemahaman itu, masyarakat diajak untuk memahami bahwa fenomena tersebut bukan hanya tindakan penipuan semata, tetapi merupakan tindakan kejahatan di dunia digital yang perlu diperhatikan dan diwaspadai.

Sementara itu, tahap **internalisasi** berkaitan dengan proses ketika realitas yang telah dikonstruksi oleh media diterima, dipahami, dan menjadi bagian dari cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa. Berdasarkan hasil analisis, tahap internalisasi tampak dari pesan yang disampaikan dalam pemberitaan, yaitu pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran di media sosial yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Melalui pemberitaan tersebut, media berupaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap bentuk-bentuk penawaran yang berpotensi mengarah pada tindakan penipuan.

Melalui pemberitaan tersebut, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa tindakan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan norma sosial, karena memanfaatkan kepercayaan korban demi memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian, konstruksi pemberitaan *Tribun-Timur.com* berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penipuan digital serta mendorong sikap yang lebih waspada dan kritis dalam menyikapi berbagai informasi maupun tawaran yang beredar di media sosial.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial media massa dalam pemberitaan kasus *sobis* berlangsung melalui proses **eksternalisasi**, **objektivasi**, dan **internalisasi**. Dari ketiga tahapan tersebut, eksternalisasi dan objektivasi merupakan tahapan yang paling dominan. Hal ini terlihat dari cara *Tribun-Timur.com* lebih banyak menyajikan fakta-fakta mengenai modus operandi pelaku, kronologi peristiwa, besarnya kerugian yang dialami korban, serta proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Penyajian informasi tersebut membentuk pemahaman masyarakat bahwa *sobis* merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang memiliki dampak serius dan harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, tahap internalisasi muncul sebagai dampak dari konstruksi berita tersebut, yaitu ketika masyarakat menerima dan memahami *sobis* sebagai bentuk kejahatan yang perlu diwaspadai. Namun, berdasarkan hasil analisis, pemberitaan ini masih lebih menitikberatkan pada aspek kriminalitas pelaku dan penegakan hukum, sedangkan faktor lain seperti kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat literasi digital masyarakat belum banyak dikonstruksikan dalam pemberitaan.

b. Berita dengan judul “*Passobis di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp. 1,6 M*”

Berdasarkan analisis *framing* Robert N. Entman, pemberitaan *Tribun-Timur.com* dengan judul “*Passobis di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp1,6 M*” menunjukkan bahwa media membingkai kasus tersebut sebagai bentuk kejahatan penipuan digital yang dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan nama dan identitas institusi TNI untuk memperoleh kepercayaan korban. Pemberitaan lebih banyak menonjolkan proses pengungkapan kasus, modus operandi pelaku, serta langkah aparat dalam menangani tindak pidana tersebut.

Define Problems, Pembahasan masalah pada berita kedua membahas terkait, “Sebanyak 40 orang yang ditangkap Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV Hasanuddin atas dugaan penipuan atau *sobis* disebut mencatut nama TNI. Penangkapan yang berlangsung di Kabupaten Sidrap dan diumumkan kepada awak media di kantor Denintel Kodam XIV Hasanuddin, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (25/4/2025). “Iya, dari hasil pengembangan dan penyelidikan yang dilakukan tim intel dan tim gabungan Kodam XIV Hasanuddin. Kami sudah men-treking dari tim cyber kami untuk mencari lokasi yang mencurigakan,” kata Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan. Ia menambahkan bahwa kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat, “Itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang

merasa sudah kena tipu, dan mereka laporkan kepada kami karena yang dia terima itu memakai nama pejabat di institusi kami."

Narasi tersebut menunjukkan bahwa media mendefinisikan masalah utama sebagai praktik penipuan digital yang dilakukan oleh 40 terduga pelaku dengan mencatut nama pejabat TNI untuk meyakinkan korban. Pemilihan frasa *"40 orang ditangkap"*, *"mencatut nama TNI"*, dan *"laporan masyarakat yang merasa sudah kena tipu"* memperlihatkan bahwa *Tribun-Timur.com* tidak hanya menyoroti tindakan penipuannya, tetapi juga menekankan penyalahgunaan identitas institusi negara sebagai bagian dari modus kejahatan. Dengan demikian, sejak awal pemberitaan media mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa kasus *sobis* merupakan kejahatan digital yang tidak hanya merugikan masyarakat secara materi, tetapi juga berpotensi mencoreng citra institusi TNI.

Diagnose Causes, *"Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," ujar Kolonel ARM Gatot. Selain itu, pelaku juga menjalankan penipuan melalui jual beli online dengan menawarkan investasi emas hingga transaksi barang elektronik, yang bahkan menjadikan anggota TNI sebagai korban. "Jadi termasuk juga ada anggota kami yang di Kodam yang menjadi korban penipuan dalam jual beli online maupun investasi emas dan jual beli barang elektronik," ungkap Gatot. Ia menambahkan bahwa korban berasal dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan keluarga besar TNI seperti anggota Persit. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa sebanyak 40 terduga pelaku merupakan bagian dari satu sindikat yang dikoordinir oleh pria berinisial HK dengan nama kelompok Putra 99," ucap Gatot. Ia menambahkan, dari operasi yang dilakukan, sindikat ini meraup omzet sekitar Rp70-150 juta per bulan dengan korban mencapai 20-30 orang, serta pelaku mendapat upah 10 persen dari hasil yang diperoleh."*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya kasus bukan hanya karena adanya korban yang tertipu, tetapi karena pelaku secara sengaja membangun identitas palsu, memanfaatkan media digital, serta menjalankan aksi penipuan melalui sindikat yang terorganisasi. Penyebutan kelompok Putra 99, adanya koordinator berinisial HK, serta informasi mengenai omzet dan jumlah korban memperkuat gambaran bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sistematis untuk memperoleh keuntungan finansial. Dengan demikian, *Tribun-Timur.com* membingkai penyebab kasus *sobis* sebagai hasil dari aktivitas jaringan penipuan yang terencana dengan memanfaatkan teknologi digital dan penyalahgunaan identitas institusi resmi.

Make Moral Judgment, Moral yang terdapat pada pemberitaan kedua terdapat pada narasi "*Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat,*" kata Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. "*Mereka adalah sindikat penipuan yang telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar,*" sambungnya.

Penggunaan frasa "*sangat merugikan*" dan "*meresahkan masyarakat*" menunjukkan bahwa tindakan pelaku dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai sosial karena menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan institusi negara. Melalui narasi tersebut, *Tribun-Timur.com* membangun penilaian bahwa praktik *sobis* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena selain menyebabkan kerugian materi, juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga resmi. Dengan demikian, media secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan institusi pemerintah maupun TNI.

Treatment Recommendation, *Tribun-Timur.com* menampilkan penyelesaian kasus melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum serta proses hukum terhadap para pelaku. Hal tersebut terlihat dalam kutipan: *"Penanganan 40 terduga pelaku penipuan telah diserahkan ke Polda Sulsel dan saat ini masih dilakukan interogasi bersama oleh penyidik Krimsus dan Kodam XIV Hasanuddin. Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Sulsel serta mengarahkan masyarakat yang menjadi korban untuk membuat laporan resmi agar proses hukum dapat dilanjutkan."*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian yang dibingkai media dilakukan melalui mekanisme hukum dengan melibatkan kerja sama antara Kodam XIV Hasanuddin dan Polda Sulawesi Selatan. Selain menekankan proses penyidikan, media juga menyoroti pentingnya laporan resmi dari korban sebagai dasar untuk melanjutkan proses hukum. Dengan demikian, *Tribun-Timur.com* membingkai bahwa penanganan kasus *sobis* tidak hanya bergantung pada tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana yang dialaminya agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan perspektif **Teori Konstruksi Sosial Media Massa yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann**. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstruksi realitas yang dibangun *Tribun-Timur.com* terhadap kasus *sobis* berlangsung melalui tiga tahapan konstruksi sosial media massa, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga tahapan tersebut tampak dalam cara media memilih fakta, menyusun informasi, serta menghadirkan narasumber sehingga membentuk pemahaman tertentu mengenai fenomena *sobis* di Sidrap.

Pada tahap **eksternalisasi**, media mengonstruksi realitas melalui proses seleksi dan penyajian fakta-fakta yang dianggap penting. Hal ini terlihat dari dominasi informasi mengenai penangkapan 40 terduga pelaku,

pencatutan nama pejabat TNI, penggunaan atribut palsu, modus penipuan melalui media digital, serta hasil penyelidikan Tim Intel Kodam XIV Hasanuddin. Seluruh fakta tersebut dipilih dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk gambaran bahwa *sobis* merupakan kejahatan digital yang dilakukan secara terorganisasi dan memanfaatkan identitas institusi negara untuk memperoleh kepercayaan korban. Berdasarkan hasil analisis framing Entman, tahap eksternalisasi tampak paling jelas pada unsur Define Problems dan Diagnose Causes, karena pemberitaan lebih banyak menonjolkan bagaimana media mendefinisikan masalah dan menjelaskan penyebab terjadinya kasus.

Pada tahap **objektivasi**, terlihat ketika realitas yang telah dikonstruksi media kemudian disajikan sebagai fakta yang memperoleh legitimasi melalui pernyataan narasumber resmi, seperti Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan, Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto, dan Kabid Humas Polda Sulsel. Kehadiran narasumber yang berasal dari institusi penegak hukum memberikan legitimasi terhadap informasi yang disampaikan sehingga realitas mengenai *sobis* sebagai kejahatan terorganisasi diterima sebagai sesuatu yang objektif oleh masyarakat. Pada tahap ini, media juga memperkuat konstruksi tersebut dengan menyajikan data mengenai jumlah pelaku, modus operandi, jumlah korban, omzet sindikat, serta barang bukti yang berhasil diamankan. Penyajian fakta yang didukung oleh otoritas resmi membuat realitas yang dibangun media semakin kuat dan dipercaya publik.

Pada tahap **internalisasi**, terjadi ketika realitas yang telah dikonstruksi dan dilegitimasi tersebut berpotensi memengaruhi cara masyarakat memahami fenomena *sobis*. Berdasarkan hasil analisis, pemberitaan ini dapat membentuk persepsi bahwa praktik *sobis* merupakan ancaman serius yang dilakukan oleh sindikat terorganisasi dengan memanfaatkan identitas institusi resmi dan teknologi digital. Selain itu, masyarakat juga diarahkan untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang

mengatasnamakan TNI maupun lembaga negara lainnya, serta memahami pentingnya melaporkan tindak pidana kepada aparat sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, tahap yang paling dominan dalam pemberitaan ini adalah eksternalisasi. Kesimpulan tersebut didasarkan pada temuan bahwa *Tribun-Timur.com* lebih banyak menonjolkan proses pemilihan dan penyajian fakta mengenai modus operandi pelaku, kronologi pengungkapan kasus, jumlah pelaku, keterlibatan aparat, serta penyalahgunaan identitas TNI dibandingkan membahas respons atau perubahan perilaku masyarakat setelah menerima informasi tersebut. Dengan kata lain, media lebih berfokus pada proses mengonstruksi realitas mengenai *sobis* sebagai kejahatan digital yang terorganisasi daripada menggambarkan bagaimana realitas tersebut telah sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa *Tribun-Timur.com* tidak hanya menjalankan fungsi penyampaian informasi, tetapi juga berperan sebagai pembentuk realitas sosial. Melalui proses konstruksi tersebut, media membangun pemahaman bahwa *sobis* merupakan bentuk kejahatan digital yang dilakukan secara sistematis, merugikan masyarakat, mencoreng nama institusi TNI, serta memerlukan penanganan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Namun demikian, pemberitaan masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek kriminalitas dan proses penegakan hukum sehingga faktor-faktor lain yang berpotensi melatarbelakangi munculnya praktik *sobis*, seperti kondisi sosial ekonomi, tingkat literasi digital, maupun faktor lingkungan, belum memperoleh ruang pembahasan yang memadai.

c. **Berita dengan judul “Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga Sobis yang Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?”**

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model *framing* Robert N. Entman, pemberitaan *Tribun-Timur.com* yang berjudul “*Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga Sobis yang Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?*” membingkai kasus sobis tidak hanya sebagai bentuk kejahatan penipuan digital, tetapi juga sebagai persoalan yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum. Pemberitaan lebih menitikberatkan pada kendala yang dialami pihak kepolisian dalam menangani 40 terduga pelaku karena belum adanya laporan resmi dari korban sebagai dasar proses hukum. Di samping itu, media juga menguraikan modus operandi yang digunakan oleh sindikat *sobis* sebagai informasi pendukung untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang terjadinya kasus tersebut.

Define Problems, *Tribun-Timur.com* mendefinisikan permasalahan utama melalui narasi: “*Penanganan 40 terduga pelaku penipuan atau sobis yang ditangkap Denintel Kodam XIV Hasanuddin telah diserahkan ke Polda Sulsel. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari korban sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk memproses lebih lanjut kasus tersebut. Tidak adanya laporan resmi korban membuat penyidik tidak dapat melakukan penahanan melebihi batas waktu 1x24 jam.*”

Narasi tersebut menunjukkan bahwa fokus pemberitaan tidak lagi diarahkan pada penangkapan para terduga pelaku, melainkan pada kendala yang dihadapi aparat dalam melanjutkan proses hukum. Penggunaan frasa seperti “*belum ada laporan resmi dari korban*”, “*tidak dapat melakukan penahanan melebihi batas waktu 1x24 jam*”, dan “*kesulitan memproses lebih lanjut kasus tersebut*” menggambarkan bahwa *Tribun-Timur.com* membingkai persoalan ini sebagai hambatan yang bersifat administratif dan prosedural. Melalui cara penyajian tersebut, media mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan penangkapan pelaku belum menjamin

kelancaran proses penegakan hukum apabila belum terdapat laporan resmi dari pihak korban sebagai dasar penanganan perkara.

Diagnose Causes, *Tribun-Timur.com* menjelaskan penyebab terjadinya kasus melalui modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Hal tersebut terlihat dalam kutipan: *"Modus yang digunakan antara lain penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam. Pelaku juga melakukan penipuan jual beli online, investasi emas, dan barang elektronik. Penipuan ini dikoordinir langsung oleh seseorang berinisial HK dengan nama kelompok Putra 99."*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa media membingkai penyebab utama kasus sebagai tindakan penipuan yang dilakukan secara terorganisasi oleh sebuah sindikat. Para pelaku digambarkan menggunakan identitas dan atribut palsu anggota TNI, mencatut nama pejabat Kodam, serta memanfaatkan media digital melalui penawaran investasi emas dan transaksi jual beli secara daring untuk meyakinkan calon korban. Penyebutan kelompok Putra 99 yang dipimpin oleh seseorang berinisial HK semakin memperkuat gambaran bahwa kasus *sobis* dipandang sebagai kejahatan yang melibatkan jaringan terstruktur, bukan dilakukan oleh pelaku secara perorangan. Dengan demikian, *Tribun-Timur.com* membingkai penyebab terjadinya kasus sebagai praktik penipuan yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan penyalahgunaan identitas institusi resmi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Make Moral Judgment, penilaian moral dalam pemberitaan terlihat melalui pernyataan: *"Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat," kata Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. "Mereka adalah sindikat penipuan yang telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar."*

Penggunaan frasa “*sangat merugikan*” dan “*meresahkan masyarakat*” menunjukkan bahwa tindakan para pelaku dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial karena menimbulkan dampak luas bagi masyarakat dan institusi negara. Melalui narasi tersebut, *Tribun-Timur.com* membangun penilaian bahwa praktik *sobis* merupakan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan karena selain menyebabkan kerugian materi, juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi resmi. Dengan demikian, media membingkai para pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian masyarakat sekaligus tercemarnya citra institusi TNI.

Treatment Recommendation, *Tribun-Timur.com* menampilkan penyelesaian kasus melalui langkah penyelidikan yang dilakukan aparat. Hal tersebut terlihat dalam kutipan: “*Maka personel kami dari Siber dan Timsus gabungan Intel Kodam menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan tersebut. Setelah dilakukan tracking akhirnya diketahui posisi terduga sindikat berada di Kabupaten Sidrap.*”

Kalimat di atas menunjukkan bahwa media membingkai penyelesaian kasus melalui serangkaian upaya penegakan hukum, seperti penyelidikan, pelacakan keberadaan pelaku, serta koordinasi antaraparat yang berwenang. Di sisi lain, pada bagian awal pemberitaan juga dijelaskan bahwa proses hukum tidak dapat dilaksanakan secara optimal apabila belum terdapat laporan resmi dari pihak korban. Melalui penyajian tersebut, *Tribun-Timur.com* membangun pemahaman bahwa penanganan kasus *sobis* membutuhkan keterlibatan dua pihak, yaitu aparat penegak hukum yang bertugas mengungkap jaringan pelaku dan masyarakat yang berperan melaporkan tindak pidana secara resmi agar proses hukum dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan perspektif **Teori Konstruksi Sosial Media Massa yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann**. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstruksi realitas yang dibangun *Tribun-Timur.com* dalam pemberitaan ini berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga tahapan tersebut terlihat dari cara media memilih fakta, menyusun informasi, dan menghadirkan narasumber sehingga membentuk pemahaman tertentu mengenai penanganan kasus *sobis*.

Pada tahap **eksternalisasi**, Media mengonstruksi realitas dengan menyeleksi dan menonjolkan fakta-fakta tertentu dalam pemberitaannya. Hal ini terlihat dari penekanan pada informasi mengenai belum adanya laporan resmi dari korban, kendala yang dihadapi Polda Sulsel dalam memproses perkara, serta keterbatasan waktu penahanan selama 1x24 jam sebagai pokok pembahasan. Di samping itu, media juga mengangkat fakta mengenai modus operandi pelaku, penggunaan identitas palsu anggota TNI, pencatutan nama pejabat Kodam, serta keterlibatan sindikat Putra 99. Berdasarkan hasil analisis *framing* Robert N. Entman, konstruksi tersebut terutama tampak pada unsur *Define Problems* dan *Diagnose Causes*, yang menunjukkan bahwa *Tribun-Timur.com* lebih menekankan realitas mengenai hambatan dalam proses penegakan hukum serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus melalui pemilihan fakta-fakta yang disajikan.

Pada tahap **objektivasi**, realitas yang telah dikonstruksi media memperoleh penguatan melalui pernyataan narasumber resmi, yaitu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto dan Kapendam XIV Hasanuddin Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. Pernyataan kedua narasumber tersebut menjadi landasan bagi media untuk menjelaskan bahwa proses hukum tidak dapat dilanjutkan apabila belum ada laporan resmi dari pihak korban. Dengan mengutip sumber yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus, *Tribun-Timur.com* memperkuat legitimasi informasi yang

disampaikan sehingga kendala administratif dan prosedural dalam proses hukum dipahami oleh masyarakat sebagai realitas yang bersifat objektif, bukan sekadar pandangan media.

Pada tahap **internalisasi**, realitas yang telah dikonstruksi media berpotensi memengaruhi cara masyarakat memahami penanganan kasus sobis. Berdasarkan hasil penelitian, pemberitaan ini mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa keberhasilan aparat dalam menangkap pelaku belum menjamin penyelesaian perkara apabila belum didukung oleh laporan resmi dari korban. Selain itu, pemberitaan juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak penipuan yang dialami sebagai dasar agar proses hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, *Tribun-Timur.com* tidak hanya menyampaikan informasi mengenai pengungkapan kasus, tetapi juga membentuk pemahaman bahwa keterlibatan masyarakat melalui pelaporan resmi memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, tahap yang paling dominan dalam pemberitaan ini adalah tahap eksternalisasi. Hal tersebut terlihat dari kecenderungan *Tribun-Timur.com* dalam memilih dan menonjolkan fakta-fakta mengenai kendala proses hukum, belum adanya laporan resmi dari korban, modus operandi pelaku, serta langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan aparat. Sebaliknya, pemberitaan tidak banyak mengulas respons masyarakat maupun pengaruh pemberitaan terhadap perubahan cara pandang atau perilaku masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media lebih menekankan proses pembentukan realitas mengenai penanganan kasus *sobis* daripada menggambarkan bagaimana realitas tersebut diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Tribun-Timur.com* tidak hanya berperan sebagai media penyampai informasi, tetapi juga mengonstruksi realitas mengenai kasus *sobis* sebagai persoalan hukum

yang penyelesaiannya memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Melalui pemilihan fakta serta penyajian keterangan dari narasumber yang berwenang, media membangun pemahaman bahwa kendala utama dalam penanganan kasus tidak terletak pada proses penangkapan pelaku, melainkan pada belum adanya laporan resmi dari korban sebagai dasar pelaksanaan proses hukum. Meskipun demikian, pemberitaan lebih banyak menyoroti aspek prosedural dalam penegakan hukum, sementara pengalaman korban dan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi berkembangnya praktik *sobis* belum dibahas secara mendalam.

d. **Berita dengan judul “‘Passobis Putra 99’ Tipu Anggota TNI Lewat Investasi Emas Saat Harga Naik, 40 Ditangkap”**

Define Problems, terkait permasalahan yang diberitakan oleh media online *Tribun-Timur.com* adalah *"Detasemen Intel (Denintel) Kodam XIV/Hasanuddin mengungkap modus operandi 40 terduga pelaku sobis asal Sidrap, Sulawesi Selatan. Para pelaku diketahui menyamar sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu serta mencatut nama pejabat. Kodam untuk meyakinkan korban. Sindikat ini juga melakukan penipuan melalui jual beli online dan investasi emas dengan korban berasal dari masyarakat umum hingga keluarga besar TNI."* Narasi tersebut membahas tentang penyampaian jurnalis dalam memberitakan kasus penipuan digital yang dilakukan oleh sindikat *sobis* dengan menggunakan identitas palsu untuk memperoleh kepercayaan korban.

Media online *Tribun-Timur.com* menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam pemberitaan tersebut adalah adanya sindikat penipuan digital yang melibatkan 40 terduga pelaku asal Sidrap. Para pelaku menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai anggota TNI, menggunakan atribut palsu, serta mencatut nama pejabat Kodam XIV/Hasanuddin. Selain itu, media juga

menjelaskan bahwa modus penipuan dilakukan melalui jual beli *online* dan investasi emas yang menyasar masyarakat umum hingga keluarga besar TNI.

Diagnose Causes, *"Gatot mengungkapkan, sindikat ini dikendalikan oleh seorang pria berinisial HK dan beroperasi dengan nama kelompok "Putra 99". Dalam sebulan mereka bisa meraup omzet Rp70 hingga Rp150 juta dengan jumlah korban mencapai 20 hingga 30 orang. Para pelaku menjalankan. Aksinya melalui jual beli online, investasi emas, dan penggunaan identitas palsu anggota TNI."* Narasi tersebut menjelaskan penyebab utama terjadinya kasus penipuan digital yang dilakukan oleh sindikat *sobis* secara terorganisir dan sistematis.

Media *online* *Tribun-Timur.com* membingkai bahwa faktor utama yang menyebabkan banyaknya korban adalah penggunaan identitas palsu anggota TNI, pencatutan nama pejabat Kodam, serta pemanfaatan media *online* untuk menjalankan aksi penipuan. Selain itu, pemberitaan juga menyoroti adanya kelompok yang terstruktur dengan koordinator tertentu sehingga aktivitas penipuan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan besar. *Framing* yang dilakukan media menunjukkan bahwa kecanggihan modus dan organisasi sindikat menjadi penyebab utama masyarakat mudah percaya dan mengalami kerugian.

Make Moral Judgment, moral yang terdapat pada pemberitaan ini ada pada narasi *"Hal ini tentunya sangat merugikan institusi TNI dan juga merugikan masyarakat," kata Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. "Mereka adalah sindikat penipuan yang telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar," sambungnya.*

Moral yang dimaksud di sini adalah media *online* *Tribun-Timur.com* memperlihatkan bahwa tindakan penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya TNI. *Framing* lain yang dilakukan

media terlihat pada narasi bahwa sindikat penipuan tersebut telah lama meresahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Narasi tersebut menunjukkan bahwa media membangun pandangan bahwa tindakan pelaku merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan tidak dapat dibenarkan.

***Treatment Recommendation,** "Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai penipuan yang mencatut nama pejabat Kodam XIV Hasanuddin. Maka personel kami dari Siber dan Timsus gabungan Intel Kodam menindaklanjuti untuk menyelidiki laporan tersebut," ujar Gatot. Setelah dilakukan tracking, posisi para pelaku akhirnya diketahui berada di Kabupaten Sidrap."*

Kalimat di atas memberikan sudut pandang kepada pembaca *Tribun-Timur.com* bahwa penyelesaian kasus penipuan digital dapat dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Informasi mengenai tindak lanjut laporan masyarakat melalui penyelidikan siber dan pelacakan lokasi pelaku menunjukkan adanya langkah nyata yang dilakukan aparat dalam mengungkap kasus. Selain itu, narasi ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa laporan dari korban atau masyarakat sangat penting untuk membantu proses penyelidikan dan mempercepat pengungkapan tindak kejahatan serupa.

Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan perspektif **Teori Konstruksi Sosial Media Massa yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann**. Menurut teori ini, media massa tidak hanya menyampaikan fakta mengenai suatu peristiwa, tetapi juga berperan dalam membentuk cara masyarakat memahaminya melalui proses konstruksi realitas. Dalam pemberitaan ini, *Tribun-Timur.com* membingkai fenomena *sobis* sebagai praktik kejahatan digital yang dilakukan secara terstruktur dengan berbagai modus penipuan, seperti investasi emas, jual beli online, dan penyamaran sebagai anggota TNI. Penggunaan identitas serta atribut

palsu dalam menjalankan aksinya ditampilkan sebagai upaya pelaku untuk memperoleh kepercayaan dan meyakinkan korban.

Pada tahap **eksternalisasi**, menjadi tahapan yang paling menonjol dalam pemberitaan ini. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis *framing* yang menunjukkan bahwa *Tribun-Timur.com* lebih banyak melakukan pemilihan dan penekanan terhadap fakta-fakta tertentu dibandingkan fakta lainnya. Pada unsur *Define Problems*, media lebih memfokuskan pemberitaan pada kendala dalam proses penegakan hukum akibat belum adanya laporan resmi dari korban, dibandingkan pada keberhasilan aparat dalam menangkap para pelaku. Sementara itu, pada unsur *Diagnose Causes*, media menonjolkan modus penipuan yang digunakan pelaku, penggunaan identitas palsu anggota TNI, pencatutan nama pejabat Kodam, keberadaan kelompok "Putra 99", serta peran HK dalam mengoordinasikan aktivitas kelompok tersebut sebagai faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya kasus. Pemilihan dan penekanan terhadap fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa media melakukan proses seleksi realitas sehingga pembaca diarahkan untuk memahami *sobis* sebagai kejahatan digital yang dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan teknologi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Berdasarkan temuan penelitian, dominannya proses pemilihan dan penonjolan fakta tersebut menunjukkan bahwa tahap eksternalisasi merupakan proses yang paling kuat dalam konstruksi pemberitaan ini.

Pada tahap **objektivasi**, terlihat ketika fakta-fakta yang telah dipilih oleh media disusun dan disajikan sebagai realitas yang dapat diterima masyarakat sebagai suatu kenyataan. Berdasarkan hasil analisis pada unsur *Make Moral Judgment* dan *Treatment Recommendation*, *Tribun-Timur.com* menghadirkan pernyataan dari narasumber resmi, yaitu pihak Kodam XIV Hasanuddin dan Polda Sulsel, untuk memperkuat informasi yang disampaikan. Melalui keterangan tersebut, media membangun pemahaman

bahwa *sobis* merupakan kejahatan digital yang dilakukan secara terorganisasi, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, mencoreng nama institusi negara, serta memerlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum. Penyajian informasi yang didukung oleh sumber resmi tersebut memberikan legitimasi terhadap pemberitaan sehingga realitas yang dikonstruksi media berpotensi dipahami oleh masyarakat sebagai gambaran yang objektif mengenai fenomena *sobis*.

Pada tahap **internalisasi**, tercermin pada potensi terbentuknya pemahaman masyarakat setelah mengakses pemberitaan tersebut. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis *framing* yang secara konsisten menampilkan informasi mengenai modus penipuan, penyalahgunaan identitas anggota TNI, serta pentingnya laporan korban sebagai dasar dalam proses penegakan hukum. Melalui penyajian informasi tersebut, masyarakat berpotensi memahami bahwa setiap tawaran investasi, transaksi jual beli secara daring, maupun komunikasi yang mengatasnamakan institusi resmi perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya. Selain itu, pemberitaan juga berpotensi menumbuhkan kesadaran bahwa pelaporan kepada aparat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang penting dalam mendukung penanganan kejahatan digital. Dengan demikian, tahap internalisasi dalam penelitian ini dipahami sebagai potensi terbentuknya pemahaman masyarakat yang muncul sebagai hasil dari konstruksi realitas yang dibangun oleh media, bukan sebagai dampak yang telah dipastikan terjadi.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial media massa dalam pemberitaan ini berlangsung melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dari ketiga tahapan tersebut, eksternalisasi merupakan tahap yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kecenderungan *Tribun-Timur.com* dalam memilih dan menonjolkan fakta-

fakta mengenai kendala proses hukum, modus operandi sindikat, struktur kelompok pelaku, serta penyalahgunaan identitas anggota TNI. Fakta-fakta tersebut kemudian diperkuat melalui pernyataan narasumber resmi sehingga memperoleh legitimasi dan dipahami sebagai realitas yang objektif oleh masyarakat. Selanjutnya, konstruksi tersebut berpotensi membentuk pemahaman masyarakat mengenai karakteristik kejahatan *sobis*, pentingnya meningkatkan kewaspadaan, serta perlunya melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, *Tribun-Timur.com* tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai media yang mengonstruksi realitas sosial tentang *sobis* sebagai kejahatan digital yang dilakukan secara terorganisasi dan membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya penanganannya.

e. Berita dengan judul “Intel Kodam Tangkap 40 *Passobis* Asal Sidrap”

Define Problems, Terkait permasalahan yang diberitakan oleh *Tribun-Timur.com* adalah "Polda Sulsel mengambil ahli kasus penipuan *passobis* yang melibatkan 40 orang. Kasus ini pertama kali dibongkar oleh anggota Denitel Kodam XIV Hasanuddin. Ke 40 terduga pelaku pun kini menjalani interogasi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dan Kodam XIV Hasanuddin. Hanya saja kata Didik, sejauh ini belum ada laporan resmi dari korban yang diterima penyidik, sehingga proses hukum masih terkendala." Narasi tersebut membahas tentang penyampaian jurnalis dalam membuat berita terkait masalah apa yang akan dan atau kejadian tersebut.

Media online *Tribun-Timur.com* menjelaskan bahwa masalah yang diangkat bukan hanya pada penangkapan para pelaku, tetapi juga pada kendala dalam proses hukum akibat belum adanya laporan resmi dari korban. Sebanyak 40 terduga pelaku telah diamankan dan menjalani interogasi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dan Kodam XIV

Hasanuddin, namun tanpa adanya laporan dari korban, proses hukum tidak dapat berjalan secara maksimal.

Diagnose Causes, Narasi pada berita kelima ini terdapat pada kalimat *"Tidak adanya laporan resmi dari korban membuat penyelidik tidak dapat melakukan penahanan lebih dari 1x24 jam terhadap 40 terduga pelaku yang diamankan sejak sejak Kamis 18.00 WITA, sekaligus menyulitkan proses hukum karena hingga kini belum ada korban yang melapor maupun dapat diidentifikasi."* Bagian ini menekankan penyebab utama terhambatnya penanganan kasus.

Berita ini menyoroti kurangnya laporan dari korban sebagai penyebab utama terhambatnya proses hukum. Dalam hal ini, penyelidik menjelaskan bahwa tanpa laporan resmi, mereka tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk melakukan penahanan atau melanjutkan penyelidikan. Dengan demikian, media menggambarkan bahwa masalah tidak hanya terletak pada tindakan kejahatan, tetapi juga pada rendahnya partisipasi korban yang berdampak langsung pada proses penegakan hukum.

Make Moral Judgment, moral yang terdapat pada pemberitaan kelima terdapat pada narasi *"Hal ini tentunya sangat merungikan institusi TNI dan juga merungikan masyarakat."* Kata Kolonel ARM Gatot Awan Febrianto. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi dari korban, sehingga proses hukum terhadap para terduga pelaku mengalami kendala. Aparat pun mengimbau agar korban segera melapor agar kasus dapat diproses lebih lanjut." Moral yang dimaksud disini adalah media online *Tribun-Timur.com* memperlihatkan bahwa tindakan penipuan tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga merusak pada kepercayaan terhadap institusi dan masyarakat secara luas.

Framing lain yang ditampilkan adalah penekanan pada pentingnya peran korban dalam proses hukum. Media menunjukkan bahwa sikap tidak melapor dapat menghambat penegakan hukum. Dengan demikian, narasi

yang disampaikan tidak hanya menyoroti kesalahan pelaku, tetapi juga mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam melapor agar proses hukum dapat berjalan dengan baik.

Treatment Recommendation, "*Penyelidik mengimbau agar korban yang merasa dirugikan segera melapor dan membawa bukti untuk mempermudah proses hukum. Aparat juga terus melakukan interogasi dan penyelidikan terhadap para terduga pelaku guna mengungkap kasus secara menyeluruh.*" Narasi ini menunjukkan solusi yang ditawarkan dalam penanganan kasus, yaitu melalui keterlibatan korban dan upaya aktif aparat.

Kalimat diatas memberikan sudut pandang kepada pembaca *Tribun-Timur.com* bahwa penyelesaian masalah tidak hanya bergantung pada penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai korban. Informasi ini dapat menjadi panduan bagi korban untuk segera melapor dengan membawa bukti yang dimiliki. Selain itu, narasi ini menggambarkan beberapa langkah penanganan, seperti pelaporan dan penyelidikan lanjutan, yang bertujuan mempercepat proses hukum dan mengungkap kasus secara menyeluruh.

Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan perspektif **Teori Konstruksi Sosial Media Massa yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.** Teori ini menjelaskan bahwa media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui proses konstruksi terhadap suatu peristiwa. Dalam pemberitaan ini, *Tribun-Timur.com* mengonstruksi realitas bahwa pengungkapan kasus *sobis* tidak hanya bergantung pada keberhasilan aparat dalam menangkap pelaku, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan korban dalam mendukung proses hukum melalui pelaporan resmi kepada pihak berwenang.

Pada tahap **eksternalisasi**, *Tribun-Timur.com* menonjolkan fakta mengenai penangkapan 40 terduga pelaku *sobis* oleh Denintel Kodam XIV Hasanuddin yang kemudian diserahkan kepada Polda Sulsel untuk diproses

lebih lanjut. Namun, media memberikan perhatian yang lebih besar pada pernyataan aparat kepolisian mengenai belum adanya laporan resmi dari korban. Selain itu, media juga menampilkan informasi terkait modus penipuan yang digunakan para pelaku, seperti penyamaran sebagai anggota TNI, pencatutan nama pejabat Kodam, serta penipuan melalui investasi emas dan jual beli *online*. Pemilihan fakta tersebut menunjukkan bahwa media membangun realitas bahwa keberhasilan penangkapan pelaku belum cukup untuk menyelesaikan kasus apabila tidak didukung oleh bukti dan laporan dari pihak yang dirugikan.

Pada tahap **objektivasi**, konstruksi realitas yang disajikan media berpotensi diterima oleh masyarakat sebagai kenyataan sosial yang objektif. Pemberitaan ini membentuk pemahaman bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberhasilan aparat dalam mengungkap kasus, tetapi juga memerlukan pemenuhan prosedur hukum yang berlaku, termasuk adanya laporan resmi dari korban. Dengan menekankan kendala yang dihadapi aparat dalam menindaklanjuti kasus, media mengarahkan publik untuk memahami bahwa keterlibatan korban melalui pelaporan merupakan salah satu unsur penting dalam proses pengungkapan tindak pidana penipuan.

Pada tahap **internalisasi**, masyarakat menerima dan mengolah informasi yang disajikan media sebagai bagian dari pemahaman mereka terhadap realitas sosial. Pemberitaan ini berpotensi membentuk kesadaran publik bahwa masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang rentan menjadi korban kejahatan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melaporkan tindak penipuan yang dialaminya. Di samping itu, masyarakat dapat memahami bahwa keberhasilan penanganan kasus kejahatan digital sangat dipengaruhi oleh adanya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam proses pelaporan serta pengungkapan kasus.

Berdasarkan pembahasan tersebut, pemberitaan *Tribun-Timur.com* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai penangkapan 40 terduga pelaku *sobis*, tetapi juga berperan dalam membentuk cara masyarakat memahami pentingnya partisipasi publik dalam proses penegakan hukum. Melalui konstruksi realitas yang dibangun media, penyelesaian kasus *sobis* direpresentasikan sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan korban melalui pelaporan serta penyediaan bukti yang relevan. Meskipun demikian, pemberitaan cenderung berfokus pada kendala hukum dan administratif yang dihadapi dalam proses penanganan kasus, sehingga perhatian terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami korban masih relatif terbatas.

f. Berita dengan judul “Penyebab 3 *Passobis* Sidrap Tetap Ditahan Polda Sulsel Sementara 37 Lainnya Dipulangkan”

Define Problems, Pembahasan masalah pada berita keenam membahas terkait, *"Sebanyak 40 terduga penipu online atau passobis ditangkap di Sidrap, Sulsel. Dari jumlah tersebut, 37 orang dipulangkan oleh Polda Sulsel karena belum memenuhi syarat penahanan, sementara tiga orang tetap ditahan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban. Dari 41 korban yang terdata, hanya tiga orang yang bersedia diperiksa, dengan modus penipuan berupa jual beli handphone serta investasi dalam dan luar negeri."* Masalah utama dalam berita ini tidak hanya menyoroti tindakan penipuan, tetapi juga proses hukum setelah penangkapan pelaku. Narasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku cukup banyak, tidak semuanya dapat diproses lebih lanjut karena keterbatasan bukti dan minimnya korban yang melapor atau memberikan kesaksian.

Identifikasi masalah oleh media *Tribun-Timur.com* menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya terkait praktik penipuan dengan berbagai modus (jual beli handphone dan investasi), tetapi juga kendala dalam penegakan hukum. *Framing* yang dibangun menegaskan bahwa persoalan utama bukan

hanya pada kejahatan, melainkan juga pada hambatan pembuktian yang mempengaruhi kelanjutan proses hukum terhadap pelaku.

Diagnose Causes, *"Dari total 41 korban yang terdata, hanya tiga orang yang bersedia diperiksa, sementara lainnya tidak bersedia, belum siap, sudah ikhlas. Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menjelaskan bahwa kasus ini melibatkan tiga modus penipuan, yaitu jual beli handphone, investasi dalam negeri, dan investasi luar negeri. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tiga korban serta hasil digital forensik, penyidik menyimpulkan bahwa keterlibatan pelaku sementara hanya mengarah pada tiga orang. Dari 40 terduga pelaku yang sebelumnya diamankan oleh Denintel Kodam XIV/Hasanuddin, sebanyak 37 orang dipulangkan karena belum memenuhi syarat penahanan sementara tiga orang lainnya tetap ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut."* Pemberitaan ini menunjukkan bahwa penyebab utama dari masalah yang terjadi tidak hanya berasal dari tindakan pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu kurangnya partisipasi korban dalam memberikan laporan dan kesaksian. Selain itu, keterbatasan bukti yang diperoleh melalui proses forensik digital juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak pelaku yang belum bisa diproses lebih lanjut.

Media *Tribun-Timur.com* membingkai penyebab masalah sebagai gabungan faktor pelaku, korban, dan proses penegakan hukum. Hal ini terlihat dari peran beberapa pihak, seperti korban yang tidak melapor, penyidik yang memerlukan bukti kuat, serta pelaku yang masih dalam tahap pemeriksaan. Dengan demikian, *framing* tersebut menunjukkan bahwa lambatnya proses hukum tidak hanya disebabkan oleh kejahatan itu sendiri, tetapi juga oleh keterbatasan bukti dan minimnya partisipasi korban dalam penyelidikan.

Make Moral Judgment, *"Yang lain ada yang tidak bersedia, belum siap, sudah ikhlas."* Narasi berita memberikan pesan mora yang disisipkan

oleh media *Tribun-Timur.com* kepada masyarakat, khususnya kepada para korban tindak penipuan. Pesan moralnya yakni pentingnya korban memiliki keberanian dan kesadaran untuk melaporkan tindakan kejahatan yang dialaminya, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan pelaku dapat dikenai hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Framing yang digunakan tidak hanya menyampaikan fakta-fakta peristiwa, namun juga memberikan pembelajaran bahwa sikap diam atau memilih tidak melapor dapat menghambat proses keadilan. Media secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses hukum agar keadilan tercapai dan korban mendapatkan perlindungan yang memadai.

Treatment Recommendation, *"Barang bukti ponsel diselidiki dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI) dan digital forensic. SCI adalah sebuah metode yang memadukan antara teknik prosedur dan teori ilmiah dalam menangani suatu kasus kejahatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum. Digital forensik adalah salah satu cabang penting dari SCI, yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital sebagai bukti kejahatan. "(Dengan metode ini) kita mengangkat data kemudian menganalisis, di situlah ketahuan apa yang mereka lakukan di dalam handphone tersebut."*

Kalimat diatas memberikan gambaran kepada pembaca bahwa penyelesaian masalah dalam kasus ini dilakukan dengan cara yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian tidak hanya bergantung pada pengakuan atau laporan, tetapi juga memerlukan analisis data digital yang lebih objektif dan tepat. Dalam narasi ini, media fokus pada penerapan metode SCI dan forensik digital sebagai cara utama untuk mengungkap bukti kejahatan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan bukan hanya satu,

tetapi terdiri dari kombinasi metode ilmiah dan analisis teknologi yang bertujuan untuk memperkuat proses pembuktian dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan perspektif **Teori Konstruksi Sosial Media Massa yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann**. Teori ini menjelaskan bahwa media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui proses konstruksi terhadap suatu peristiwa. Dalam pemberitaan ini, *Tribun-Timur.com* mengonstruksi realitas bahwa penanganan kasus *sobis* tidak hanya bergantung pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada ketersediaan bukti, kesaksian korban, dan hasil pemeriksaan ilmiah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada tahap **eksternalisasi**, *Tribun-Timur.com* menonjolkan fakta mengenai keputusan Polda Sulsel yang hanya menahan tiga dari 40 terduga pelaku *sobis*. Media menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan korban, analisis barang bukti, serta temuan digital forensik yang sementara hanya mengarah pada keterlibatan tiga orang. Selain itu, media juga menampilkan informasi mengenai penggunaan metode Scientific Crime Investigation (SCI) dan digital forensik dalam menganalisis data dari ratusan telepon genggam yang disita. Pemilihan fakta tersebut menunjukkan bahwa media membangun realitas bahwa proses hukum harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

Pada tahap **objektivasi**, konstruksi realitas yang disajikan media berpotensi diterima oleh masyarakat sebagai kenyataan sosial yang objektif. Pemberitaan ini membentuk persepsi bahwa penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan hanya karena yang bersangkutan diamankan dalam suatu operasi penegakan hukum. Penekanan media pada minimnya kesaksian korban dan pentingnya hasil digital forensik mengarahkan publik untuk memahami bahwa proses hukum harus didukung oleh alat bukti yang cukup sebelum suatu perkara dapat ditindaklanjuti.

Dengan demikian, media merepresentasikan penegakan hukum sebagai proses yang berlandaskan pada pembuktian dan prosedur hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada dugaan atau asumsi.

Pada tahap **internalisasi**, masyarakat menerima dan mengolah informasi yang disajikan media sebagai bagian dari pemahaman mereka terhadap realitas sosial. Pemberitaan ini berpotensi membentuk kesadaran publik bahwa keterlibatan korban melalui pemberian kesaksian merupakan unsur penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Di samping itu, masyarakat juga dapat memahami bahwa perkembangan teknologi memiliki peran yang signifikan dalam mengungkap tindak kejahatan digital melalui analisis data elektronik dan pemeriksaan digital forensik. Melalui pemahaman tersebut, publik memandang bahwa penanganan kasus *sobis* tidak hanya bergantung pada upaya penangkapan pelaku, tetapi juga pada proses investigasi yang didukung oleh teknologi serta alat bukti yang kuat.

Berdasarkan pembahasan tersebut, pemberitaan *Tribun-Timur.com* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai penahanan 3 terduga pelaku dan pemulangan 37 orang lainnya, tetapi juga berperan dalam membentuk cara masyarakat memahami pentingnya pembuktian hukum dalam penanganan kasus kejahatan digital. Melalui konstruksi realitas yang dibangun media, kasus *sobis* direpresentasikan sebagai tindak kejahatan yang penyelesaiannya memerlukan dukungan alat bukti yang memadai, kesaksian dari korban, serta pemanfaatan teknologi forensik untuk menjamin proses hukum yang akurat dan adil. Meskipun demikian, pemberitaan cenderung menitikberatkan pada aspek pembuktian hukum, sehingga perhatian terhadap dampak sosial dan psikologis yang dialami korban penipuan masih relatif terbatas.

g. Berita dengan judul “Kasus Sobis: Polda Sulsel Telusuri Peran 40 Tersangka, Tambahan Laporan Datang dari Riau”

***Define Problems,** "Meski 37 dari 40 terduga pelaku telah dipulangkan, Polda Sulsel masih terus mendalami kasus penipuan online yang diungkap Tim Intel Kodam XIV Hasanuddin. Hingga saat ini, laporan resmi korban masih terbatas, dengan tambahan satu pelapor baru dari Provinsi Riau yang mengalami kerugian Rp15.340.000 akibat modus jual beli laptop secara online. Laporan tersebut telah dilimpahkan ke Polda Sulsel untuk penanganan lebih lanjut, sementara sebagian besar korban diketahui berasal dari luar daerah Sulawesi Selatan."* Narasi ini menjelaskan bagaimana jurnalis mengangkat isu-isu penting yang tidak hanya tentang tindakan penipuan, tetapi juga perkembangan dalam penanganan kasus setelah pelaku ditangkap.

Media *Tribun-Timur.com* menjelaskan bahwa persoalan utama dalam kasus ini adalah terbatasnya laporan dari korban, meskipun jumlah korban yang terdata cukup banyak. Selain itu, sebagian besar korban berasal dari luar daerah, sehingga semakin memperlambat proses hukum. Kondisi ini menyebabkan hanya sebagian kecil pelaku yang dapat diproses lebih lanjut, sementara lainnya harus dipulangkan karena belum memenuhi unsur hukum.

***Diagnose Causes,** Narasi pada berita ketujuh ini terdapat pada kalimat "Kasus penipuan online merupakan delik aduan sehingga diperlukan adanya laporan resmi dari korban. Dari total 41 korban, baru tiga yang bersedia melapor, masing-masing berasal dari Jawa Timur dengan kerugian Rp8 juta, Pontianak Kalimantan Barat sebesar Rp3 juta, serta Semarang yang saat ini berada di Singapura dengan kerugian Rp30 juta, sehingga 37 terduga pelaku dipulangkan karena belum memenuhi unsur penahanan."* Penyebabnya yaitu adanya pembatasan laporan dari korban yang menjadi syarat dalam proses hukum.

Berita ini menyoroti faktor hukum dan peran korban sebagai penyebab terhambatnya penanganan kasus. Dalam hal ini, pihak kepolisian seperti Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel dijadikan sumber yang menjelaskan kondisi tersebut. Media menggambarkan bahwa pemulangan sebagian besar terduga pelaku bukan karena tidak ada kejahatan, tetapi karena minimnya laporan resmi dan bukti. Dengan demikian, jurnalis membingkai masalah ini sebagai gabungan antara aturan hukum (delik aduan) dan rendahnya partisipasi korban dalam melapor.

Make Moral Judgment, "Polda Sulsel juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor. Dengan semakin banyaknya laporan, diharapkan proses pengungkapan dan penanganan kasus ini bisa berlangsung lebih cepat." Narasi ini menekankan adanya pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya peran aktif korban dalam proses hukum.

Media *Tribun-Timur.com* membingkai bahwa penyelesaian kasus tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk melapor. Imbauan tersebut menunjukkan nilai moral bahwa korban seharusnya tidak diam, melainkan berani menyampaikan laporan agar proses hukum dapat berjalan dengan maksimal. Dengan demikian, jurnalis menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam mendukung terciptanya keadilan.

Treatment Recommendation, "Polda Sulsel mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor dengan membawa bukti pendukung, seperti percakapan di ponsel atau bukti transfer. Hal ini penting karena dari hasil pemeriksaan digital forensik terhadap 20 dari 144 ponsel yang disita, telah teridentifikasi 41 korban, sehingga dengan bertambahnya laporan diharapkan proses pengungkapan dan penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat." Pemberitaan terakhir memberikan narasi solusi yang ditawarkan dalam penanganan kasus, yaitu

melalui peningkatan partisipasi korban dan pemanfaatan teknologi dalam pembuktian.

Kalimat diatas mengajak pembaca *Tribun-Timur.com* memahami bahwa menyelesaikan masalah tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan kesadaran korban untuk melapor disertai bukti. Informasi ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat agar segera melapor ketika menjadi korban. narasi ini tidak hanya menampilkan satu solusi, tetapi beberapa langkah sekaligus, seperti pelaporan aktif dan analisis digital forensik, yang bertujuan mempercepat pengungkapan kasus serta memperkuat proses penegakan hukum.

Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan perspektif **Teori Konstruksi Sosial Media Massa yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann**. Menurut teori ini, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai fakta, tetapi juga berperan dalam membentuk cara masyarakat memahami suatu peristiwa melalui proses konstruksi realitas. Dalam pemberitaan ini, *Tribun-Timur.com* mengonstruksi pemahaman bahwa keberhasilan pengungkapan kasus *sobis* tidak semata-mata ditentukan oleh kinerja aparat penegak hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh partisipasi korban dalam memberikan laporan terkait tindak penipuan yang dialaminya.

Pada tahap **eksternalisasi**, *Tribun-Timur.com* menampilkan berbagai fakta yang menunjukkan bahwa proses hukum terhadap kasus *sobis* masih terus berjalan meskipun sebagian besar terduga pelaku telah dipulangkan. Media menonjolkan informasi mengenai adanya tambahan laporan korban dari Provinsi Riau, pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti, serta penjelasan bahwa kasus penipuan *online* merupakan delik aduan yang membutuhkan laporan resmi dari korban. Pemilihan fakta tersebut menunjukkan bahwa media memusatkan perhatian pada pentingnya laporan

korban sebagai dasar untuk melanjutkan proses hukum terhadap para terduga pelaku.

Pada tahap **objektivasi**, konstruksi yang dibangun media kemudian tampil sebagai realitas yang dianggap objektif oleh masyarakat. Pemberitaan ini membentuk pemahaman bahwa meskipun aparat telah menemukan indikasi penipuan dan melakukan penyelidikan digital forensik, proses hukum tetap membutuhkan dukungan laporan resmi dari korban. Dengan demikian, media mengonstruksi bahwa penegakan hukum dalam kasus penipuan digital bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat yang menjadi korban.

Pada tahap **internalisasi**, informasi yang disajikan media diterima oleh masyarakat dan menjadi bagian dari pemahaman mereka terhadap realitas sosial. Melalui pemberitaan tersebut, masyarakat dapat membentuk kesadaran bahwa korban penipuan memiliki peran penting dalam mendukung proses pengungkapan kasus melalui pelaporan resmi serta penyediaan bukti yang relevan, seperti percakapan digital dan bukti transfer. Selain itu, pemberitaan ini juga memberikan pemahaman bahwa teknologi forensik berperan dalam membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi pelaku kejahatan. Namun, keberhasilan proses hukum tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dan kerja sama dari para korban.

Berdasarkan pembahasan tersebut, pemberitaan *Tribun-Timur.com* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai perkembangan penyelidikan kasus *sobis* dan adanya tambahan laporan korban dari luar daerah, tetapi juga berperan dalam membentuk cara masyarakat memahami pentingnya partisipasi publik dalam proses penegakan hukum. Melalui konstruksi realitas yang dibangun media, kasus *sobis* direpresentasikan sebagai kejahatan digital yang penyelesaiannya memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, teknologi forensik, dan

keterlibatan korban melalui pelaporan serta penyediaan bukti yang diperlukan. Meskipun demikian, pemberitaan cenderung menitikberatkan pada aspek hukum dan laporan korban, sehingga perhatian terhadap upaya pencegahan penipuan digital serta edukasi masyarakat mengenai keamanan transaksi daring masih relatif terbatas.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis *framing* dalam pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap pada media online *Tribun-Timur.com* periode April 2025 dengan menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman, dapat disimpulkan bahwa *Tribun-Timur.com* membingkai kasus *sobis* sebagai bentuk kejahatan digital yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan memerlukan penanganan hukum yang serius. Pembingkaiannya tersebut dilakukan melalui empat elemen *framing* Robert N. Entman, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Melalui keempat elemen tersebut, media mendefinisikan *sobis* sebagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat, mengidentifikasi pelaku sebagai penyebab utama terjadinya kejahatan, memberikan penilaian moral negatif terhadap tindakan pelaku, serta menekankan pentingnya penegakan hukum, penyelidikan aparat, pemanfaatan digital forensik, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses hukum.

Berdasarkan analisis terhadap tujuh berita yang menjadi objek penelitian, ditemukan bahwa *framing* tanggung jawab (*responsibility frame*) merupakan bentuk *framing* yang paling dominan digunakan oleh *Tribun-Timur.com*. *Framing* ini tampak pada lima dari tujuh berita yang dianalisis, dengan penekanan pada tanggung jawab pelaku sebagai penyebab utama tindak penipuan sekaligus tanggung jawab aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus, melakukan penyelidikan, menetapkan status hukum pelaku, serta mengembangkan proses penyidikan melalui bukti digital dan laporan korban. Selain itu, penelitian ini juga menemukan penggunaan *framing* konflik (*conflict frame*) pada satu berita yang menyoroti hambatan dan perbedaan kondisi dalam proses penanganan kasus antara Kodam XIV Hasanuddin dan Polda Sulsel akibat belum terpenuhinya aspek pembuktian hukum. Sementara itu, *framing*

ekonomi (*economic frame*) muncul pada satu berita yang menekankan besarnya keuntungan finansial yang diperoleh sindikat *sobis* melalui berbagai modus penipuan, seperti investasi emas dan transaksi jual beli daring.

Secara keseluruhan, pemberitaan *Tribun-Timur.com* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai kasus *sobis*, tetapi juga berperan dalam membentuk cara masyarakat memaknai fenomena tersebut. Temuan ini sejalan dengan Teori Konstruksi Sosial Media Massa yang menjelaskan bahwa media membangun realitas sosial melalui proses seleksi, penonjolan, dan penyajian fakta. Dalam konteks penelitian ini, *Tribun-Timur.com* lebih banyak mengonstruksi *sobis* sebagai kejahatan digital yang penyelesaiannya bertumpu pada tanggung jawab aparat penegak hukum dan proses hukum yang berlaku, di samping sesekali menampilkan sudut pandang konflik dalam penanganan perkara serta dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas sindikat *sobis*. Dengan demikian, pemberitaan yang disajikan tidak hanya menginformasikan peristiwa, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat mengenai penyebab, penanganan, dan makna sosial dari kasus *sobis* di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis *framing* pemberitaan kasus *sobis* di Sidrap pada media online *Tribun-Timur.com*, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Media Online *Tribun-Timur.com*

Diharapkan media online *Tribun-Timur.com* dapat terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, bertanggung jawab, dan objektif dalam memberitakan kasus *sobis* di Sidrap. Pemberitaan sebaiknya tidak sekedar berfokus pada aspek kriminalitas, penangkapan pelaku, dan proses hukum, tetapi juga membahas faktor sosial, ekonomi, serta rendahnya literasi digital yang melatarbelakangi munculnya fenomena *sobis*. Selain itu, media diharapkan

menghadirkan narasumber yang lebih beragam, seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan korban, agar informasi yang disampaikan lebih seimbang, mendalam, dan tidak hanya berdasarkan sudut pandang aparat penegak hukum.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih bijak dan kritis dalam menerima berbagai informasi, terutama yang berkaitan dengan penipuan *online* atau *sobis* yang banyak tersebar melalui media sosial, telepon, maupun aplikasi pesan singkat. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar tidak mudah percaya terhadap tawaran yang mencurigakan, seperti investasi palsu, dana gaib, dan transaksi jual beli online fiktif. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak penipuan daring, sehingga kasus tersebut dapat segera ditangani.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis *framing* media, khususnya pada kasus kriminal berbasis digital. Peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan objek media yang lebih beragam atau melakukan perbandingan *framing* antar media, sehingga dapat menghasilkan temuan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai konstruksi media terhadap fenomena *sobis* maupun bentuk kejahatan siber lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Agama, Departemen. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Cardoba, 2020.

1, Alfiansyah Anwar, Andi Marlina², Suci Purnama³, Arfian Alinda Herman⁴, dan Fakhriyah Nur⁵. "KAMUFLASE 'PASSOBIS': MENGUNGKAP MODUS OPERANDI DAN UPAYA MITIGASI." *IAIN Parepare*, 2024, 53.

Abduh Muhclis. "11 Pelaku Sindikat Passobis di Sidrap Modus Jual Motor Fiktif Ditangkap." *detikSulsel*, 2025. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7731967/11-pelaku-sindikata-passobis-di-sidrap-modus-jual-motor-fiktif-ditangkap/amp?utm_source=chatgpt.com.

Agama, Departemen. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Cardoba, 2020.

Ainani, Muhammad, dan Nur Tazkia Amalia Hamdie. "Analisis Komparatif Framing Media Lokal dan Nasional pada Kasus OTT KPK di Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24076/pikma.v7i2.2002>.

Alvianita, Vio. "TEDONG KABUPATEN SIDRAP Skripsi Ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Antropologi Sosial Oleh : Vio Alvionita PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL," 2023, 21–22.

Annisa, Puspa Izzati, Ilmu Komunikasi, Ilmu Komunikasi, dan Universitas Ciputra. "Analisis Framing Pemberitaan Afif Maulana di Instagram Narasinewsroom" 4, no. 2 (2025): 239–53. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4341>.

Asri, Masra, dan Nurhakki Nurhakki. "Analisis Pola Jaringan Komunikasi Passobis di Kabupaten Sidrap." *KOMUNIDA : Media Komunikasi dan Dakwah* 14, no. 2 (2024): 218–35. <https://doi.org/10.35905/komunida.v14i2.9208>.

Asrul, Muhammad, Muh. Rusdi Maidin, dan Harifuddin Harifuddin. "Interaksionisme Simbolik Tindakan Penipuan Modus Undian Berhadiah di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 3, no. 1 (2023): 01–08. <https://doi.org/10.56326/jsk.v3i1.2693>.

Bansos, Korupsi, Juliari Batubara, Di Kompas, Dan Bbc, dan Indonesia Com. "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus" 2, no. 2 (2021): 2–3.

Basri, Jumriah, A Kartini Sari Putri D, Sri Wirdana, Ari Ayu, dan Auliyah Nurwafiyah. "Amkop Management Accounting Review (AMAR) The Transition of the " Sobis " Online Fraud Business into a Productive Business in Creating Positive Employment Opportunities in the Sidenreng Rappang Regency Community" 5, no. 2 (2025): 1–2. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.3154>.

- Berger, Peter L, . *Konstruksi sosial realitas; sebuah risalah dalam sosiologi pengetahuan*. Garden City, NY, Doubleday, 1966.
- Com, Detiknews. “ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KONFLIK KPK VS POLRI DI VIVANEWS . CO . ID DAN” 4, no. 3 (2015): 451–55.
- Darullah. “Modus Dana Gaib, Passobis Sidrap Tipu Warga Barru Hingga Ratusan Juta.” [makassar.tribunnews.com](https://makassar.tribunnews.com/2025/04/23/modus-dana-gaib-passobis-sidrap-tipu-warga-barru-hingga-ratusan-juta), 2025. <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/23/modus-dana-gaib-passobis-sidrap-tipu-warga-barru-hingga-ratusan-juta>.
- Dharma, Ferry Adhi. “Konstruksi Realitas Sosial : Pemikiran Peter L . Berger Tentang Kenyataan Sosial The Social Construction of Reality : Peter L . Berger ’ s Thoughts About Social Reality” 7, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.
- DR. Deddy Mulyana, M.A. “ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.” In *LKIS PELANGI AKSARA*, 227, 2002.
- DR. Deddy Mulyana, M A. *ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS PELANGI AKSARA, 2002.
- Gushevinalti, Gushevinalti, Panji Suminar, dan Heri Sunaryanto. “Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media.” *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 6, no. 01 (2020): 2–3. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i01.2069>.
- Hadiwijaya, Achmad Suhendra. “SINTESA TEORI KONSTRUKSI SOSIAL REALITAS” 11, no. 1 (2023).
- Hannani, et al, eds. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Hayat, Nahrul, dan Hasan Sazali. “Reframing money politics in local electoral debates : evidence from Southern Sulawesi , Indonesia” 10, no. March (2026): 4. <https://doi.org/10.25139/jsk.v10i1.11355>.
- Hilmiyah, Mifda, dan A Dian Fitriana. “KURIOSITAS Pernikahan Beda Agama pada Pemberitaan di Portal Berita.” *IAIN Parepare* 17, no. 1 (2024): 4–5.
- Hunowu. “Sosialisasi Internet Sehat, Cerdas, Kreatif Dan Produktif Pada Masyarakat Kalijaga Baru.” *Valid Jurnal Pengabdian* 1, no. 3 (2019): 3–4.
- Ilham, Muhammad. “Analisis Framing Berita Virus Corona Di Media (Analisis Framing Berita Kompas.Com Dan Tribun Timur Com Edisi Februari - Maret 2020.” *Journal of Communication Sciences (JCoS)* 3, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.55638/jcos.v3i2.591>.

- Istiawan, Istiawan, Yogi Nugroho, Tarsisius Susilo, I Ketut Setia Budi, dan Yulian Iskandar. "Ketika Fakta Bertemu Framing: Tantangan dan Etika Media dalam Menyuarakan Pelanggaran Hukum Humaniter." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 2–3. <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i1.3121>.
- Jannah, Adillah Ainul, Indah Maharani, dan Ade Irma Sukmawati. "Ketika Krisis Siapa Bertanggung Jawab ? Analisis Framing Pertanggungjawaban Pertamina terhadap Korban Kebakaran Depo Plumpang During a Crisis Who is Responsible ? Framing Analysis of Pertamina ' s Responsibility for Plumpang Depot Fire Victims" 3, no. August (2023): 151–61. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss2.art6>.
- Khoerunisa, Dhina. "Analisis Framing Model Robert N. Etnman Pada Pemberitaan Kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) di Media Online." *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 3 (2024): 3–4. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i3.4193>.
- Khyranti, Siti, dan Hasan Juhanis. "Pandangan Masyarakat Tentang Nafkah Dari Hasil Penipuan Online (Studi Kasus Di Desa Belawae , Kecamatan Pitu Riase , Kabupeten Sidrap) Public Views on Living from Online Fraud (Case Study in Belawae Village , Pitu Riase District , Sidrap Regency)." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2025, 3–4.
- "KONSTRUKSI SOSIAL MEDIA MASSA Puji Santoso Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara." *balagh jurnal komunikasi islam*, n.d., 2–3.
- Kriyantono, P R. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Kusumaningsih, Rila. "Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan." *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humanior* 3, no. 1 (2024): 27–28.
- Leksono, Sonny. "Penelitian kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode." *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode*, 2013, 4–5.
- Lestari, Rini., Iskandar, Dudi Sabil. *mitos jurnalisme*. Andi Offset, 2016.
- Lestari, Rani Dwi. "QUALITY NEWS DAN POPULAR NEWS SEBAGAI TREND PEMBERITAAN MEDIA ONLINE (Studi Deskriptif Kualitatif Trend Pemberitaan Quality News dan Popular News pada Media Online Nasional di Indonesia Periode 2016)." *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2017): 6–7. <https://doi.org/10.12928/channel.v5i1.6355>.
- Lubis, Arief Fahmi, Dedit Priyono, Sinta Julina, Adzan Desar Deryansyah, dan Berita Kontroversial. "ANALISIS FRAMING MEDIA DALAM BERITA KONTROVERSIAL : STUDI KASUS PADA KASUS-KASUS POLITIK

ATAU” 7 (2024): 3.

- Malik, Rohadi, Muhammad Iqbal Sultan, dan Kahar Kahar. “Konstruksi Realitas Pemilukada Di Media Online (Analisis Framing Berita Tribun Timur Online Tentang Pemilukada Kabupaten Takalar).” *KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2017): 2–3. <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5340>.
- Manik, Pero Saputra, Junika Simanungkalit, Fresthy Flora Simanjuntak, dan Lorenta Saragih. “Legalitas Bisnis Pinjaman Online : Studi Kasus terhadap Praktik Fintech Ilegal di Indonesia” 9 (2025): 2.
- Media, Melalui, Sosial Whatsapp, Lutfiah Firdausiah, Gusti Aningsih, dan Alem Febri Sonni. “Jurnal Netnografi Komunikasi (JNK)” 2 (2024): 2–3.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 3. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Mokhberian, Negar. “Moral Framing and Ideological Bias of News,” n.d.
- Muharrom, Fadil, Zaki Radivan, dan Oriza Putri Feriyanti. “Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Gelap Pada Media Online CNNIndonesia . com dan Tempo . Co (Analisis Framing R Entman).” *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi* 5, no. 1 (2025): 4–5.
- Muslimin Emba. “Kasus Sobis: Polda Sulsel Telusuri Peran 40 Tersangka, Tambahan Laporan Datang dari Riau.” makassar.tribunnews.com, 2025. <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/28/kasus-sobis-polda-sulsel-telusuri-peran-40-tersangka-tambahan-laporan-datang-dari-riau>.
- Muslimin, Emba. “Kodam Tangkap 40 Passobis Sidrap Bermula Laporan Warga.” [Tribun Timur com](https://makassar.tribunnews.com), 2025. <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/25/kodam-tangkap-40-passobis-sidrap-bermula-laporan-warga>.
- . “‘Passobis Putra 99’ Tipu Anggota TNI Lewat Investasi Emas Saat Harga Naik, 40 Ditangkap.” makassar.tribunnews.com, 2025. <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/25/passobis-putra-99-tipu-anggota-tni-lewat-investasi-emas-saat-harga-naik-40-ditangkap>.
- Muslimin Emba. “Polda Sulsel Akui Kesulitan Proses 40 Terduga Sobis yang Ditangkap Kodam Hasanuddin, Ada Apa?” makassar.tribunnews.com, 2025. <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/25/polda-sulsel-akui-kesulitan-proses-40-terduga-sobis-yang-ditangkap-kodam-hasanuddin-ada-apa?page=2>.
- Muslimin Emba. “Passobis di Sidrap Catut Nama Petinggi Kodam XIV Hasanuddin Hingga Tipu Anggota Keluarga TNI Rp1,6 M.” makassar.tribunnews.com, 2025. <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/25/passobis-di-sidrap-catut-nama-petinggi-kodam-xiv-hasanuddin-hingga-tipu-anggota-keluaga-tni-rp16-m>.

“No Title” VII, no. 2 (2024).

Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, dan Yulnelly Yulnelly. “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual.” *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2017): 2–3.

Rachmat, Ariadi. “Polisi Bongkar Sindikat Passobis di Sidrap, Modus Jual Motor di FB Marketplace.” *Tribun timur sidrap*, 2025. <https://makassar.tribunnews.com/2025/01/14/polisi-bongkar-sindikat-passobis-di-sidrap-modus-jual-motor-di-fb-marketplace>.

Restiarum, Henny, Adelia Alhamdaniah Rijnanda, dan Ian Wahyuni. “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.Com dan Kompas.tv atas Kasus Kekerasan Seksual di Institusi KemenKop UKM RI.” *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi* 4, no. 02 (2022): 5. <https://doi.org/10.53863/kst.v4i02.547>.

Rina, Diana, dan Indah Pratiwi Manggaga. “Analisis Framing dalam Pemberitaan Penundaan Pemilu 2024 di Tribun- Timur . com Framing Analysis in Coverage Postponement of the 2024 Election at Tribun- Timur . com.” *Journal of Communication Sciences* 7, no. 1 (2024): 1–10.

Sahara, Anisa. “Penipuan Online sebagai Bentuk Kejahatan Siber dalam Perspektif Kriminologi,” no. November (2025): 2.

Sakinah Sudin. “Penyebab 3 Passobis Sidrap Tetap Ditahan Polda Sulsel Sementara 37 Lainnya Dipulangkan.” *makassar.tribunnews.com*, 2025. <https://makassar.tribunnews.com/2025/04/27/penyebab-3-passobis-sidrap-tetap-ditahan-polda-sulsel-sementara-37-lainnya-dipulangkan>.

Scheufele, Dietram A. “Framing as a theory of media effects.” *Journal of Communication* 49, no. 1 (1999). <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>.

Siregar, Mangihut, Perindo Kabupaten, Kutai Barat, Universitas Wijaya, Kusuma Surabaya, Kebijakan Publik, dan Media Massa. “Abstrak PENDAHULUAN Penelitian ini berfokus pada peran media massa dalam kebijakan publik , yang semakin penting dalam konteks demokrasi modern . Media massa berfungsi sebagai saluran informasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat , serta berperan” 4, no. 2 (2024): 133–34.

Studi, Jurnal, dan Komunikasi Dan. “Media dan konstruksi realitas” 16, no. 1 (2012): 2–6.

Suardi. “Meningkatkan Kredibilitas Media Di Indonesia Dalam Era Disrupsi Informasi: Strategi Menghadapi Misinformasi Digital.” *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi* 10, no. 1 (2024): 4–5.

Sudirman. “Intel Kodam Tangkap 40 Passobis Asal Sidrap.”

- makassar.tribunnews.com, 2025. makassar.tribunnews.com/2025/04/26/intel-kodam-tangkap-40-passobis-asal-sidrap.
- Teori, Memahami, Konstruksi Sosial, dan Peter L Berger. “Memahami teori konstruksi sosial peter l. berger” VI (2016).
- Ulfa, Sri. “Analisis Faktor-Faktor Dalam Teori Fraud Diamond Yang Mempengaruhi Gen Z Melakukan Sobis Sebagai Pekerjaan Di Kabupaten Sidrap.” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022, 1–3.
- Hannani, et al, eds. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). Metode penelitian kualitatif. Unisma Press.
- DR. Deddy Mulyana, M A. *ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. LKIS PELANGI AKSARA, 2002.
- Kriyantono, P R. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Eriyanto, “Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, (Yogyakarta:LKiS, 2011), hlm 85.
- Alex Subor “Analisis Teks Media” (Bandung PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hlm 165-172
- Alvianita, Vio. “TEDONG KABUPATEN SIDRAP Skripsi Ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Antropologi Sosial Oleh : Vio Alvionita PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL,” 2023, 21–22.
- Ulfa, Sri. “Analisis Faktor-Faktor Dalam Teori Fraud Diamond Yang Mempengaruhi Gen Z Melakukan Sobis Sebagai Pekerjaan Di Kabupaten Sidrap.” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022, 1–3.
- Saputra, Alwin Danil. Analisis Framing dalam Pemberitaan Demonstrasi 11April 2022 pada Media Online Kompas. com. Diss. IAIN Parepare, 2024.
- Muh Sahrul Nizam, Diana Rina, dan Indah Pratiwi Manggaga, *Analisis Framing dalam Pemberitaan Penundaan Pemilu 2024 di Tribun-Timur.com*, 2025.





DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-1498/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang :
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 11 Juni 2025 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 1498 Tahun 2025, tanggal 11 Juni 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Nahrul Hayat, M.I.Kom.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : HARPINA
NIM : 2220203870202012
Program Studi : Jurnalistik Islam
Judul Penelitian : ANALISIS FRAMING DALAM PEMBERITAAN KASUS SOBIS DI SIDRAP PADA MEDIA ONLINE TRIBUN-TIMUR COM
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 11 Juni 2025

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

TURNITING HARPINA (1)

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

28%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet Source	9%
2	sulbar.tribunnews.com Internet Source	5%
3	toraja.tribunnews.com Internet Source	2%
4	www.infokitasulsel.com Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
6	www.detik.com Internet Source	1%
7	m.tribunnews.com Internet Source	<1%
8	penarakyat.com Internet Source	<1%
9	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
10	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
11	www.liputan6.com Internet Source	<1%
12	www.kabarmakassar.com Internet Source	<1%
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%
14	koranmakassarnews.com Internet Source	<1%
15	medan.tribunnews.com Internet Source	<1%
16	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1%
17	beritasulsel.com	<1%

BIODATA PENULIS



Harpina, Lahir di Garoton, pada tanggal 12 Januari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Alm. Bapak Paturungi dan Almh. Ibu Anita. Penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 152 Lembang dan lulus pada tahun 2010-2016 Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Daruh Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Pacongang dan lulus pada tahun 2016-2019. Selanjutnya, menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri Pinrang dan lulus pada tahun 2022 dengan mengambil jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Jurnalistik Islam pada Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Selama perkuliahan penulis bergabung di organisasi daerah (Organda) yaitu Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL). Dan organisasi kemahasiswaan yaitu HMPS-JI, dan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI). Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, hingga akhirnya penulis dapat menyusun Skripsi sebagai salah satu bentuk tugas akhir dengan judul “Analisis *Framing* dalam Pemberitaan Kasus *Sobis* di Sidrap pada Media Online *Tribun-Timur.com*”. Semoga tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan bermanfaat bagi sesama.